

Akulturası Nilai-Nilai Keislaman Dalam Perkawinan Adat Suku Gayo Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dri Santoso

Institut Islam Negeri Metro
drisantoso121@gmail.com

Wahyu Abdul Jafar

Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu
wahyujafar@iainbengkulu.ac.id

Muhamad Nasrudin

Institut Islam Negeri Metro
idenasrudin@metrouniv.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai keislaman yang sudah terakulturası dengan baik pada perkawinan adat suku Gayo. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah akulturası nilai-nilai keislaman dalam perkawinan adat suku Gayo sudah sesuai dengan syariah islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pola deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah proses akulturası nilai-nilai keislaman dalam perkawinan adat suku gayo terjadi dengan baik dan tanpa paksaan. Nilai-nilai tersebut adalah *ta'aruf*, *khitbah*, nasehat perkawinan, musyawarah, *i'lanu nikah* dan silaturahmi. Nilai-nilai keislaman tersebut sejalan dengan *ghoyatul maqsudah* hukum keluarga islami. Rangkaian adat dalam perkawinan adat suku gayo memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan harmonis serta mendidik kedua calon pengantin (suami/istri) untuk lebih mengerti peran dan kedudukan masing-masing. Rangkaian adat dalam perkawinan suku gayo secara tidak langsung menjadi media kursus singkat belajar teori hukum keluarga islam. Temuan selanjutnya adalah Dari lima bentuk perkawinan suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan hukum keluarga Islam: Perkawinan *ango/ juelen* dan *kuso kini*, sedangkan perkawinan *angkap*, *Naik* dan *Mah Tabak* tidak sejalan dengan hukum keluarga Islam.

Kata kunci: Akulturası, Hukum Keluarga Islam, Nilai-nilai Keislaman, Perkawinan Adat, Suku Gayo.

Pendahuluan

Suku Gayo adalah salah satu suku di Aceh yang memiliki adat istiadat serta budaya yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan suku lainnya. Suku gayo di dataran tinggi Aceh yang tinggal di pedalaman Provinsi Aceh memiliki perbedaan dengan masyarakat Aceh yang tinggal di daerah pesisir pantai Aceh. Perbedaannya tidak hanya terletak pada tubuh fisik

Commented [T1]: Judul sebaiknya diperjelas, tidak absurd

Commented [T2]: Penulisan afiliasi harap diteliti lagi

Commented [T3]: Penulisan afiliasi harap diteliti lagi

Commented [T4]: Tidak jelas teori apa dan dari siapa yang digunakan untuk mendiskusikan data. Sehingga naskah ini terkesan hanya mendiskripsikan.

Commented [T5]: jelaskan secara singkat operasional dari wawancara & observasi ini.

Commented [T6]: Kajian ini adalah kajian hukum yang melihat sebuah realitas sosial. Sepengathuan kami, kajian seperti ini bukan kajain normatif, tetapi kajian yuridis empiric (yuridis sosiologis), lihat dan sitasi, Huda, Muhammad Chairul (2022) *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>

Commented [T7]: terjemahkan kata-kata yang berasal dari bahasa arab ini agar terbaca oleh masyarakat internasional

Commented [T8]: terjemahkan kata-kata yang khas ini agar terbaca oleh masyarakat internasional

Commented [T9]: terjemahkan kata-kata yang khas ini agar terbaca oleh masyarakat internasional

tetapi juga pada budaya, bahasa, dan sejarah asal usulnya. Meskipun mereka berbeda, namun seorang tokoh masyarakat Gayo dengan tegas menyatakan bahwa mereka juga merupakan suku asli yang tinggal di Provinsi Aceh. (Mustafa & Amri, 2017, hal. 3)

Suku gayo mayoritas tinggal di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Mayoritas suku Gayo beragama Islam. Menurut Mahmud Ibrahim, masyarakat Gayo sangat fanatik terhadap agama Islam, sehingga adat istiadat, budaya, dan sistem pendidikannya semuanya berdasarkan ajaran Islam. Suku Gayo menggunakan bahasa schari-hari yang disebut bahasa Gayo, yang berbeda dengan bahasa Aceh. Suku Gayo menempati posisi kedua sebagai suku asli terbesar di Aceh. Masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai tradisional dan budaya tertentu seperti masyarakat Indonesia. Nilai-nilai adat dan budaya Gayo kemudian bertaransformasi menjadi hukum adat. Sistem budaya masyarakat Gayo memuat pengetahuan, kepercayaan, nilai, agama, norma, aturan, dan hukum yang menjadi acuan perilaku dalam kehidupan masyarakat. (Abdi, 2019, hlm. 2) Suku Gayo masih memegang teguh tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan adat-istiadat yang disakralkan, seperti upacara Perkawinan adat.

Dalam hal perkawinan, masyarakat gayo juga memiliki ciri khas dan adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain. Upacara Perkawinan di Gayo dikenal sebagai *sinte mungerje*. Upacara Perkawinan yang diadakan di Kabupaten Aceh Tengah memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing, seperti halnya upacara Perkawinan di kabupaten Aceh lainnya. Upacara Perkawinan ini tidak lepas dari unsur adat, makna, dan filosofi dari setiap rangkaian upacara mulai dari oleh-oleh yang dibawa dan alat-alat yang harus ada pada acara tersebut. Misalnya, saat keluarga mempelai pria melamar, keluarga mempelai pria biasanya membawa sirih, pinang, dan perlengkapan lainnya untuk menandakan kejayaan. (Fathanah et al., 2020, hlm. 16) Data ini diperkuat dengan hasil wawancara,

"Kami suku gayo memegang teguh tradisi yang ditinggalkan nenek moyang. Perkawinan di suku gayo dilakukan secara adat. Rangkaian prosesi adat memiliki maksud dan tujuan tersendiri. (S. Bahri, wawancara, Juni 2022)

Tradisi dalam Perkawinan suku gayo ini sudah dilakukan secara turun temurun pada saat upacara perkawinan. Tradisi ini terkadang berupa tradisi *pantun berbalas*, berpidato menggunakan bahasa adat setempat yaitu bahasa Gayo, dan bentuk tradisi lainnya. Tujuan dan fungsi tradisi adat dalam Perkawinan suku gayo menjadi sangat penting sebelum pelaksanaan *Ijab Qobul*. Tradisi ini ini sebenarnya sejalan dengan ajaran agama Islam, karena isi *petuah* dalam rangkain adat berupa nasihat untuk calon pengantin pria dan wanita agar menghindari konflik dan selalu rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*. (Apriana & Ikhwan, 2020, hlm. 170)

Sebenarnya sudah ada banyak peneliti yang meneliti perkawinan adat suku gayo ini. Salah satunya adalah Tri Pertewi. Ia meneliti tentang Sopan santun dalam pidato Perkawinan suku gayo di desa Ampakolak, Rikit Distrik Gaib, Gayo Kabupaten Lues. Tri pertiwi mengungkapkan fakta bahwa upacara perkawinan adat Gayo sebenarnya adalah upacara adat yang dihadiri oleh kerabat kedua mempelai dan kerabat yang memiliki kedudukan *talangke, kekelang, dan sebuku*. Upacara adat di *Nentong* didahului dengan makan bersama kemudian dilanjutkan oleh suatu acara (musyawarah) untuk menentukan jalannya pesta adat pada hari Perkawinan. Kesopanan bahasa yang digunakan oleh *Talangke, Kekelang, dan Sebuku* memiliki posisi yang berbeda dalam adat di Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kesantunan berbahasa

Commented [T10]: Gunakan Mendeley dan sesuaikan dengan gaya selingkung jurnal Ijtihad.

Commented [T11]: Gunakan Mendeley dan sesuaikan dengan gaya selingkung jurnal Ijtihad.

Commented [T12]: apa maknanya??

Commented [T13]: Gunakan Mendeley, dan sesuaikan gaya selingkun jurnal ijtihad

Commented [T14]: Gunakan Mendeley, dan sesuaikan gaya selingkun jurnal ijtihad

Commented [T15]: apa maknanya?

Commented [T16]: penulisan sesuaikan pedoman transliterasi arab-indonesia

Commented [T17]: apa maknannya? harap istilah khas diterjemahkan agar terbaca oleh masyarakat internasional

Commented [T18]: apa maknannya? harap istilah khas diterjemahkan agar terbaca oleh masyarakat internasional

dalam pesta Perkawinan adat Gayo berupa puisi. Ada enam jenis kesantunan dalam bahasa *talangke*; Ada tiga tindak tutur dalam *kekelang* bentuk, dan dalam *sebuku* ada dua tindak tutur. Bentuk kesantunan berbahasa nasihat ditemukan dalam bentuk *talangke*, *sebuku* tindak tutur *kekelang* hanya menjawab pertanyaan *pembicara talangke*. *Sebuku* Pembicara hanya menasehati calon pengantin. Tiga bentuk tindak tutur *talangke*, *kekelang*, dan *sebuku* pada Perkawinan adat gayo berupa pantun dengan pantun datar dan pantun dengan pantun tidak rata. (Pertiwi, 2018, hlm. 1)

Tria Ocktarizka melakukan penelitian lanjutan dengan judul “*Nilai Adat dalam Ritual Sebuku Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*”. *Sebuku* merupakan interaksi antara calon pengantin dengan orang tuanya, yang berisi nasihat dengan gaya menangis sambil bernyanyi. *Sebuku* merupakan langkah awal yang harus dilalui oleh calon pengantin agar nantinya orang tua calon pengantin tenang karena telah menasehati anak-anaknya. Dengan melakukan *sebuku*, masyarakat juga mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi aturan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai tradisional masyarakat Suku Gayo yang tersirat dalam prosesi *Sebuku*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang ditemukan di lapangan. Proses penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sebuku* merepresentasikan kesantunan seseorang yang masih memegang ketentuan adat untuk menghindari *sumang*. *Sumang* adalah istilah yang berasal dari komunitas suku gayo, yang berarti tabu yang harus dihindari oleh setiap individu dalam masyarakat. Orang yang melakukan *sumang* dianggap tidak sopan, buruk, dan salah. (Ocktarizka, 2021, hlm. 38)

Banyak penelitian yang terkait dengan Perkawinan suku Gayo, namun penelitian tersebut hanya seputar ritual atau prosesi adat saja yang dikaji dan dianalisa. Penelitian terkait akulturasi nilai-nilai keislaman pada perkawinan adat Gayo perspektif hukum keluarga Islam belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bahwa proses akulturasi itu sejalan dan mengikuti hukum keluarga Islam. *Novelty* dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi *penyaring* adat dan nilai budaya yang buruk serta melestarikan budaya dan adat yang baik sesuai dengan syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *field research* dengan pola analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan normatif ini peneliti pilih karena data yang terkait dengan akulturasi nilai-nilai Islam dalam perkawinan suku Gayo akan dianalisa menggunakan teori hukum keluarga Islam. Setelah proses akulturasi dijelaskan dengan baik, maka akan dilakukan proses penyaringan, apakah akulturasi nilai-nilai Islam dalam perkawinan suku gayo sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data dan Analisa Data

Profil Suku Gayo

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat khusus dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan rakyatnya berdasarkan syariat Islam. Aceh memiliki keragaman suku, termasuk didalamnya adalah suku

Commented [T19]: apa maknannya? harap istilah khas diterjemahkan agar terbaca oleh masyarakat internasional

Commented [T20]: apa maknannya? harap istilah khas diterjemahkan agar terbaca oleh masyarakat internasional

Commented [T21]: apa maknannya? harap istilah khas diterjemahkan agar terbaca oleh masyarakat internasional

Commented [T22]: hindari kata yang justifikasi

Commented [T23]: pada bagian akhir method, sebutkan teori yang digunakan beserta relevansinya

Commented [T24]: jelaskan secara operasional

Commented [T25]: harap baca kembali buku metodologi penelitian hukum.

Commented [T26]: Sebutkan sitasi/rujukannya

Commented [T27]: apa pesan utama yang ingin disampaikan dalam sub bab ini??

Gayo. Suku Gayo merupakan suku yang terletak di dataran tinggi provinsi Aceh yang biasa disebut dengan dataran tinggi Gayo. Dataran tinggi Gayo terdiri dari beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Gayo *Serbejadi* (bagian dari Kabupaten Aceh Timur), Gayo *Alas* (Kabupaten Aceh Tenggara), dan Gayo *Kalul* (sebagian kabupaten Aceh Tamiang). Dalam bahasa Aceh, daerah yang didiami oleh orang Gayo disebut Tanah Gayo. Gayo dikenal sebagai daerah dengan suhu dingin dan dianggap unik karena memiliki bahasa, adat, dan budayanya sendiri, dimana setiap hukum dan peraturan adat yang berlaku selalu berjalan seiring dengan syariat Islam. Adat Gayo merupakan salah satu budaya yang menganut syariat karena sistem nilai konvensional tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan terintegrasi serta berfungsi mendukung syariat Islam. (Zain et al., 2021, hlm. 3) Hasil wawancara memperkuat data tersebut,

"Adat dan syariat itu seperti pinang yang terbelah dua. Adat kita berdiri teguh karena ditopang oleh syariat Islam. Melanggar adat kesukuan kita seperti melanggar ajaran syariat Islam." (Y. Andini, wawancara, Juni 2022)

Suku Gayo menyebut dirinya orang Gayo; dari segi budaya suku gayo memang memiliki budaya yang berbeda dengan masyarakat Aceh pada umumnya. Hal ini terlihat dari adat istiadat, bahasa, dan kesenian yang ada; jelas bahwa memang ada perbedaan dengan orang Aceh. Namun ajaran Islam yang masuk dan menyebar ke seluruh Aceh membuat suku-suku tersebut hidup berdampingan dan menjadikan budayanya kurang lebih sama karena masih mengandung unsur ajaran Islam dan mengikat tali persaudaraan. Bagi suku Gayo, Islam dengan segala aturannya menjadi acuan utama perilaku mereka yang sejalan dengan norma adat yang ada. Pada awalnya suku Gayo menolak ajaran Islam saat Islam pertama kali masuk ke Aceh. Menurut Hikayat Sastra Melayu Raja Pasai, ada sekelompok orang yang menolak ajaran Islam yang dibawa oleh utusan dari Mekkah. Rombongan itu kemudian pergi ke hulu mengikuti aliran Sungai Peusangan dan kemudian disebut Gayo. Kata "gayo" diyakini merupakan modifikasi dari kata suku Aceh yang berasal dari kata "ka yo" yang artinya ketakutan. Orang Gayo adalah sekelompok orang yang takut masuk Islam kemudian mengungsi ke dataran tinggi. Namun, mereka menjadi muslim di kemudian hari. (Arfiansyah, 2020, hlm. 6)

Sebelum kedatangan penjajah Belanda, suku Gayo yang tinggal di dataran tinggi Gayo dipimpin oleh seorang *reje*. Bentuk kerajaan biasanya dibagi berdasarkan wilayah. Sehingga, beberapa daerah kecil dipimpin oleh *reje*. Kerajaan yang ada masih tunduk pada Kerajaan Aceh, tempat *kejurun* juga dibentuk sebagai penguasa daerah-daerah tersebut. Sejak masuknya zaman penjajahan Belanda pada tahun 1904 yang berakhir pada tahun 1942, Kota *Takengon* berubah menjadi *Onder Afdeeling* pada zaman penjajahan Belanda; kemudian, pada masa pendudukan Jepang, *Takengon* berubah menjadi *Gun* dipimpin oleh *Gunco* dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Namun setelah Indonesia merdeka dengan diproklamasikannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, nama *Gun* diubah menjadi Kabupaten. Kabupaten Aceh Tengah berdiri pada tanggal 14 April 1948, dan berdiri kembali pada tanggal 14 November 1956. Wilayahnya meliputi tiga wilayah hukum: *Takengon*, Gayo Lues, dan Tanah Alas. (Iswanto et al., 2019, hlm. 2)

Perkawinan Adat Suku Gayo

Perkawinan dalam masyarakat Gayo lebih dikenal dengan sebutan *kerje* atau *mungerje*. Perkawinan adat ini dilakukan menurut hukum Islam, dimulai dengan mencari jodoh yang bukan dari kerabat, sedangkan prosesi akad nikah mengikuti tradisi suku Gayo. Filosofi positif dari pola larangan perkawinan dari kerabat sendiri adalah semakin besar keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat, maka *Silaturahmi* itu benar-benar terwujud. Masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan eksogami. Menurut tradisi masyarakat Gayo, perkawinan dengan sistem

Commented [T28]: sesuaikan

Commented [T29]: apa maknanya?

Commented [T30]: apa maknanya?

Commented [T31]: sesuaikan

Commented [T32]: Tidak jelas teori yang digunakan, sehingga terkesan hanya deskriptif.

endogamy dilarang. Dalam bahasa gayo, perkawinan eksogami disebut *perampam dene*; *perampam* adalah perjanjian untuk tidak menikah dalam satu desa, sedangkan *dene* adalah denda atau sanksi. Jadi, *perampam dene* adalah perjanjian akan adanya sanksi jika Perkawinan dilakukan oleh warga desa yang sama-sama tinggal di desa tersebut. (Kasih et al., 2022, hlm. 14) Hasil wawancara memperkuat data tersebut,

" Kami dilarang menikah dengan orang yang sama dari desa kami. Jika mencari pasangan, baik suami maupun istri harus berada desa. Jika ada yang melanggar aturan adat tersebut, akan dikenakan sanksi adat. " (C. Meutia, wawancara, Juni 2022)

Upacara perkawinan adat suku Gayo memiliki beberapa prosesi kegiatan yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu: 1) tahap pemula, yang terdiri dari 4 bagian: *kusik, sisu, pakok, dan peden*. 2) tahap persiapan dibagi menjadi empat bagian: *risik, rese, kono, dan kinte*. 3) Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi empat bagian yaitu *berguru, nyerah, bejege, dan mah bai (naik rempel)*. 4) tahapan penyelesaian dibagi menjadi lima bagian: *mah beru, serit benang, kero selpah, tanag kul, dan entong ralik*. (Chalid & Kasbi, 2021, hlm. 15)

Bentuk Perkawinan Adat Suku Gayo

Berdasarkan adat di Tanah Gayo, ketika seseorang sudah dewasa (dalam bahasa Gayo disebut bujangan), amaka harus ada dialog antara anak dan orang tuanya. Dialog berfungsi sebagai media atau perantara untuk mencari istri yang cocok sebagai pasangan hidup. Hal ini diungkapkan dalam peribahasa Gayo dengan perumpamaan: "*mrahi bêlang si gêre ilên mupancang, marahi utn si gêre ilên bêtênê* " (*mencari ladang yang belum ditanami, mencari hutan yang tidak bertanda*). Dalam adat gayo, memilih "pasangan hidup" dapat terjadi dalam tiga kemungkinan: pilihan anak, ditawarkan oleh orang tua, atau dipertemukan (*ta'aruf*). (Bakti et al., 2020, hlm. 170)

Ada lima macam perkawinan yang terdapat pada masyarakat Gayo yaitu *ango* atau *juelen*. Perkawinan, Perkawinan *angkap, kuso kini, naik, dan mah tabak*. Perkawinan *ango* atau *juelen* merupakan jenis perkawinan asli menurut adat dalam masyarakat suku Gayo. Dalam Perkawinan jenis ini, jika suami membeli seorang wanita yang akan menjadi istrinya, maka istri dianggap bagian dari suami karena dia telah dibeli. Oleh karena itu, anak-anak mereka akan menjadi patrilineal. (Ramadhani, 2017, hlm. 14) Hal ini sebagaimana data wawancara,,

" Ketika saudara perempuan saya menikah, anak-anaknya semua masuk ke dalam marga suaminya." (H. Teuga, wawancara, Juni 2022)

Perkawinan *juelen* sering disebut *kerje berunyuk*, karena orang tua calon istri menerima istilah *unyuk* sehingga akibat *unyuk* ini, calon istri akan masuk ke sisi suaminya menurut adat, begitu pula anak-anak yang dilahirkan. Tujuan sebenarnya dari perkawinan *juelen* ini adalah untuk mencegah perkawinan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan darah. Status perkawinan *juelen* ini sangat sulit bagi calon suami karena harus memenuhi tuntutan persyaratan tertentu yang cukup berat yang disebut *edel*. Sedangkan perkawinan *Angkap* adalah suatu bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki dibawa ke pihak *istri*. Jenis Perkawinan ini kurang lebih dapat disamakan dengan *japuik* di Minangkabau. Status *angkap* ini muncul di Gayo karena tuntutan keadaan. Misalnya, suami istri yang tidak memiliki anak. Suami istri ini mencari seseorang untuk menjadi pasangan hidup putri mereka menggunakan Perkawinan *angkap* ini untuk mendapatkan seorang putra. Karena laki-laki yang menjadi menantunya berasal dari *belah* lain, sedangkan status perkawinannya *angkap*, laki-laki ini meninggalkan *belahnya*. Kemudian lelaki tersebut dan anak-anaknya masuk ke *belah* istrinya. Suami dari Perkawinan akan menggunakan nama belakang istrinya. Hal ini sebagaimana data wawancara,,

Commented [T33]: sesuaikan

Commented [T34]: apa maknanya?

Commented [T35]: apa maknanya?

Commented [T36]: apa maknanya?

Commented [T37]: apa maknanya?

Commented [T38]: sesuaikan

Commented [T39]: Tidak jelas teori yang digunakan, sehingga terkesan hanya deskriptif.

Commented [T40]: apa maknanya?

Commented [T41]: apa maknanya?

Commented [T42]: sesuaikan

Commented [T43]: apa maknanya?

Commented [T44]: apa maknanya?

Commented [T45]: apa maknanya?

Commented [T46]: apa maknanya?

Commented [T47]: apa maknanya?

" Kadang-kadang laki-laki dari suku gayo ketika menikah bergabung dengan marga istrinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga mengikuti marga istri." (CH Tiro, wawancara, Juni 2022)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa status perkawinan *angkap* tidak lain adalah mengambil seorang laki-laki (lajang atau duda) dengan perkawinan. Sedangkan perkawinan *Kuso kini* merupakan bentuk perkawinan yang memberikan kebebasan kepada suami istri untuk memilih tempat tinggal dalam *belah* suami atau istri. Perkawinan *kuso kini* memberikan kebebasan kepada suami istri untuk tinggal bersama keluarga atau tinggal di rumah sendiri tetapi tetap memandang dan membantu keluarga kedua belah pihak dengan baik. Perkawinan *kuso kini* berbeda dengan Perkawinan *anggo* dan *angkap* yang selalu menjaga *belah*. Bentuk perkawinan ini masih terjadi di masyarakat Gayo sampai sekarang. (Suhartini & Sabekti, 2019, hlm. 227) Hal ini sebagaimana data wawancara,

Commented [T48]: Sesuaikan

" *Kuso kini* adalah Perkawinan adat paling populer di kalangan anak muda saat ini. Banyak pasangan menikah *Kuso kini*. Mereka beralasan bahwa perkawinan *Kuso kini* minimal tidak menimbulkan konflik keluarga di kemudian hari. Kebebasan memilih tempat tinggal menjadi daya tarik utama dari perkawinan adat jenis ini." (R. Saputra, wawancara, Juni 2022)

Commented [T49]: Sesuaikan

Sedangkan Perkawinan *Naik* adalah Perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan diri dari seorang gadis untuk menjadi istrinya, atau seorang gadis menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk menjadi pasangan hidupnya. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Suku gayo sangat menghindari perkawinan naik. Sebenarnya perkawinan ini merupakan aib bagi keluarga perempuan. Perkawinan yang tidak normal karena perempuan itu dibawa pergi oleh calon suaminya." (M. Ismail, wawancara, Juni 2022)

Commented [T50]: Sesuaikan

Perkawinan *Naik* biasanya terjadi karena pihak keluarga pihak perempuan tidak menyukai pihak laki-laki, atau pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan keluarga pihak perempuan dalam hal mahar atau *unyuk*, padahal keduanya saling mencintai dan ingin membangun rumah tangga. Mereka biasanya mengungsi ke rumah *Imem* atau kantor urusan agama kecamatan tempat pria itu tinggal. Oleh *Imem*, mereka diperiksa apakah mereka melakukan ini secara sadar atau tidak karena mereka sedang dimabuk cinta; setelah *Imem* yakin, ia segera memberi tahu tetua adat di mana gadis itu tinggal. Umumnya, keluarga pihak perempuan akhirnya menyetujui Perkawinan tersebut untuk menghindari rasa malu. (Ramadhani, 2017, hlm. 15)

Commented [T51]: apa maknanya?

Commented [T52]: apa maknanya?

Sedangkan Perkawinan *Mah Tabak* adalah Perkawinan yang terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan diri kepada keluarga perempuan untuk dinikahkan dengan anak perempuannya. Menurut pertimbangan pihak laki-laki, jika ia menempuh jalan yang biasa maka ia tidak akan diterima oleh keluarga pihak perempuan yang diinginkan (biasanya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan), oleh karena itu, ia pergi dan menyerahkan diri kepada keluarga perempuan dengan *tabak* dan beberapa perlengkapan lainnya seperti cangkul, pedang, tali atau alat pengikat lainnya. Alat-alat ini semua memiliki simbol dimana ketika niat kedatangannya untuk meminta Perkawinan dengan putri keluarga tidak disetujui, maka bunuh saja dia dengan pedang, seret mayatnya dengan tali, gali kuburnya dengan cangkul yang dia bawa dan isi tubuhnya dengan *tabak* yang dibawa. Dalam kondisi seperti itu, hanya ada dua pilihan yang harus diambil oleh pihak keluarga perempuan: membunuh pemuda tersebut atau menikahnya dengan anak perempuannya. Biasanya, menikah adalah pilihan. (Ramadhani, 2017, hlm. 16)

Bentuk-bentuk perkawinan suku Gayo yang telah dilakukan secara turun-temurun dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini,

Tabel 1. Formulir Perkawinan Suku Gayo

No	Bentuk Perkawinan	Ilustrasi Perkawinan
1	<i>Ango</i> atau <i>Juelen</i>	<i>Ango</i> adalah suatu bentuk perkawinan dimana istri dibawa ke pihak <i>suami</i> . Istri dan anak yang lahir dari perkawinan itu akan menggunakan nama belakang suaminya. Dalam perkawinan jenis ini, jika suami membeli seorang wanita yang akan menjadi istrinya, maka istri dianggap bagian dari suami karena telah dibeli. Oleh karena itu, anak-anak mereka akan menjadi patrilineal.
2	<i>Angkap</i>	<i>Angkap</i> adalah bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki dibawa ke pihak <i>istri</i> . Suami dan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan itu akan menggunakan nama belakang istrinya.
3	<i>Kuso Kini</i>	Suatu bentuk perkawinan yang memberikan kebebasan kepada suami istri untuk memilih tempat tinggal <i>belah</i> suami atau istri. Suami dan istri dapat tinggal bersama keluarga atau mandiri di rumah dan pekerjaan mereka sendiri tetapi tetap menjaga dan membantu keluarga kedua belah pihak dengan baik.
4	<i>Naik</i>	Perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan diri dengan seorang gadis untuk menjadi istrinya, atau seorang gadis memberikan dirinya kepada seorang pemuda untuk menjadi pasangan hidupnya.
5	<i>Mah tabak</i>	Perkawinan terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan diri kepada keluarga perempuan untuk menikahi putrinya atau dibunuh jika ia tidak boleh menikah.

Dari lima bentuk perkawinan suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan hukum keluarga Islam: Perkawinan *ango* atau *juelen* dan *kuso kini*. Perkawinan dalam Islam menganut jalan patrilineal, dimana garis keturunan anak akan mengikuti bapaknya, bukan ibunya, seperti dalam perkawinan *Angkap*. Perkawinan *Kuso Kini* sejalan dengan hukum keluarga Islam karena Islam tidak pernah memaksa suami dan istri untuk tinggal di tempat tertentu. Perkawinan *Naik* dan *Mah Tabak* tidak sejalan dengan hukum keluarga Islam karena ada unsur paksaan dalam kedua perkawinan tersebut. Unsur paksaan dalam perkawinan sangat dilarang keras karena akan sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Akulturasi Nilai-Nilai Keislaman Pada Perkawinan Adat Suku Gayo

Adat suku gayo memiliki dua nilai penting, yakni nilai sakral dan nilai ritual. Nilai paling mendasar yang tidak bisa ditinggalkan adalah nilai sakral yang ada dalam adat, sedangkan pengamalan nilai ritual tidak terlalu mengikat. Sebagai tolak ukur nilai-nilai sakral dalam adat Gayo harus mengikuti konsep keyakinan dan ajaran agama Islam. Nilai sakral ini terlihat pada statemen warga suku gayo "*edet orum ukum lagu zet urum sipet*" yang berarti "adat dan agama seperti hubungan antara zat dan alam". (Ocktarizka, 2021, hlm. 41)

Proses akulturasi nilai-nilai Islam dalam Perkawinan adat Gayo dapat dilihat dari sebelum akad nikah berlangsung. Nilai Islam pertama yang dianut dalam Perkawinan suku gayo adalah *ta'aruf*. *Ta'aruf* berasal dari kata *ta'arrofa*, yang berarti mengetahui. *Ta'aruf* menjadi media komunikasi timbal balik antara pria dan wanita untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri untuk menikah. (Akbar, 2015, hlm. 56) Akulturasi *ta'aruf* dapat dilihat pada prosesi adat *Risik Kono* dan *bersibetehan*. Tradisi ini merupakan ajang untuk memperkenalkan keluarga calon pengantin. Orang tua mempelai pria, biasanya diwakili oleh ibunya, akan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk bersama orang tua mempelai wanita. Biasanya, acara dimulai dengan pertanyaan apakah anak perempuan dapat dinikahkan atau ditunangkan

Commented [T53]: Tidak jelas teori yang digunakan, sehingga terkesan hanya deskriptif.

Commented [T54]: apa maknanya?

dan belum dilamar oleh orang lain. (Ramadhani, 2017, hlm. 17) Hal ini sebagaimana data wawancara,

Commented [T55]: Sesuaikan

"prosesi adat Risik Kono dan tradisi bersibetahan merupakan sarana untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang tepat. Adat ini menjadi titik tolak untuk menjajaki bersatunya dua keluarga besar dalam perkawinan anak-anaknya." (A. Salim, wawancara, Juni 2022)

Commented [T56]: Sesuaikan

Nilai Islam selanjutnya yang terakulturasi pada adat suku gayo adalah *khitbah*. *khitbah* secara harfiah berarti meminang atau mengusulkan. Menurut Imam Asy-Syarbiny, *khitbah* adalah permintaan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. *Khitbah* menunjukkan (menyatakan) permintaan perjodohan dari seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercaya. Akulturasi *Khitbah* terjadi pada adat *Munginte*. Orang tua laki-laki tidak melaksanakan tahapan ini, tetapi oleh *telangke* (pesuruh yang ditugaskan oleh orang tua laki-laki, biasanya masih ada kekerabatan dengan keluarga laki-laki). Dalam acara ini, perempuan yang banyak berperan adalah ibu-ibu; mereka datang dengan barang bawaannya, antara lain beras, tempat sirih lengkap dengan isinya, sejumlah uang, jarum, dan benang. Barang bawaan ini disebut *penampong ni kuyu* sebagai tanda pengikat agar pihak keluarga mempelai wanita tidak menerima pinangan dari pihak lain. Keluarga diberikan waktu 2-3 hari untuk memikirkan diterima atau tidaknya lamaran ini sambil mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon pengantin pria. Jika permohonan diterima, barang bawaan akan tetap di kediaman pengantin wanita, tetapi jika ditolak, barang bawaan akan dikembalikan lagi kepada pengantin pria. (Ramadhani, 2017, hlm. 17) Hal ini sebagaimana data wawancara,

Commented [T57]: Sesuaikan

"Adat *Munginte* merupakan kelanjutan dari adat *risik kono*. Setelah melaksanakan adat *risiko kono*, tahapan selanjutnya adalah lamaran atau adat *munginte*. Dalam prosesi ini, keluarga biasanya membawa hadiah atau cinderamata seperti beras, uang, jarum, dan benang". (H. Teuga, wawancara, Juni 2022)

Commented [T58]: Sesuaikan

Nilai Islam selanjutnya yang diakulturasi adalah nasihat Perkawinan. Akulturasi nasihat nikah terjadi pada adat *Beguru*. Adat *Beguru* artinya belajar, dimana kedua mempelai akan diberikan nasihat dan petunjuk bagaimana menjalankan rumah tangga yang baik, agar keluarga yang dibina nantinya menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sebagaimana data wawancara,

Commented [T59]: Sesuaikan pedoman transliterasi

"Tradisi *beguru* sangat penting dalam perkawinan suku Gayo. *Beguru* merupakan media untuk mentransfer ilmu hukum keluarga Islam yang harus dikuasai oleh suami istri. Keduanya dituntut untuk menguasai hukum munakahat, hak, dan kewajiban sebagai suami atau istri." (M. Abdurrohman, wawancara, Juni 2022)

Acara *beguru* biasanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan disertai dengan acara duka cita (*ratapan*) oleh mempelai wanita; acara *ratapan* ini berisi kata kata sedih karena meninggalkan keluarga yang selama ini dia hidup untuk pergi ke tempat baru. Acara ini juga berisi ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang selama ini, kepada saudara-saudara yang telah menjadi tempat untuk dimanjakan, dan teman untuk bermain. (Ramadhani, 2017, hlm. 18)

Nilai Islam selanjutnya yang diakulturasi adalah *Musyawaharah*. Akulturasi *musyawaharah* terjadi pada adat *betelah*, *segenap* dan *begenap*. Adat *betelah* terjadi setelah menerima lamaran dari keluarga calon mempelai pria; pihak keluarga wanita berdiskusi untuk menentukan permintaan, yang dalam bahasa adat *betelah* (menentukan permintaan) atau *teniron* (penentuan biaya, uang, atau peralatan kamar). Hal ini sebagaimana data wawancara,

“Kami suku gayo suka bermusyawarah dalam segala hal. Demikian juga soal Perkawinan, kami selalu musyawarah. Adat Betelah, segenap dan begenap adalah contoh perwujudan nilai-nilai Musyawarah.” (CH Tiro, wawancara, Juni 2022)

Musyawarah ini terjadi pada prosesi permintaan mahar dan permintaan lainnya, seperti perlengkapan isi kamar, jumlah uang yang disepakati, dan proses tawar menawar. Menurut pendapat Selian, musyawarah sering dilakukan ketika menentukan titik kesepakatan mengenai jumlah *teniron* berupa uang dan barang, biasanya kedua belah pihak saling tawar menawar yang dilakukan dengan musyawarah kekeluargaan. (Fathanah et al., 2020, hlm. 24) Sedangkan adat *segenap* dan *begenap* adalah adat musyawarah ketika ada pembagian tugas untuk panitia Perkawinan. Panitia ini biasanya terdiri dari kerabat dan tetangga. (Ramadhani, 2017, hlm. 17)

Nilai keislaman selanjutnya yang diakulturasi adalah *Planu nikah*. Akulturasi *Planu nikah* terjadi pada adat *mah bai* dan *Mah beru*. Adat *mah bai* (mengarak mempelai pria), sebelum mempelai pria sampai di kediaman mempelai wanita, mempelai pria terlebih dahulu singgah di sebuah rumah persinggahan yang disebut *umah Selangan* selama 30-60 menit. Di rumah ini, pihak *bai* akan menunggu makanan yang diantarkan oleh pihak *beru*, dan jika pihak *bai* senang dengan hidangan tersebut, rombongan akan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan ini, mempelai pria diapit oleh dua orang laki-laki sebagai pengawalnya. Pada saat ini, orang tua mempelai pria tidak diperbolehkan untuk menemaninya karena tugas telah diwakilkan. Setibanya di rumah mempelai wanita, pihak laki-laki akan bertukar *batil* (pemegang sirih) antara kedua belah pihak dan melanjutkan cuci *kidang* (cuci kaki) di depan pintu masuk. Uniknya, yang melakukan tugas membasuh kaki ini adalah adik perempuan mempelai perempuan; jika mempelai wanita tidak memiliki adik perempuan, tugas ini digantikan oleh putri pamannya. Selain itu, mempelai pria akan memberikan sejumlah uang kepada adik mempelai wanita sebagai ucapan terima kasih. Selanjutnya, pengantin pria membuat *tepung tawar* dilakukan oleh keluarga mempelai wanita, kemudian di tuntun dan diserahkan oleh keluarganya kepada ayah mempelai wanita untuk diadakan upacara perkawinan yang disebut *rempele* (pengajuan). Sebelum akad nikah dimulai, telah disiapkan satu gelas air, satu wadah kosong, dan mata air ketan kuning untuk melaksanakan tata cara adat. Selama akad, mempelai wanita tetap di kamarnya, menunggu untuk bertemu suaminya. (Ramadhani, 2017, hlm. 19) Sedangkan adat *Mah beru*, kebalikan dari adat *mah bai*, yakni adat mengantarkan mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Hal ini sebagaimana data wawancara,,

"Prosesi Adat Mah Bai dan Mah beru selalu ramai. Arak-arakan merupakan hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Tujuan dari adat ini adalah perkawinan adat harus bersifat publik agar banyak anggota masyarakat yang mengetahuinya". (R. Saputra, wawancara, Juni 2022)

Nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi pada perkawinan adat suku gayo adalah *silaturahmi*. Akulturasi *silaturahmi* terjadi dalam adat *Mah kero opat ingi* dan *Tanah kul*. Adat *Mah kero opat ingi* dan *Tanah kul* biasanya dilakukan setelah istri berada di rumah suaminya selama seminggu; kemudian mertuanya akan mengunjungi rumah besan untuk memperkenalkan semua anggota keluarganya. (Ramadhani, 2017, hlm. 20)

Tabel 2. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam perkawinan suku Gayo

No	Nilai-Nilai Keislaman	Bentuk-Bentuk Akulturasi Pada Perkawinan Adat	Keterangan
1	<i>Ta'aruf</i>	<i>Risik kono</i> dan <i>bersibetehan</i>	Adat ini merupakan media komunikasi timbal balik antara pria dan wanita untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri untuk menikah.

2	<i>Khitbah</i>	<i>Munginte</i>	Adat ini berupa permintaan perjodohan dari seorang pria kepada seorang wanita atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercaya.
3	Nasihat Perkawinan	<i>Beguru</i>	Selama prosesi adat <i>beguru</i> , kedua mempelai akan diberikan nasehat dan petunjuk bagaimana menjalankan keluarga yang baik sehingga bisa menjadi keluarga yang <i>sakinah, mawaddah dan warahmah</i> .
4	Musyawaharah	<i>Belah, segenap dan begenap</i>	Musyawaharah dilaksanakan saat pembagian tugas kepada panitia yang terdiri dari kerabat dan tetangga
5	<i>Planu Nikah</i>	<i>Mah bai dan Mah beru</i>	Adat <i>mah bai</i> (mengarak mempelai pria), sebelum mempelai pria sampai di kediaman mempelai wanita, mempelai pria terlebih dahulu singgah di sebuah rumah persinggahan yang disebut <i>umah Selangan</i> selama 30-60 menit. Sedangkan adat <i>Mah beru</i> , kebalikan dari <i>mah bai</i> , yakni mengantar mempelai wanita ke rumah mempelai pria.
6	Silaturahmi	<i>Mah kero opat ingi dan Tanang kuli</i>	seminggu di rumah suaminya, Pihak mertuanya akan mengunjungi rumahnya, bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga yang sudah dewasa.

Akulturası Nilai Islam Perkawinan Suku Gayo Perspektif Hukum Keluarga Islam

Akulturası nilai-nilai Islam pada perkawinan adat suku Gayo perlu ditelaah lebih dalam kembali, apakah akulturası tersebut mengikuti syariat Islam atau tidak. Adat *Risik kono* dan *bersibetehan* di dalamnya terkandung nilai *ta'aruf*. Konsep *ta'aruf* sendiri sangat sejalan dengan hukum keluarga Islam selama proses *ta'aruf* mengikuti syariah. Islam memberikan arahan kepada manusia untuk memperhatikan calon pasangannya, baik itu dalam agama, keturunan, profesi, dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek ini, masing-masing calon suami istri dapat saling mengenal dan memahami karakter masing-masing dengan baik. (Hamdi, 2017, hal. 44)

Ta'aruf adalah bagian dari *ukhuwah Islamiyah*, yang sangat dianjurkan oleh Islam kepada umatnya untuk saling mengenal antar suku, bangsa, dan individu. *Ta'aruf* adalah sebuah proses dalam bingkai moral untuk saling mengenal dan memantapkan diri sebelum melangkah ke dalam Perkawinan mengikuti aturan Islam. *Taaruf* biasanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator. Proses *ta'aruf* umumnya dimulai dengan memperoleh informasi tentang kepribadian masing-masing calonnya melalui pertukaran biodata, termasuk identitas diri, prinsip hidup, dan pola pikir terhadap suatu masalah. (Ilhami, 2019, hlm. 165)

Adat *Munginte* mengandung nilai-nilai keislaman "*khitbah*". Adat ini berupa permintaan perjodohan dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercaya. Dalam Perkawinan Islam, adat seperti ini termasuk dalam kategori *khitbah*. *Khitbah* adalah meminang perempuan untuk diajak menikah dan mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Lamaran dalam Islam (*khitbah*) memiliki tujuan agar lebih menguatkan dan memantapkan hati kedua calon pasangan suami istri. Oleh karena itu, ketika *khitbah* calon pengantin boleh melihat terlebih dahulu pasangannya agar tidak timbul penyesalan setelah akad dilaksanakan. (Zakaria, 2021, hlm. 58)

Pembahasan *Khitbah* dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi memang ada, namun tidak ada perintah yang jelas dan tegas mengenai kebolehan atau larangannya, sebagaimana perintah melangsungkan Perkawinan dengan kalimat-kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an 'an dan

Commented [T61]: Sebaiknya bukan justifikasi, tetapi memahaminya dari sudut pandang aktor (emic perspective / insiders looking).

dalam hadits Nabi. Oleh karena itu dalam menentukan hukum *khitbah* tidak ada pendapat ulama yang mewajibkannya karena hukumnya boleh. Namun, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* mengutip pendapat Daud al-Zhahiriyy yang mengatakan hukum *khitbah* itu wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan hadits Nabi yang melakukan *khitbah*. (Wafa, 2021, hlm. 57)

Didalam adat *Beguru* ada nasihat Perkawinan yang sangat membantu dalam proses pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Adat *Beguru* ini sangat sejalan dengan *maqosid* atau tujuan perkawinan *sakinah mawadah warohmah*. Dalam Perkawinan Islam, nasihat Perkawinan biasanya disampaikan saat *khutbah nikah*. Dalam *khutbah Nikah*, hak, kewajiban, dan tujuan Perkawinan dalam Islam sudah jelas, jadi jika ini juga dilakukan dalam *tradisi beguru*, tentu akan sangat baik. Adat *Betelah*, *segenap*, dan *begenap* mengandung nilai-nilai Islami, yaitu *musyawarah*. *Musyawarah* keluarga sangat penting dalam menentukan nilai mahar, barang hantaran, dan panitia Perkawinan. Budaya *musyawarah* sangat sejalan dengan Islam; apapun masalahnya jika diselesaikan dengan *musyawarah*, akan mudah dicarikan solusinya. Dalam masalah mahar, Islam tidak menetapkan nilai atau harga mahar, tetapi diserahkan kepada calon istri dan keluarga untuk menentukan sendiri (*musyawarah*) besarnya mahar yang akan diminta. (S. Bahri, wawancara, Juni 2022)

Adat *Mah bai* dan *Mah beru* mengandung unsur *I'lanu nikah* (menyebarkan informasi Perkawinan). Adat *mah bai* dan *Mah beru* adalah adat mengarak pengantin agar semakin banyak orang yang menghadiri acara ini, semakin banyak orang yang tahu tentang upacara Perkawinan tersebut. Publikasi informasi tentang Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan ada beberapa ulama sampai mewajibkan perkawinan untuk dipublikasikan. (H. Teuga, wawancara, Juni 2022) Menurut pendapat yang kuat, *i'lan al- nikâh* merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, jika perkawinan tidak diumumkan, maka perkawinan tersebut tidak sah; Bahkan menurut pendapat sebagian ulama, perbedaan antara nikah dan zina adalah nikah diumumkan sedangkan zina tidak diumumkan. Ulama fiqh (fuqaha ') umumnya berpendapat bahwa hukum akad nikah bukanlah syarat, rukun, atau kewajiban dalam suatu akad nikah. Hukum mengumumkan Perkawinan adalah *yundhabu (sunnah)*. Sementara itu, Imam al-Zuhri mengatakan, mengumumkan nikah yang sah adalah *fardhu*. Menurut pendapat ini, meskipun perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun, jika tidak diumumkan, maka perkawinan itu tersebut harus dibatalkan, demikian juga, apabila dua orang saksi perkawinan ikut merahasiakannya dari umum, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan. (Rohman & Mohsi, 2017, hal. 22)

Adat *Mah kero opat ingi* dan *Tanang kuli* dalam Perkawinan suku Gayo mengandung nilai *Silaturahmi* yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua adat ini adalah kebiasaan saling berkunjung ke rumah masing-masing. Biasanya seminggu setelah akad nikah, keluarga istri akan berkunjung ke rumah besannya. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan seluruh anggota keluarganya. Begitu pula sebaliknya, keluarga suaminya akan melakukan kunjungan ke keluarga besannya untuk saling mengenalkan kepada keluarga besannya. Kedua adat ini sangat sejalan dengan prinsip Perkawinan dalam Islam. Ketika seseorang menikah, keluarga pasangannya akan menjadi keluarganya juga, sehingga sangat wajar bersilaturahmi agar mempererat tali hubungan persaudaraan. (M. Abdurrohman, wawancara, Juni 2022)

Tabel 3. Kesesuaian Perkawinan Adat Suku Gayo dengan Hukum Keluarga Islam

No	Nilai-nilai Islam	Akulturas Perkawinan Adat	Hukum Keluarga Islam
1	<i>Ta'aruf</i>	<i>Risiko Kono</i> dan <i>Bersibetahan</i>	Adat ini mengikuti hukum keluarga Islam

2	<i>Khutbah</i>	<i>Munginte</i>	Adat ini mengikuti hukum keluarga Islam
3	Nasihah Perkawinan	<i>Beguru</i>	Adat ini mengikuti hukum keluarga Islam
4	Musyawaharah	<i>Belah, Segenap dan Begenap</i>	Adat ini mengikuti hukum keluarga Islam
5	<i>I'lanu Nikah</i>	<i>Mah bai dan Mah beru</i>	Adat ini mengikuti hukum keluarga Islam
6	Silaturahmi	<i>Mah kero opat ingi dan Tanah kul</i>	Adat ini mengikuti hukum keluarga Islam

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang mendalam, peneliti menemukan beberapa temuan yang penting, antara lain: pertama, dari lima bentuk perkawinan adat suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan hukum keluarga Islam, yaitu Perkawinan adat *ango*. atau *juelen* dan Perkawinan adat *kuso kini*. Perkawinan dalam Islam menganut jalan patrilineal, dimana garis keturunan anak akan mengikuti bapaknya, bukan ibunya, seperti dalam perkawinan *angkap*, sehingga perkawinan ini tidak sejalan dengan ajaran Islam. Perkawinan adat *Kuso kini* sejalan dengan hukum keluarga Islam karena Islam tidak pernah memaksa suami istri untuk tinggal di tempat tertentu. Perkawinan adat *Naik* dan *Mah Tabak* tidak sejalan dengan hukum keluarga Islam karena ada unsur paksaan dalam kedua perkawinan tersebut. Islam melarang keras adanya unsur paksaan dalam perkawinan karena nantinya akan sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Temuan Kedua, adat *Risik Kono* dan *Bersibetehan* mengandung nilai *ta'aruf*. Konsep *ta'aruf* sendiri sangat sejalan dengan hukum keluarga Islam, selama proses *ta'aruf* tersebut mengikuti syaria. *Ta'aruf* diperbolehkan dalam Islam, karena *ta'aruf* merupakan langkah awal untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah dan warohmah*. Adat *Munginte* mengandung nilai *Khutbah*. Adat ini berupa permintaan perijodohan dari laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya dengan perantara orang yang dipercaya. Adat *Beguru* berisi nasihat perkawinan yang sangat membantu calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban suami dan istri. Adat *Beguru* ini sangat sejalan dengan *maqosid* atau tujuan Perkawinan. Adat *Mah bai* dan *Mah beru* mengandung unsur *I'lanu nikah* (menyebarkan informasi Perkawinan). Adat *mah bai* dan *Mah beru* adalah mengarak kedua mempelai agar semakin banyak yang hadir pada acara ini maka semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui tentang upacara Perkawinan tersebut. Publikasi informasi tentang Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam. Adat *Mah kero opat ingi* dan *Tanah kul* dalam perkawinan adat suku Gayo mengandung nilai *Silaturahmi* yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua adat ini adalah kebiasaan saling berkunjung ke rumah besannya masing-masing.

Daftar Referensi

- Abdi, S. (2019). Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemmel dalam Sistem Budaya Suku Gayo. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2 (2), 53–62. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.514>
- Abdurrohmim, M. (2022, Juni). *Wawancara* [Wawancara].
- Akbar, E. (2015). TA'ARUF DALAM KHITBAH PERSPEKTIF SYAFI' DAN JA'FARI. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14 (1), 55–66. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>
- Andini, Y. (2022, Juni). *Wawancara* [Wawancara].

Commented [T62]: 1.Kesimpulan sebaiknya bukan justifikasi.
2.Kesimpulan sebaiknya kristalisasi dari diskusi antara "data-teori-referensi-analisis peneliti."
3.Perlu perbaikan secara signifikan pada kesimpulan.

Commented [T63]: 4.Gunakan Mendeley yang sesuai gaya selingkung jurnal Ijtihad
5.tambahkan minimal 20 referensi dari jurnal internasional bereputasi (Scopus).
6>Nama-nama informan dimasukkan dalam daftar pustaka

- Apriana, M., & Ikhwan. (2020). Tradisi Melengkan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gayo di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam Indonesia* , 1 (2), 168-181. <https://doi.org/10.22373/ijihc.v1i2.690>
- Arfiansyah. (2020). Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* , 1 (1), 1-31. <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.482>
- Bahri, S. (2022, Juni). *Wawancara* [Wawancara].
- Bakti, IS, Amin, K., & Fakhurrrazi, F. (2020). Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Perkawinan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* , 1 (2), 168–188. <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i2.3133>
- Chalid, I., & Kasbi, R. (2021). Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Perkawinan “Naik” dan “Ngalih” pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues. *RESAM Jurnal Hukum* , 7 (1), 13–27. <https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.50>
- Fathanah, Fitriana, & Noer, F. (2020). UPACARA PERKAWINAN ADAT GAYO (SINTE MUNGERJE) DALAM PELESTARIAN NILAI BUDAYA DI KABUPATEN ACEH TENGAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga* , 5 (4), 15–30.
- Hamdi, I. (2017). TA'ARUF DAN KHITBAH SEBELUM PERKAWINAN. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* , 16 (1), 43–52. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Ilhami, N. (2019). Budaya Ta'aruf dalam Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* , 12 (2), 163–176. <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1260>
- Ismail, M. (2022, Juni). *Wawancara* [wawancara].
- Iswanto, S., Haikal, M., & Ramazan, R. (2019). Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. *Riwayat: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora* , 2 (2), Artikel 2. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/article/view/20804>
- Kasih, S., Fauzi, F., Husen, M., & Usrah, CRRA (2022). PERAMPAM DENE PERKAWINAN DI SUKU GAYO. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* , 8 (1), 13–19. <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5059>
- Meutia, C. (2022, Juni). *Wawancara* [wawancara].
- Mustafa, A., & Amri, A. (2017). PESAN SIMBOLIK DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT GAYO DI KECAMATAN BLANGKEJEREN, GAYO LUES. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* , 2 (3), Artikel 3. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/4059>
- Ocktarizka, T. (2021). NILAI ADAT ISTIADAT DALAM RITUAL SEBUKU PADA PROSESI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH. *DESKOVI : Jurnal Seni Rupa dan Desain* , 4 (1), 38–42. <https://doi.org/10.51804/deskovi.v4i1.965>
- Pertiwi, T. (2018). KESANTUNAN BERBAHASA DALAM TINDAK TUTUR PERKAWINAN SUKU GAYO DI DESA AMPAKOLAK KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES. *LINGUISTIK : Jurnal Bahasa dan Sastra* , 2 (1), 1–13. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v2i1.1-13>
- Ramadhani, AL (2017). *Sistem Perkawinan Suku Gayo* . Lembaga Kajian Institusi Indonesia.
- Rohman, MM, & Mohsi, M. (2017). KONSTRUKSI JLAN AL-NIKAH DALAM FIQH PANCASILA (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah). *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* , 3 (1), 15–35. <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>
- Salim, A. (2022, Juni). *Wawancara* [Wawancara].

- Saputra, R. (2022, Juni). *Wawancara* [Wawancara].
- Suhartini, S., & Sabekti, SR (2019). PERJANJIAN PERKAWINAN PERAMPAM DENE DALAM ADAT GAYO DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM. *Masalah-Masalah Hukum* , 48 (2), 224–232. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.224-232>
- Teuga, H. (2022, Juni). *Wawancara* [Wawancara].
- Tiro, CH (2022, Juni). *Wawancara* [Wawancara].
- Wafa, FRH (2021). STATUS PENGIKAT DALAM KHITBAH STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* , 6 (1), 52–68.
- Zain, A., Fauzi, F., Muttaqin, R., & Maturidi, M. (2021). Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Perkawinan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* , 20 (2), 1–12. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5082>
- Zakaria, Z. (2021). Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam. *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* , 16 (1), 55–59. <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1592>

Harmoni Agama dan Budaya: Tinjauan Terhadap Tradisi dalam Perkawinan Adat Suku Gayo

Dri Santoso

*Institut Agama Islam Negeri Metro
drisantoso121@gmail.com*

Wahyu Abdul Jafar

*Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
wahyujafar@iainbengkulu.ac.id*

Muhamad Nasrudin

*Institut Agama Islam Negeri Metro
idenasrudin@metrouniv.ac.id*

Musda Asmara

*Institut Agama Islam Negeri Curup
musdaasmara@iaincurup.ac.id*

Fauzan

*Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
fauzan@iainbengkulu.ac.id*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan harmoni yang selama ini sudah terjalin antara agama dan budaya yang terdapat pada tradisi perkawinan adat suku gayo. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah harmonisasi agama islam dan budaya dalam perkawinan adat suku Gayo sudah sesuai dengan ketentuan fiqh Munākahat. Studi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Temuan penting dalam penelitian ini adalah proses harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku gayo terjadi dengan baik dan tanpa paksaan. Harmonisasi ini terlihat dengan adanya akulturasi konsep fiqh Munākahat; *ta'āruf* (perkenalan), *khitbah* (tunangan), nasehat perkawinan, musyawarah, *i'lānu nikāh* (pengumuman nikah) dan silaturahmi. Akulturasi konsep fiqh Munākahat ini terdapat pada prosesi adat *risik kono* (perkenalan keluarga catin), adat *munginte* (peminangan), adat *beguru* (pemberian nasehat), adat *betelah* (bermusyawarah), adat *segenap dan begenap* (bermusyawarah dan keluarga), adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita), adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Rangkaian adat dalam perkawinan suku gayo secara tidak langsung menjadi media kursus singkat belajar konsep fiqh Munākahat. Temuan selanjutnya adalah dari lima bentuk perkawinan adat suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh Munākahat: Perkawinan *ango/ juelen* (patrilineal) dan *kuso kini* (nikah kesana kemari), sedangkan perkawinan *angkap* (matrilineal), *naik* (kawin lari) dan *mah tabak* (kawin penyerahan diri) tidak sejalan dengan fiqh Munākahat.

Kata kunci: Agama; Budaya; Harmoni; Perkawinan Adat; Suku Gayo.

Pendahuluan

Suku Gayo adalah salah satu suku di provinsi Aceh yang memiliki adat istiadat serta budaya yang khas dan berbeda dengan suku lainnya. (Mustafa & Amri, 2017) Mayoritas suku Gayo beragama Islam. Menurut Mahmud Ibrahim, masyarakat Gayo sangat fanatik terhadap agama Islam, sehingga adat istiadat dan budayanya berdasarkan ajaran Islam. (Abdi, 2019) Suku Gayo masih memegang teguh tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan adat-istiadat yang disakralkan, seperti upacara Perkawinan adat. Dalam hal perkawinan, masyarakat Gayo juga memiliki ciri khas dan adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain. Upacara Perkawinan adat di Gayo dikenal sebagai *sinte munggerje* (upacara adat perkawinan). Upacara Perkawinan ini tidak lepas dari unsur adat yang sarat makna. Misalnya saat melamar, keluarga mempelai pria biasanya membawa sirih, pinang, dan perlengkapan lainnya untuk menandakan kejayaan. (Fathanah et al., 2020) Hal ini sebagaimana hasil wawancara,

“Kami suku Gayo memegang teguh tradisi yang ditinggalkan nenek moyang. Perkawinan di suku Gayo dilakukan secara adat. Rangkaian prosesi adat memiliki maksud dan tujuan tersendiri. (S. Bahri, 2022) Tradisi dalam Perkawinan suku Gayo ini sudah dilakukan secara turun temurun pada saat upacara perkawinan. Tradisi ini terkadang berupa tradisi pantun berbalas (saling berbalasan pantun), sebuku (tangisan yang diselingi kata-kata bersenandung), beguru (belajar) dan bentuk tradisi lainnya. Tradisi ini sebenarnya sejalan dengan ajaran agama Islam, karena isi petuah dalam rangkaian adat berupa nasihat untuk calon pengantin pria dan wanita agar menghindari konflik dan selalu rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. (Apriana & Ikhwan, 2020)

Sebenarnya sudah ada banyak peneliti yang membahas perkawinan adat suku Gayo ini. Salah satunya adalah Tri Pertewi. Ia meneliti tentang sopan santun dalam pidato perkawinan suku Gayo di Kabupaten Lues. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kesantunan berbahasa dalam pesta perkawinan adat Gayo berupa puisi. (Pertewi, 2018) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tri Ocktarizka dengan judul “*Nilai Adat dalam Ritual Sebuku Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sebuku* (tangisan yang diselingi kata-kata bersenandung) merepresentasikan kesantunan seseorang yang masih memegang ketentuan adat untuk menghindari *sumang* (perbuatan tabu). (Ocktarizka, 2021)

Banyak penelitian yang terkait dengan perkawinan suku Gayo, namun penelitian tersebut hanya seputar ritual atau prosesi adat saja yang dikaji dan dianalisa. Penelitian terkait harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat Gayo belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bahwa proses harmonisasi tersebut sejalan dan mengikuti *fiqh munākahat*. *Novelty* dalam penelitian ini diharapkan dapat melestarikan adat dan nilai budaya lokal yang baik sesuai dengan syariat Islam.

Metode Penelitian

Studi ini adalah *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam studi ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga suku Gayo. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, tujuannya agar data yang diperoleh lebih akurat dan tepat sasaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena kajian ini adalah kajian hukum yang melihat sebuah

realitas sosial.(Huda, 2022) Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengetahui dan menjabarkan fakta di lapangan terkait harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo, kemudian fakta tersebut akan dianalisa menggunakan teori fiqh munākahat. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles and Huberman, 2014) sedangkan teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.(Moleong, 2018)

Kerangka Konseptual Fiqh Munākahats

Kerangka konseptual fiqh munākahat dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk memahami harmonisasi yang terjadi antara agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo. Fiqh munakahāt adalah fiqh yang mengatur perkawinan umat muslim; meliputi rukun dan syarat perkawinan, *khiṭbah*, *walimah al-urs*, mahar, nafkah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan dalam Agama Islam.(Yahya and Fawzi, 2021; Sanusi *et al.*, 2022) Cakupan fiqh munākahat terlalu luas, sehingga hanya sebagian saja yang peneliti gunakan sebagai pisau analisa data. Nikah secara etimologi berarti berkumpul dan bersetubuh, sedangkan secara terminologi nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz *inkāha* atau *tazwīj*.(Subarman, 2013; Supraptiningsih, 2021) Perkawinan dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.(Caniago, 2016; Ali, 2002) Rukun nikah ada lima, yakni calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qobul.(Khairani and Sari, 2017; Subeitan, 2022) Sedangkan syarat nikah adalah islam, tidak ada hubungan *mahrom* (sedarah), tidak sedang ihram, mahar, rela (tidak terpaksa) dan lain sebagainya.(Yunus Samad, 2017; Lathifah, 2020) Sebelum terwujudnya perkawinan, islam membuka peluang bagi calon mempelai untuk saling memahami dan mengenal karakter satu sama lain melalui pintu *ta'āruf*. Tujuan *ta'āruf* adalah saling mengenal kepribadian, agama, keluarga, latar belakang sosial, dan kebiasaannya. Setelah calon suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan diantara keduanya melalui proses *ta'āruf*, maka langkah selanjutnya adalah *khiṭbah*.(Hamdi, 2017a; Lonthor and Jamaa, 2020)

Khiṭbah secara etimologi berarti meminang atau mengusulkan. Menurut Imam Asy-Syarbiny, *khiṭbah* adalah permintaan laki-laki kepada seorang perempuan agar mau menikah dengan dirinya.(Sa'dan and Afandi, 2017; Muslimin, 2019) Hubungan yang terlahir dari *khiṭbah* berbeda dengan nikah, tidak menghalalkan perbuatan yang dilarang, kedua orang yang sudah bertunangan tetap sebagai orang asing yang diharamkan berkhalwat (berduan) atau hal-hal yang sejenisnya.(Daud and Hambali, 2022; Hasyim *et al.*, 2020) Larangan ini dibuat sebenarnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.(Sururie, 2017; Jafar, 2022) Akibat hukum yang terlahir dari *khiṭbah* hanya sebatas pelarangan bagi perempuan yang sudah dipinang oleh seseorang untuk menerima lamaran orang lain. Tujuan disyari'atkan *khiṭbah* dalam agama islam adalah agar calon suami istri rela dan senang hati sewaktu melangsungkan perkawinan.(Mustakim, 2022; Fauzi, 2019) Tahapan selanjutnya setelah *khiṭbah* adalah prosesi akad nikah dan *walimah al-urs* (pesta pernikahan). Saat ini, *walimah al-urs* atau pesta pernikahan sudah menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perkawinan. (Hilmy and Utami, 2021; Abubakar *et al.*, 2022) Imam Syafi'i menekankan bahwa hukum *walimah* adalah *sunnah muākadah* (sangat dianjurkan).(Akmal, 2019)

Data dan Analisa Data

Profil Suku Gayo

Suku gayo merupakan suku yang tinggal di dataran tinggi provinsi aceh, yang biasa disebut dengan dataran tinggi gayo. Dataran tinggi gayo terdiri dari beberapa kabupaten yaitu kabupaten aceh tengah, bener meriah, gayo lues, gayo *Serbejadi* (bagian dari kabupaten aceh timur), gayo *alas* (kabupaten aceh tenggara), dan gayo *kalul* (sebagian kabupaten aceh

tamiang). Dalam bahasa aceh, daerah yang didiami oleh orang gayo disebut tanoh gayo. (Eades and Hajek, 2006) Suku gayo memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, baik dari sisi bahasa, adat, dan budayanya. Hukum dan peraturan adat suku gayo banyak memiliki banyak kesamaan dan selaras dengan agama Islam. (Zain et al., 2021) Hasil ini sesuai dengan data wawancara "*adat dan syariat itu seperti pinang yang terbelah dua. Adat kita berdiri teguh karena ditopang oleh syariat Islam.*" (Y. Andini, 2022)

Suku gayo menyebut dirinya sendiri sebagai orang gayo, bukan orang aceh. Hal ini karena budaya suku gayo memiliki perbedaan dengan masyarakat aceh pada umumnya. Namun semenjak ajaran Islam masuk dan menyebar ke seluruh aceh, membuat suku-suku di aceh hidup berdampingan dan terjadi peleburan budaya karena terjadi akulturasi dengan ajaran islam. (Arfiansyah, 2020; Iswanto et al., 2019) Suku gayo meliki akar sejarah yang lama, sehingga wajar jika adat dan budayanya sudah mengakar kuat di masyarakat. Meskipun awalnya masyarakat gayo banyak yang tidak mengikuti ajaran islam, pada akhirnya ajaran islam menjadi dasar kebudayaan suku gayo. Harmonisasi agama dan budaya terjadi dengan baik sekali. Sebagai tolak ukur, nilai-nilai sakral dalam adat gayo banyak mengikuti konsep keyakinan dan ajaran agama Islam. (Ocktarizka, 2021)

Prosesi Perkawinan Adat Suku Gayo

Perkawinan adat suku gayo disebut dengan istilah *kerje* atau *mungerje*. Perkawinan adat ini memiliki banyak kesamaan dengan perkawinan dalam Islam. Biasanya suku gayo ketika mencari jodoh tidak mau jika berasal dari satu desa. Hal ini sebagaimana data wawancara, "*Kami dilarang menikah dengan orang yang sama dari desa kami. Jika mencari pasangan, baik suami maupun istri harus berada desa. Jika ada yang melanggar aturan adat tersebut, akan dikenakan sanksi adat.*" (C. Meutia, 2022) Filosofi positif dari pola larangan perkawinan ini adalah semakin besar keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat (karena berbeda desa), maka silaturahmi dan persuadaran semakin terwujud. (Kasih et al., 2022)

Upacara perkawinan adat suku Gayo memiliki beberapa prosesi kegiatan yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu: pertama, tahap pemula, yang terdiri dari 4 bagian: *kusik* (pembicaraan antar orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya), *sisu* (berbisik/ penyampaian hasil pembicaraan orang tua tentang pencarian pasangan anaknya kepada keluarga), *pakok* (permintaan atas kesediaan anak untuk dicarikan pasangan), dan *peden* (perundingan tentang perempuan yang akan dijadikan calon istri). Kedua, tahap persiapan dibagi menjadi empat bagian: *risik* (penyelidikan keluarga calon istri), *rese* (mendatangi keluarga calon istri), *kono* (seserahan), dan *kinte* (peminangan). Ketiga, Tahapan pelaksanaan. Tahapan ini dibagi menjadi empat bagian yaitu *berguru* (pemberian nasehat), *nyerah* (menyerahkan tanggung jawab), *bejege* (bergadang), dan *mah bai* (mengantar suami). Keempat, tahapan penyelesaian. Tahapan ini dibagi menjadi lima bagian: *mah beru* (mengantar istri), *serit benang* (melilitkan benang), *kero selpah* (cindramata), *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita), dan *entong ralik* (kunjungan kerumah orang tua). (Chalid & Kasbi, 2021)

Bentuk Perkawinan Adat Suku Gayo

Ada lima macam perkawinan yang terdapat pada masyarakat Gayo yaitu perkawinan *ango* atau *jeulen* (perkawinan patrilineal), perkawinan *angkap* (perkawinan matrilineal), *kuso kini* (nikah kesana kemari), *naik* (kawin lari), dan *mah tabak* (kawin penyerahan diri). Perkawinan *ango* atau *juelen* merupakan jenis perkawinan asli dalam masyarakat suku Gayo. Dalam Perkawinan jenis ini, istri dibawa ke *belah* (klan) suami. Istri beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang suaminya. (Ramadhani, 2017) Hal ini

sebagaimana data wawancara, "*Ketika saudara perempuan saya menikah, anak-anaknya semua masuk ke dalam marga suaminya.*" (H. Teuga, 2022)

Perkawinan *juelen* sering disebut *kerje berunyuk* (kawin bermahar), karena orang tua calon istri menerima *unyuk* (mahar). Perkawinan *juelen* termasuk perkawinan Patrilineal yang berarti perkawinan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. (Nofiardi and Rozi, 2017) Tujuan sebenarnya dari perkawinan *juelen* ini adalah untuk mencegah perkawinan sedarah. Status perkawinan *juelen* ini lebih berat bagi calon suami karena harus memenuhi persyaratan *edet* (adat). Dasar aturan ini adalah *rido bisy'in rido bima yatawaladu minhu* (rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibatnya), (Azizi, Imron and Heradhyaksa, 2020). Jika mau mengadakan perkawinan dengan model *juelen* maka harus rela dengan konsekuensi *edet* (aturan adat).

Perkawinan adat selanjutnya adalah perkawinan *angkap*. Perkawinan *angkap* adalah Suatu bentuk perkawinan dengan sistem matrilineal, dimana suami akan dibawa ke *belah* (klan) istri. Suami beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang istrinya. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"*Kadang-kadang laki-laki dari suku gayo ketika menikah bergabung dengan marga istrinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga mengikuti marga istri.*" (CH Tiro, 2022) Perkawinan *angkap* sama dengan kawin *japui* (jemput) di Minangkabau. (Nofiardi, 2018) Perkawinan adat selanjutnya adalah *kuso kini* (nikah kesana kemari). Perkawinan *kuso kini* adalah perkawinan yang sifatnya lebih realistis, karena suami-istri diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dalam *belah* (klan) mana yang mereka mau. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"*Kuso kini adalah perkawinan adat paling populer di kalangan anak muda saat ini. Banyak pasangan menikah kuso kini. Mereka beralasan bahwa perkawinan kuso kini meminimalisir terjadinya konflik keluarga di kemudian hari. Kebebasan memilih belah (klan) atau tempat tinggal menjadi daya tarik utama dari perkawinan adat jenis ini.*" (R. Saputra, 2022) Perkawinan *kuso kini* lebih fleksibel dan berbeda dengan perkawinan *anggo* dan *angkap* yang lebih kaku dan selalu menjaga *belah* (klan). (Suhartini & Sabekti, 2019)

Perkawinan adat selanjutnya adalah *naik*. *Naik* adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena laki-laki kabur dengan seorang gadis untuk dijadikan pasangan hidupnya. Hal ini sebagaimana data wawancara "*Suku gayo sangat menghindari perkawinan naik. Sebenarnya perkawinan ini merupakan aib bagi keluarga perempuan. Perkawinan yang tidak normal karena perempuan itu dibawa pergi oleh calon suaminya.*" (M. Ismail, 2022) Perkawinan *naik* (kawin lari) biasanya terjadi karena pihak keluarga pihak perempuan tidak menyukai pihak laki-laki, atau pihak laki-laki tidak dapat memberikan *unyuk* (mahar) sesuai yang diminta keluarga perempuan. (Ramadhani, 2017)

Perkawinan adat selanjutnya adalah *mah tabak*. *Mah tabak* adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan dirinya kepada keluarga perempuan agar dinikahkan dan jika tidak dinikahkan maka lebih baik ia dibunuh. Hal ini sebagaimana data wawancara "*Pemuda suku gayo pun bisa berbuat nekat. Selama penolakan cinta hanya berasal dari keluarga perempuan, bukan dari perempuan yang ia cintai, maka ia akan nekat datang kekeluarga perempuan dengan membawa tabak. Jika maksud baiknya tetap ditolak maka lebih baik ia dibunuh saja.*" (H. Tiro, 2022)

Tabak adalah alat berbentuk seperti panci, bulat dan datar. *Tabak* memiliki simbol dimana ketika niat kedatangannya untuk meminta Perkawinan dengan putri keluarga tidak disetujui, maka lebih baik ia dibunuh. (Ramadhani, 2017)

Bentuk-bentuk perkawinan adat suku gayo yang telah dilakukan secara turun-temurun dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini,

Tabel 1. Bentuk Perkawinan Adat Suku Gayo

No	Bentuk Perkawinan	Ilustrasi Perkawinan
1	<i>Ango</i> atau <i>Juelen</i>	Suatu bentuk perkawinan dengan sistem patrilineal, dimana istri dibawa ke <i>belah</i> (klan) suami. Istri beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang suaminya.
2	<i>Angkap</i>	Suatu bentuk perkawinan dengan sistem matrilineal, dimana suami akan dibawa ke <i>belah</i> (klan) istri. Suami beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang istrinya.
3	<i>Kuso Kini</i>	Suatu bentuk perkawinan yang memberikan kebebasan kepada suami atau istri untuk memilih <i>belah</i> (klan).
4	<i>Naik</i>	Suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena laki-laki kabur dengan seorang gadis untuk dijadikan pasangan hidupnya.
5	<i>Mah tabak</i>	Suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan dirinya kepada keluarga perempuan agar dinikahkan dan jika tidak dinikahkan maka lebih baik ia dibunuh.

Sumber: Interpretasi peneliti

Dari lima bentuk perkawinan suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh munākahat: Perkawinan *ango* atau *juelen* dan *kuso kini*. Perkawinan dalam Islam menganut jalan patrilineal, dimana garis keturunan anak akan mengikuti bapaknya, bukan ibunya, seperti dalam perkawinan *Angkap*. Perkawinan *kuso kini* sejalan dengan fiqh munākahat karena islam tidak pernah memaksa suami dan istri untuk tinggal di tempat tertentu. Perkawinan *naik* dan *mah tabak* tidak sejalan dengan fiqh munākahat karena ada unsur paksaan dalam kedua perkawinan tersebut. Unsur paksaan dalam perkawinan sangat dilarang keras karena akan sulit mewujudkan keluarga yang *sākinah mawādah warāhmah*.

Harmonisasi Agama dan Budaya pada Perkawinan Adat Suku Gayo

Proses harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo terlihat dengan adanya akulturasi nilai-nilai keislaman dalam Perkawinan adat. Akulturasi ini dapat dilihat dari sebelum proses akad nikah berlangsung. Nilai-nilai keislaman pertama yang terakulturasi dalam Perkawinan suku gayo adalah *ta'āruf*. *Ta'āruf* menjadi sarana bagi laki-laki dan perempuan yang serius untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri masing-masing dalam rangka menjalin hubungan yang sah, yakni menikah. (Akbar, 2015) Akulturasi *ta'āruf* dapat dilihat pada prosesi adat *risik kono*. Tradisi ini merupakan ajang untuk memperkenalkan diri dan keluarga kepada calon pengantin. (Ramadhani, 2017) Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Prosesi adat *risik kono* merupakan sarana untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang tepat. Adat ini menjadi titik tolak untuk menjajaki bersatunya dua keluarga besar dalam perkawinan anak-anaknya." (A. Salim, 2022) Adat *risik kono* berfungsi sebagai media atau perantara untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidup. Istilah adat ini dalam peribahasa Gayo adalah "*mrahi belang si gere ilen mupancang, marahi utn si gere ilen betene*" (*mencari ladang yang belum ditanami, mencari hutan yang tidak bertanda*). Dalam adat gayo, ada tiga kemungkinan seseorang memilih pasangan hidup; pilihan sendiri, pilihan orang tua, atau melalui *ta'āruf*. (Bakti et al., 2020)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi pada adat suku gayo adalah *khiṭbah*. Akulturasi *Khiṭbah* terjadi pada adat *Munginte* (peminangan). Dalam acara ini, pihak pihak keluarga calon mempelai datang dengan membawa uang, beras, jarum, tempat sirih lengkap dengan isinya, dan benang. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Adat Munginte merupakan kelanjutan dari adat risik kono. Setelah melaksanakan adat risiko kono, tahapan selanjutnya adalah lamaran atau adat munginte. Dalam prosesi ini, keluarga biasanya membawa hadiah atau cinderamata seperti beras, jarum, benang dan uang". (H. Teuga, 2022)

Cinderamata ini merupakan lambang tanda pengikat bagi keluarga perempuan agar tidak menerima lamaran lagi dari pihak lain. Pihak keluarga perempuan akan memberikan jawaban penerimaan atau penolakan setelah tiga hari, biasanya jika lamaranya diterima maka hadiah atau cinderamata tersebut diterima dan tidak dikembalikan. Sedangkan jika lamaranya ditolak, maka hadiah atau cinderamata tersebut akan dikembalikan lagi kepada pria yang melamar. (Ramadhani, 2017)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah nasehat Perkawinan. Akulturasi nasehat nikah terjadi pada adat *Beguru*. Adat *beguru* artinya pemberian nasehat, dimana kedua calon pengantin akan diberikan petunjuk dan nasehat seputar urusan rumah tangga. Tujuan adat *beguru* adalah mempersiapkan mental dan karakter calon pengantin agar mampu membina rumah tangga yang *sākinah, mawādah, warāhmah*. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Tradisi *beguru* sangat penting dalam perkawinan suku gayo. *Beguru* merupakan media untuk mentransfer ilmu agama yang harus dikuasai oleh calon suami istri. Keduanya dituntut untuk memahami peran, hak, dan kewajiban sebagai suami atau istri." (M. Abdurrohim, 2022)

Acara *beguru* (pemberian nasihat) biasanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan disertai dengan acara duka cita (*ratapan*) oleh mempelai wanita; acara *ratapan* ini berisi kata-kata sedih karena meninggalkan keluarga untuk pergi ke tempat baru. Acara *beguru* ini juga berisi ucapan terima kasih kepada keluarga besar, terutama kedua orang tua yang telah mendidik dan menyayangnya setulus hati. (Ramadhani, 2017)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah *musyawarah*. Akulturasi *musyawarah* terjadi pada adat *betelah (bermusyawarah), segenap dan begenap (bermusyawarah dan keluarga)*. Adat *betelah (bermusyawarah)* terjadi setelah menerima lamaran dari keluarga calon mempelai pria; pihak keluarga wanita berdiskusi tentang *teniron* (mahar) yang biasanya berupa budget perkawinan, emas, atau barang-barang perlengkapan sehari-hari. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Kami suku gayo suka bermusyawarah dalam segala hal. Demikian juga soal Perkawinan, kami selalu musyawarah. Adat *betelah (bermusyawarah), segenap dan begenap (bermusyawarah dan keluarga)* adalah contoh perwujudan nilai-nilai Musyawarah." (CH Tiro, 2022) Pelaksanaan adat *beteleh* dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan. (Fathanah et al., 2020) Sedangkan adat *segenap dan begenap (bermusyawarah dan keluarga)* adalah adat musyawarah ketika ada pembagian tugas untuk panitia Perkawinan. Panitia ini biasanya terdiri dari kerabat dan tetangga. (Ramadhani, 2017) Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah *i'lānu nikāh*. Akulturasi *i'lānu nikāh* terjadi pada adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *Mah beru* (mengantar pengantin wanita). Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Prosesi adat *mah bai* dan *mah beru* selalu ramai. Arak-arakan merupakan hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Tujuan dari adat ini adalah perkawinan adat harus bersifat publik agar banyak anggota masyarakat yang mengetahuinya". (R. Saputra, 2022) Adat *mah bai* adalah prosesi adat mengantar mempelai pria ke rumah calon istrinya. Setibanya di rumah mempelai wanita, pihak laki-laki akan bertukar *batil* (pemegang sirih) antara kedua belah pihak dan melanjutkan cuci *kiding* (cuci kaki) di depan pintu masuk. (Ramadhani, 2017) Sedangkan adat *Mah beru*, kebalikan dari adat *mah bai*, yakni adat mengantar mempelai wanita ke rumah

mempelai pria. Nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi pada perkawinan adat suku gayo adalah *silaturahmi*. Akulturasi *silaturahmi* terjadi dalam adat *Mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *Tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Hal ini sebagaimana data wawancara,

Melalui adat tanag kul kami menjalin silaturahmi kepada keluarga besan. Dimomen ini banyak sekali anggota keluarga yang dikenalkan. Biasanya kami juga membawa oleh-oleh empat puleh bungkus nasi dan lauk pauknya. (Kulsum, 2022)

Adat *Mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *Tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita) biasanya dilakukan setelah istri berada di rumah suaminya selama seminggu; kemudian mertuanya akan mengunjungi rumah besan untuk memperkenalkan semua anggota keluarganya. (Ramadhani, 2017) untuk memperjelas akulturasi nilai-nilai keislaman pada perkawinan adat suku gayo dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat suku Gayo

No	Nilai-Nilai Keislaman	Akulturasi Pada Perkawinan Adat	Keterangan
1	<i>Ta'aruf</i>	<i>Risik kono</i>	Adat ini adalah media bagi calon pengantin pria dan wanita untuk saling mengenal dan memahami karakter pasangannya sebelum menikah .
2	<i>Khitbah</i>	<i>Munginte</i>	Adat ini biasanya menggunakan seorang mediator yang sudah dipercaya untuk menyampaikan keinginan menikahi seseorang kepada keluarganya.
3	Nasihat Perkawinan	<i>Beguru</i>	Selama prosesi adat <i>beguru</i> , kedua mempelai akan diberikan nasehat dan petunjuk bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam keluarga.
4	Musyawahar	<i>Belah, segenap dan begenap</i>	Musyawahar dilaksanakan saat penentuan mahar, barang bawaan serah-serahan, dan pembagian tugas panitia pernikahan.
5	<i>I'lanu Nikāh</i>	<i>Mah bai dan Mah beru</i>	Adat <i>mah bai</i> merupakan adat mengarak mempelai pria. Sedangkan adat <i>Mah beru</i> , mengarak mempelai wanita ke rumah mempelai pria.
6	Silaturahmi	<i>Mah kero opat ingi dan Tanang kul</i>	Setelah pengantin perempuan tinggal seminggu di rumah suaminya, Pihak keluarga istri akan mengunjungi rumahnya, bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga.

Sumber: Interpretasi peneliti

Harmonisasi Agama dan Budaya: Perkawinan Adat Suku Gayo Perspektif Fiqh Munākahat

Harmonisasi antara agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo dapat terlihat dengan jelas pada akulturasi nilai-nilai keislaman yang ada pada prosesi perkawinan adatnya. Berikut ini beberapa akulturasi agama dan budaya yang mengokohkan harmoni antara agama dan budaya. Adat *risik kono* di dalamnya terkandung nilai *ta'aruf*. Konsep *ta'aruf* sendiri sangat sejalan dengan fiqh munākahat selama proses *ta'aruf* mengikuti syariah. Ketika proses *ta'aruf* sedang berlangsung, penting untuk memperhatikan kualitas agama, *nasab* (keturunan), dan profesi calon pasangannya. (Hamdi, 2017) *Ta'aruf* adalah sebuah proses bagi calon pengantin untuk saling memahami, mengenal kepribadian dan karakter pasangannya sebelum melangkah kejenjang selanjutnya yakni pernikahan. *Ta'aruf* biasanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator. Proses *ta'aruf* umumnya dimulai dengan memperoleh informasi tentang kepribadian masing-masing calonnya

melalui pertukaran biodata, termasuk identitas diri, prinsip hidup, dan pola pikir terhadap suatu masalah. (Ilhami, 2019)

Adat *Munginte* mengandung nilai-nilai keislaman “*khitbah*”. Adat ini biasanya menggunakan seorang mediator yang menjadi perantara untuk mengungkapkan keinginan menikah kepada keluarganya. Dalam Perkawinan Islam, adat seperti ini termasuk dalam kategori *khitbah*. Lamaran dalam Islam (*khitbah*) memiliki tujuan agar lebih menguatkan dan memantapkan hati kedua calon pasangan suami istri. Oleh karena itu, ketika proses *khitbah*, calon pengantin boleh melihat terlebih dahulu pasangannya agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari setelah akad dilaksanakan. (Zakaria, 202; Khairuddin and Julianda, 2017) Para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum *khitbah* adalah mubah (boleh). Hanya Imam Daud al-Zhahiri saja yang berfatwa hukum *khitbah* adalah wajib. (Wafa, 2021)

Didalam adat *Beguru* ada nasihat Perkawinan yang sangat membantu dalam proses pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Dalam Perkawinan Islam, nasihat Perkawinan biasanya disampaikan saat *khutbah nikāh*. Adat *Betelah (bermusyawarah)*, *segenap*, dan *begenap* mengandung nilai-nilai Islami, yaitu *musyawarah*. *Musyawarah* keluarga sangat penting dalam menentukan nilai mahar, barang hantaran, dan panitia Perkawinan. Budaya *musyawarah* sangat sejalan dengan Islam; apapun masalahnya jika diselesaikan dengan *musyawarah*, akan mudah dicarikan solusinya. Dalam masalah mahar, Islam tidak menetapkan nilai atau harga mahar, tetapi diserahkan kepada calon istri dan keluarga untuk menentukan sendiri (*musyawarah*) besarnya mahar yang akan diminta. (S. Bahri, 2022)

Adat *Mah bai* dan *Mah beru* mengandung unsur *i'lānu nikāh* (menyebarkan informasi Perkawinan). Adat *mah bai* dan *Mah beru* adalah adat mengarak pengantin dengan tujuan banyak orang yang mengetahui upacara Perkawinan tersebut. Publikasi informasi tentang Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan ada beberapa ulama sampai mewajibkan perkawinan untuk dipublikasikan. (H. Teuga, wawancara, Juni 2022) Sebagian ulama berpendapat *i'lān al- nikāh* adalah salah satu syarat sahnya nikah. Namun, Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *i'lān al- nikāh* bukanlah syarat sah nikah, melainkan hanya sunah saja. (Rohman & Mohsi, 2017)

Adat *Mah kero opat ingi* dan *Tanang kul* dalam Perkawinan suku Gayo mengandung nilai silaturahmi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua adat ini adalah kebiasaan saling berkunjung ke rumah masing-masing. Biasanya seminggu setelah akad nikah, keluarga istri akan berkunjung ke rumahnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan seluruh anggota keluarganya. Kedua adat ini sangat sejalan dengan prinsip Perkawinan dalam Islam. Ketika seseorang menikah, keluarga pasangannya akan menjadi keluarganya juga, sehingga sangat wajar bersilaturahmi agar mempererat tali hubungan persaudaraan. (M. Abdurrohman, 2022) Harmonisasi Agama dan Budaya pada Perkawinan Adat Suku Gayo dengan Fiqh munākahat dapat terlihat dengan jelas pada tabel dibawah ini,

Tabel 3. Harmonisasi Agama dan Budaya; Perkawinan Adat Suku Gayo Perspektif Fiqh munākahat

No	Nilai-nilai Keislaman	Akulturasi Perkawinan Adat	Fiqh Munākahat
1	<i>Ta'āruf</i>	<i>Risiko Kono</i>	Sesuai
2	<i>Khīṭbah</i>	<i>Munginte</i>	Sesuai
3	Nasihat Perkawinan	<i>Beguru</i>	Sesuai
4	Musyawarah	<i>Belah, Segenap dan Begenap</i>	Sesuai
5	<i>I'lānu Nikāh</i>	<i>Mah bai dan Mah</i>	Sesuai

6	Silat urahmi	<i>beru</i> <i>Mah kero opat ingi</i> dan <i>Tanag kul</i>	Sesuai
---	--------------	--	--------

Sumber: Interpretasi penulis

Akulturasinya, maka akan berbanding lurus dengan semakin bagus kualitas harmoni agama dan budayanya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang mendalam, peneliti menemukan beberapa temuan yang penting, antara lain: pertama, proses harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku gayo terjadi dengan baik dan tanpa paksaan. Harmonisasi ini terlihat dengan adanya akulturasi konsep fiqh Munākahat; *ta'āruf* (perkenalan), *khitbah* (tunangan), nasehat perkawinan, musyawarah, *i'lānu nikāh* (pengumuman nikāh) dan silaturahmi. Akulturasi konsep fiqh munākahat ini terdapat pada prosesi adat *risik kono* (perkenalan keluarga catin), adat *munginte* (peminangan), adat *beguru* (pemberian nasehat), adat *betelah* (bermusyawarah), *segenap dan begenap* (bermusyawarah dan keluarga), adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita), adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Temuan kedua, dari lima bentuk perkawinan adat suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh munākahat, yaitu perkawinan adat *ango/juelen* dan Perkawinan adat *kuso kini*. Perkawinan dalam Islam menganut jalan patrilineal, dimana garis keturunan anak akan mengikuti bapaknya, bukan ibunya, seperti dalam perkawinan *angkap*, sehingga perkawinan ini tidak sejalan dengan fiqh Munākahat. Perkawinan adat *kuso kini* sejalan dengan fiqh munākahat karena Islam tidak pernah memaksa suami istri untuk tinggal di tempat tertentu. Perkawinan adat *Naik* dan *Mah Tabak* tidak sejalan dengan fiqh munākahat karena ada unsur paksaan dalam kedua perkawinan tersebut. Islam melarang keras adanya unsur paksaan dalam perkawinan karena nantinya akan sulit mewujudkan keluarga yang *sākinah mawādah warāhmah*.

Berdasarkan fakta ini, maka peneliti merekomendasikan harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat harus semakin ditingkatkan kembali dengan cara penguatan pemahaman fiqh munakahāt. Semakin bagus pemahaman fiqh munakahāt maka semakin bagus pula harmonisasi antara agama dan budaya. Apalagi suku gayo terkenal dengan suku yang religious, sehingga proses penguatan pemahaman fiqh munakahāt akan lebih mudah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abdi, S. (2019) 'Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemal dalam Sistem Budaya Suku Gayo', *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), pp. 53–62. Available at: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.514>.
- Abdurrohman, M. (2022) Personal Interview, 2 Juni.
- Abubakar, F., Nurlaelawati, E. and Wahib, A.B. (2022) 'Interpreting "bulugh": enhancement of women's right through management of marriage within salafi community in Wirokerten Yogyakarta', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), pp. 139–163. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.139-163>.
- Akbar, E. (2015) 'Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari', *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(1), pp. 55–66. Available at: <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>.

- Akmal, H. (2019) 'Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), pp. 21–33.
- Ali, M. (2002) 'Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia', *Studia Islamika*, 9(3). Available at: <https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658>.
- Andini, Y. (2022) Personal Interview, 3 Juni.
- Apriana, M. and Ikhwan (2020) 'Tradisi Melengkan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gayo di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah', *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 1(2), pp. 168–181. Available at: <https://doi.org/10.22373/ijihc.v1i2.690>.
- Arfiansyah (2020) 'Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial', *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), pp. 1–31. Available at: <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.482>.
- Azizi, A.Q., Imron, A. and Heradhyaksa, B. (2020) 'Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(2), pp. 235–252. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.
- Bahri, S. (2022) Personal Interview, 5 Juni.
- Bakti, I.S., Amin, K. and Fakhurrrazi, F. (2020) 'Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), pp. 168–188. Available at: <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i2.3133>.
- Caniago, S. (2016) 'Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), pp. 207–216. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.308>.
- Chalid, I. and Kasbi, R. (2021) 'Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan "Naik" dan "Ngalih" pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues', *Resam Jurnal Hukum*, 7(1), pp. 13–27. Available at: <https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.50>.
- Daud, F.K. and Hambali, M.R. (2022) 'Living Law Dalam Khibah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16(1), pp. 92–107. Available at: <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.
- Eades, D. and Hajek, J. (2006) 'Gayo', *Journal of the International Phonetic Association*, 36(1), pp. 107–115.
- Fathanah, Fitriana and Noer, F. (2020) 'Upacara Pernikahan Adat Gayo (Sinte Mungerje) Dalam Pelestarian Nilai Budaya Di Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(4), pp. 15–30.
- Fauzi, M.L. (2019) 'Actors And Norms In An Islamic Marriage: A Study of Madura Community in Rural Eastern East Java', *Journal Of Indonesian Islam*, 13(2), pp. 297–325. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325>.
- Hamdi, I. (2017a) 'Ta'aruf Dan Khibah Sebelum Perkawinan', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), pp. 43–52. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>.
- Hamdi, I. (2017b) 'Ta'aruf Dan Khibah Sebelum Perkawinan', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), pp. 43–52. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>.
- Hasyim, M.F., Aw, L.C. and Mufid, M. (2020) 'The Walagara Marriage Ritual: The Negotiation between Islamic Law and Custom in Tengger', *Journal Of Indonesian Islam*, 14(1), pp. 139–162. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162>.
- Hilmy, A.A.M. and Utami, R.C. (2021) 'Classification of Women in The Class Concept of Dowry: A Study of Berger and Luckmann's Social Construction', *AL-Ihkam: Jurnal*

- Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), pp. 137–160. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4561>.
- Huda, M.C. (2022) *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute. Available at: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.
- Ilhami, N. (2019) ‘Budaya Ta’aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi’, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12(2), pp. 163–176. Available at: <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1260>.
- Ismail, M. (2022) Personal Interview, 8 Juni.
- Iswanto, S., Haikal, M. and Ramazan, R. (2019) ‘Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah’, *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 2(2). Available at: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/article/view/20804> (Accessed: 18 September 2022).
- Jafar, W.A. (2022) ‘Political Buzzer In Islamic Law And Its Impact On Muslim Society’, *Hamdard Islamicus*, 45(3). Available at: <https://doi.org/10.57144/hi.v45i3.491>.
- Kasih, S. et al. (2022) ‘Perampam Dene Pernikahan Di Suku Gayo’, *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8(1), pp. 13–19. Available at: <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5059>.
- Khairani, K. and Sari, C.N.M. (2017) ‘Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), pp. 397–415. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2375>.
- Khairuddin, K. and Julianda, J. (2017) ‘Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), pp. 319–351. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2384>.
- Kulsum, U. (2022) Personal Interview, 12 Juni.
- Lathifah, A. (2020) ‘State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java’, *Al-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), pp. 1–30. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>.
- Lonthor, A. and Jamaa, L. (2020) ‘Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence’, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(2), pp. 201–223. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3677>.
- Meutia, C. (2022) Personal Interview, 14 Juni.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (2014) *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, J.M. (2019) ‘The Sociological Explanation Of Indonesian Muslim Family: Continuity and Change’, *Journal Of Indonesian Islam*, 13(2), pp. 395–420. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.395-420>.
- Mustafa, A. and Amri, A. (2017) ‘Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(3). Available at: <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/4059> (Accessed: 12 September 2022).
- Mustakim, A. (2022) ‘Konsep Khitbah Dalam Islam’, *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah*, 1(2), pp. 27–47.

- Nofiardi, N. (2018) 'Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan', *AL-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), pp. 49–72. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.
- Nofiardi, N. and Rozi, S. (2017) 'Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), pp. 85–112. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.85-112>.
- Ocktarizka, T. (2021) 'Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual Sebuku Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah', *Deskovi: Art and Design Journal*, 4(1), pp. 38–42. Available at: <https://doi.org/10.51804/deskovi.v4i1.965>.
- Pertiwi, T. (2018) 'Kesantunan Berbahasa Dalam Tindak Tutur Perkawinan Suku Gayo Di Desa Ampakolak Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues', *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.31604/linguistik.v2i1.1-13>.
- Ramadhani, A.L. (2017) *Sistem Perkawinan Suku Gayo*. Aceh: Lembaga Kajian Institusi Indonesia.
- Rohman, M.M. and Mohsi, M. (2017) 'Konstruksi ILan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), pp. 15–35. Available at: <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.
- Sa'dan, S. and Afandi, A.A.A. (2017) 'Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), pp. 129–147. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i1.1573>.
- Salim, A. (2022) Personal Interview, 16 Juni.
- Sanusi, A. *et al.* (2022) 'Cancellation of Marriage due to Negligence and Legal Consequences (Case Study on the Decision of the Pandeglang Religious Court, Banten No. 84/Pdt.G/2013/PA.Pdlg)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), pp. 493–513. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.10230>.
- Saputra, R. (2022) Personal Interview, 20 Juni.
- Subarman, M. (2013) 'Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), pp. 65–83. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>.
- Subeitan, S.M. (2022) 'Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), pp. 77–87. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.
- Suhartini, S. and Sabekti, S.R. (2019) 'Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), pp. 224–232. Available at: <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.224-232>.
- Supraptiningsih, U. (2021) 'Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), pp. 232–251. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9136>.
- Sururie, R.W. (2017) 'Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), pp. 113–133. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.
- Teuga, H. (2022) Personal Interview, 25 Juni.
- Tiro, C.H. (2022) Personal Interview, 21 Juni.

- Tiro, H. (2022) Personal Interview, 21 Juni.
- Wafa, F.R.H. (2021) 'Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi', *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), pp. 52–68.
- Yahya, S.S. and Fawzi, R. (2021) 'Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, pp. 43–46. Available at: <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.200>.
- Yunus Samad, M. (2017) 'Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra` : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1). Available at: <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487> (Accessed: 18 November 2022).
- Zain, A. *et al.* (2021) 'Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5082>.
- Zakaria, Z. (2021) 'Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 16(1), pp. 55–59. Available at: <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1592>.

Harmoni Agama dan Budaya: Tinjauan Terhadap Tradisi dalam Perkawinan Adat Suku Gayo perspektif fiqh munākahat

Commented [T1]: 1.Penulisan harap disesuaikan template dan pedoman transliterasi.
2.Judul sebaiknya diubah begitu

Dri Santoso

Institut Agama Islam Negeri Metro
drisantoso121@gmail.com

Wahyu Abdul Jafar

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
wahyujafar@iainbengkulu.ac.id

Muhamad Nasrudin

Institut Agama Islam Negeri Metro
idenasrudin@metrouniv.ac.id

Musda Asmara

Institut Agama Islam Negeri Curup
musdaasmara@iaincurup.ac.id

Fauzan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
fauzan@iainbengkulu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan harmoni yang selama ini sudah terjalin antara agama dan budaya yang terdapat pada tradisi perkawinan adat suku gayo. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengetahui apakah harmonisasi agama islam dan budaya dalam perkawinan adat suku Gayo sudah sesuai dengan ketentuan fiqh Munākahat. Studi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Temuan penting dalam penelitian ini adalah proses harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku gayo terjadi dengan baik dan tanpa paksaan. Harmonisasi ini terlihat dengan adanya akulturasi konsep fiqh Munākahat; *ta'āruf* (perkenalan), *khiṭbah* (tunangan), nasehat perkawinan, musyawarah, *i'lānu nikāh* (pengumuman nikah) dan silaturahmi. Akulturasi konsep fiqh Munākahat ini terdapat pada prosesi adat *risik kono* (perkenalan keluarga catin), adat *munginte* (peminangan), adat *beguru* (pemberian nasihat), adat *betelah* (bermusyawarah), adat *segenap dan begenap* (bermusyawarah dan keluarga), adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita), adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Rangkaian adat dalam perkawinan suku gayo secara tidak langsung menjadi media kursus singkat belajar konsep fiqh Munākahat. Temuan selanjutnya adalah dari lima bentuk perkawinan adat suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh Munākahat: Perkawinan *ango/ juelen* (patrilineal) dan *kuso kini* (nikah kesana kemari), sedangkan perkawinan *angkap* (matrilineal), *naik* (kawin lari) dan *mah tabak* (kawin penyerahan diri) tidak sejalan dengan fiqh Munākahat.

Kata kunci: Agama; Budaya; Harmoni; Perkawinan Adat; Suku Gayo.

Pendahuluan

Suku Gayo adalah salah satu suku di provinsi Aceh yang memiliki adat istiadat serta budaya yang khas dan berbeda dengan suku lainnya. (Mustafa & Amri, 2017) Mayoritas suku Gayo beragama Islam. Menurut Mahmud Ibrahim, masyarakat Gayo sangat fanatik terhadap agama Islam, sehingga adat istiadat dan budayanya berdasarkan ajaran Islam. (Abdi, 2019) Suku Gayo masih memegang teguh tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan adat-istiadat yang disakralkan, seperti upacara Perkawinan adat. Dalam hal perkawinan, masyarakat gayo juga memiliki ciri khas dan adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain. Upacara Perkawinan adat di Gayo dikenal sebagai *sinte munggerje* (upacara adat perkawinan). Upacara Perkawinan ini tidak lepas dari unsur adat yang sarat makna. Misalnya saat melamar, keluarga mempelai pria biasanya membawa siri, pinang, dan perlengkapan lainnya untuk menandakan kejayaan. (Fathanah et al., 2020) Hal ini sebagaimana hasil wawancara,

"Kami suku gayo memegang teguh tradisi yang ditinggalkan nenek moyang. Perkawinan di suku gayo dilakukan secara adat. Rangkaian prosesi adat memiliki maksud dan tujuan tersendiri. (S. Bahri, 2022) Tradisi dalam Perkawinan suku gayo ini sudah dilakukan secara turun temurun pada saat upacara perkawinan. Tradisi ini terkadang berupa tradisi *pantun berbalas* (saling berbalasan pantun), *sebuku* (tangisan yang diselingi kata-kata bersenandung), *beguru* (belajar) dan bentuk tradisi lainnya. Tradisi ini sebenarnya sejalan dengan ajaran agama Islam, karena isi petuah dalam rangkain adat berupa nasihat untuk calon pengantin pria dan wanita agar menghindari konflik dan selalu rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga. (Apriana & Ikhwan, 2020)

Sebenarnya sudah ada banyak peneliti yang membahas perkawinan adat suku gayo ini. Salah satunya adalah tri pertewi. Ia meneliti tentang sopan santun dalam pidato perkawinan suku gayo di kabupaten lues. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kesantunan berbahasa dalam pesta perkawinan adat gayo berupa puisi. (Pertewi, 2018) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh tri ocktarizka dengan judul " *Nilai Adat dalam Ritual Sebuku Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sebuku* (tangisan yang diselingi kata-kata bersenandung) merepresentasikan kesantunan seseorang yang masih memegang ketentuan adat untuk menghindari *sumang* (perbuatan tabu). (Ocktarizka, 2021)

Banyak penelitian yang terkait dengan perkawinan suku gayo, namun penelitian tersebut hanya seputar ritual atau prosesi adat saja yang dikaji dan dianalisa. Penelitian terkait harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat gayo belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bahwa proses harmonisasi tersebut sejalan dan mengikuti fiqh munākahat. *Novelty* dalam penelitian ini diharapkan dapat melestarikan adat dan nilai budaya local yang baik sesuai dengan syariat Islam.

Metode Penelitian

Studi ini adalah *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam studi ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga suku gayo. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, tujuannya agar data yang diperoleh lebih akurat dan tepat sasaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena kajian ini adalah kajian hukum yang melihat sebuah

Commented [T2]: Abstrak harap dipadatkan lagi menjadi kurang dari 250 kata

Commented [T3]: paragraf pertama setelah sub bab tidak menjorok ke kanan (sesuaikan template)

Commented [T4]: Gunakan MENDELEY dan sesuaikan gaya selingkung Jurnal Ijtihad. SITASI Wawancara juga diinput dalam MENDELEY.

Commented [T5]: Gunakan MENDELEY dan sesuaikan gaya selingkung Jurnal Ijtihad. SITASI Wawancara juga diinput dalam MENDELEY. Sesuaikan gaya selingkung Jurnal Ijtihad

realitas sosial.(Huda, 2022). Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengetahui dan menjabarkan fakta di lapangan terkait harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo, kemudian fakta tersebut akan dianalisa menggunakan teori fiqh munākahat. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles and Huberman, 2014) sedangkan teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.(Molcong, 2018)

Kerangka Konseptual Fiqh Munākahats

Kerangka konseptual fiqh munākahat dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk memahami harmonisasi yang terjadi antara agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo. Fiqh munakahāt adalah fiqh yang mengatur perkawinan umat muslim; meliputi rukun dan syarat perkawinan, *khiṭbah*, *walimah al-urs*, mahar, nafkah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan dalam Agama Islam.(Yahya and Fawzi, 2021; Sanusi *et al.*, 2022) Cakupan fiqh munākahat terlalu luas, sehingga hanya sebagian saja yang peneliti gunakan sebagai pisau analisa data. Nikah secara etimologi berarti berkumpul dan bersetubuh, sedangkan secara terminologi nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz *inkāha* atau *tazwīj*.(Subarman, 2013; Supraptiningsih, 2021) Perkawinan dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.(Caniago, 2016; Ali, 2002) Rukun nikah ada lima, yakni calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qobul.(Khairani and Sari, 2017; Subeitan, 2022) Sedangkan syarat nikah adalah islam, tidak ada hubungan *mahrom* (sedarah), tidak sedang ihram, mahar, rela (tidak terpaksa) dan lain sebagainya.(Yunus Samad, 2017; Lathifah, 2020) Sebelum terwujudnya perkawinan, islam membuka peluang bagi calon mempelai untuk saling memahami dan mengenal karakter satu sama lain melalui pintu *ta'āruf*. Tujuan *ta'āruf* adalah saling mengenal kepribadian, agama, keluarga, latar belakang sosial, dan kebiasanya. Setelah calon suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan diantara keduanya melalui proses *ta'āruf*, maka langkah selanjutnya adalah *khiṭbah*.(Hamdi, 2017a; Lonthor and Jamaa, 2020)

Khiṭbah secara etimologi berarti meminang atau mengusulkan. Menurut Imam Asy-Syarbiny, *khiṭbah* adalah permintaan laki-laki kepada seorang perempuan agar mau menikah dengan dirinya.(Sa'dan and Afandi, 2017; Muslimin, 2019) Hubungan yang terlahir dari *khiṭbah* berbeda dengan nikah, tidak menghalalkan perbuatan yang dilarang, kedua orang yang sudah bertunangan tetap sebagai orang asing yang diharamkan berkhalwat (berduan) atau hal-hal yang sejenisnya.(Daud and Hambali, 2022; Hasyim *et al.*, 2020) Larangan ini dibuat sebenarnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.(Sururie, 2017; Jafar, 2022) Akibat hukum yang terlahir dari *khiṭbah* hanya sebatas pelarangan bagi perempuan yang sudah dipinang oleh seseorang untuk menerima lamaran orang lain. Tujuan disyari'atkan *khiṭbah* dalam agama islam adalah agar calon suami istri rela dan senang hati sewaktu melangsungkan perkawinan.(Mustakim, 2022; Fauzi, 2019) Tahapan selanjutnya setelah *khiṭbah* adalah prosesi akad nikah dan *walimah al-urs* (pesta pernikahan). Saat ini, *walimah al-urs* atau pesta pernikahan sudah menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perkawinan. (Hilmy and Utami, 2021; Abubakar *et al.*, 2022) Imam Syafi'i menekankan bahwa hukum *walimah* adalah *sunnah muākadah* (sangat dianjurkan).(Akmal, 2019)

Data dan Analisa Data

Profil Suku Gayo

Suku gayo merupakan suku yang tinggal di dataran tinggi provinsi aceh, yang biasa disebut dengan dataran tinggi gayo. Dataran tinggi gayo terdiri dari beberapa kabupaten yaitu kabupaten aceh tengah, bener meriah, gayo lues, gayo *Serbejadi* (bagian dari kabupaten aceh timur), gayo *alas* (kabupaten aceh tenggara), dan gayo *kalul* (sebagian kabupaten aceh

tamiang). Dalam bahasa acch, daerah yang didiami oleh orang gayo disebut tanoh gayo. (Eades and Hajek, 2006) Suku gayo memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, baik dari sisi bahasa, adat, dan budayanya. Hukum dan peraturan adat suku gayo banyak memiliki banyak kesamaan dan selaras dengan agama Islam. (Zain et al., 2021) Hasil ini sesuai dengan data wawancara "*adat dan syariat itu seperti pinang yang terbelah dua. Adat kita berdiri teguh karena ditopang oleh syariat Islam.*" (Y. Andini, 2022)

Suku gayo menyebut dirinya sendiri sebagai orang gayo, bukan orang acch. Hal ini karena budaya suku gayo memiliki perbedaan dengan masyarakat acch pada umumnya. Namun semenjak ajaran Islam masuk dan menyebar ke seluruh acch, membuat suku-suku di acch hidup berdampingan dan terjadi peleburan budaya karena terjadi akulturasi dengan ajaran Islam. (Arfiansyah, 2020; Iswanto et al., 2019) Suku gayo memiliki akar sejarah yang lama, sehingga wajar jika adat dan budayanya sudah mengakar kuat di masyarakat. Meskipun awalnya masyarakat gayo banyak yang tidak mengikuti ajaran Islam, pada akhirnya ajaran Islam menjadi dasar kebudayaan suku gayo. Harmonisasi agama dan budaya terjadi dengan baik sekali. Sebagai tolak ukur, nilai-nilai sakral dalam adat gayo banyak mengikuti konsep keyakinan dan ajaran agama Islam. (Oktarizka, 2021)

Prosesi Perkawinan Adat Suku Gayo

Perkawinan adat suku gayo disebut dengan istilah *kerje* atau *mungerje*. Perkawinan adat ini memiliki banyak kesamaan dengan perkawinan dalam Islam. Biasanya suku gayo ketika mencari jodoh tidak mau jika berasal dari satu desa. Hal ini sebagaimana data wawancara, "*Kami dilarang menikah dengan orang yang sama dari desa kami. Jika mencari pasangan, baik suami maupun istri harus berada desa. Jika ada yang melanggar aturan adat tersebut, akan dikenakan sanksi adat.*" (C. Meutia, 2022) Filosofi positif dari pola larangan perkawinan ini adalah semakin besar keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat (karena berbeda desa), maka silaturahmi dan persuadaran semakin terwujud. (Kasih et al., 2022)

Upacara perkawinan adat suku Gayo memiliki beberapa prosesi kegiatan yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu: pertama, tahap pemula, yang terdiri dari 4 bagian: *kusik* (pembicaraan antar orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya), *sisu* (berbisik/ penyampaian hasil pembicaraan orang tua tentang pencarian pasangan anaknya kepada keluarga), *pakok* (permintaan atas kesediaan anak untuk dicarikan pasangan), dan *peden* (perundingan tentang perempuan yang akan dijadikan calon istri). Kedua, tahap persiapan dibagi menjadi empat bagian: *risik* (penyelidikan keluarga calon istri), *rese* (mendatangi keluarga calon istri), *kono* (seserahan), dan *kinte* (peminangan). Ketiga, Tahapan pelaksanaan. Tahapan ini dibagi menjadi empat bagian yaitu *berguru* (pemberian nasehat), *nyerah* (menyerahkan tanggung jawab), *bejege* (bergadang), dan *mah bai* (mengantar suami). Keempat, tahapan penyelesaian. Tahapan ini dibagi menjadi lima bagian: *mah beru* (mengantar istri), *serit benang* (melilitkan benang), *kero selpah* (cindramata), *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita), dan *entong ralik* (kunjungan kerumah orang tua). (Chalid & Kasbi, 2021)

Bentuk Perkawinan Adat Suku Gayo

Ada lima macam perkawinan yang terdapat pada masyarakat Gayo yaitu perkawinan *ango* atau *jeulen* (perkawinan patrilineal), perkawinan *angkap* (perkawinan matrilineal), *kuso kini* (nikah kesana kemari), *naik* (kawin lari), dan *mah tabak* (kawin penyerahan diri). Perkawinan *ango* atau *jeulen* merupakan jenis perkawinan asli dalam masyarakat suku Gayo. Dalam Perkawinan jenis ini, istri dibawa ke *belah* (klan) suami. Istri beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang suaminya. (Ramadhani, 2017) Hal ini

sebagaimana data wawancara, "*Ketika saudara perempuan saya menikah, anak-anaknya semua masuk ke dalam marga suaminya.*" (H. Teuga, 2022)

Perkawinan *juelen* sering disebut *kerje berunyuk* (kawin bermahar), karena orang tua calon istri menerima *unyuk* (mahar). Perkawinan *juelen* termasuk perkawinan Patrilineal yang berarti perkawinan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah. (Nofiardi and Rozi, 2017) Tujuan sebenarnya dari perkawinan *juelen* ini adalah untuk mencegah perkawinan sedarah. Status perkawinan *juelen* ini lebih berat bagi calon suami karena harus memenuhi persyaratan *edet* (adat). Dasar aturan ini adalah *riđo bisy'in riđo bima yatawaladu minhu* (rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibatnya), (Azizi, Imron and Heradhyaksa, 2020). Jika mau mengadakan perkawinan dengan model *juelen* maka harus rela dengan konsekuensi *edet* (aturan adat).

Perkawinan adat selanjutnya adalah perkawinan *angkap*. Perkawinan *angkap* adalah suatu bentuk perkawinan dengan sistem matrilineal, dimana suami akan dibawa ke *belah* (klan) istri. Suami beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang istrinya. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"*Kadang-kadang laki-laki dari suku gayo ketika menikah bergabung dengan marga istrinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga mengikuti marga istri.*" (CH Tiro, 2022) Perkawinan *angkap* sama dengan kawin *japuik* (jemput) di Minangkabau. (Nofiardi, 2018) Perkawinan adat selanjutnya adalah *kuso kini* (nikah kesana kemari). Perkawinan *kuso kini* adalah perkawinan yang sifatnya lebih realistik, karena suami-istri diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dalam *belah* (klan) mana yang mereka mau. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"*Kuso kini adalah perkawinan adat paling populer di kalangan anak muda saat ini. Banyak pasangan menikah kuso kini. Mereka beralasan bahwa perkawinan kuso kini meminimalisir terjadinya konflik keluarga di kemudian hari. Kebebasan memilih belah (klan) atau tempat tinggal menjadi daya tarik utama dari perkawinan adat jenis ini.*" (R. Saputra, 2022) Perkawinan *kuso kini* lebih fleksibel dan berbeda dengan perkawinan *anggo* dan *angkap* yang lebih kaku dan selalu menjaga *belah* (klan). (Suhartini & Sabekti, 2019)

Perkawinan adat selanjutnya adalah *naik*. *Naik* adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena laki-laki kabur dengan seorang gadis untuk dijadikan pasangan hidupnya. Hal ini sebagaimana data wawancara "*Suku gayo sangat menghindari perkawinan naik. Sebenarnya perkawinan ini merupakan aib bagi keluarga perempuan. Perkawinan yang tidak normal karena perempuan itu dibawa pergi oleh calon suaminya.*" (M. Ismail, 2022) Perkawinan *naik* (kawin lari) biasanya terjadi karena pihak keluarga pihak perempuan tidak menyukai pihak laki-laki, atau pihak laki-laki tidak dapat memberikan *unyuk* (mahar) sesuai yang diminta keluarga perempuan. (Ramadhani, 2017)

Perkawinan adat selanjutnya adalah *mah tabak*. *Mah tabak* adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan dirinya kepada keluarga perempuan agar dinikahkan dan jika tidak dinikahkan maka lebih baik ia dibunuh. Hal ini sebagaimana data wawancara "*Pemuda suku gayo pun bisa berbuat nekat. Selama penolakan cinta hanya berasal dari keluarga perempuan, bukan dari perempuan yang ia cintai, maka ia akan nekat datang ke keluarga perempuan dengan membawa tabak. Jika maksud baiknya tetap ditolak maka lebih baik ia dibunuh saja.*" (H. Tiro, 2022)

Tabak adalah alat berbentuk seperti panci, bulat dan datar. *Tabak* memiliki simbol dimana ketika niat kedatangannya untuk meminta Perkawinan dengan putri keluarga tidak disetujui, maka lebih baik ia dibunuh. (Ramadhani, 2017)

Bentuk-bentuk perkawinan adat suku gayo yang telah dilakukan secara turun-temurun dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini,

Tabel 1. Bentuk Perkawinan Adat Suku Gayo

No	Bentuk Perkawinan	Ilustrasi Perkawinan
1	<i>Ango</i> atau <i>Juelen</i>	Suatu bentuk perkawinan dengan sistem patrilineal, dimana istri dibawa ke <i>belah</i> (klan) suami. Istri beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang suaminya.
2	<i>Angkap</i>	Suatu bentuk perkawinan dengan sistem matrilineal, dimana suami akan dibawa ke <i>belah</i> (klan) istri. Suami beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang istrinya.
3	<i>Kuso Kini</i>	Suatu bentuk perkawinan yang memberikan kebebasan kepada suami atau istri untuk memilih <i>belah</i> (klan).
4	<i>Naik</i>	Suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena laki-laki kabur dengan seorang gadis untuk dijadikan pasangan hidupnya.
5	<i>Mah tabak</i>	Suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan dirinya kepada keluarga perempuan agar dinikahkan dan jika tidak dinikahkan maka lebih baik ia dibunuh.

Sumber: Interpretasi peneliti

Dari lima bentuk perkawinan suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh munākahat: Perkawinan *ango* atau *juelen* dan *kuso kini*. Perkawinan dalam Islam menganut jalan patrilineal, dimana garis keturunan anak akan mengikuti bapaknya, bukan ibunya, seperti dalam perkawinan *Angkap*. Perkawinan *kuso kini* sejalan dengan fiqh munākahat karena islam tidak pernah memaksa suami dan istri untuk tinggal di tempat tertentu. Perkawinan *naik* dan *mah tabak* tidak sejalan dengan fiqh munākahat karena ada unsur paksaan dalam kedua perkawinan tersebut. Unsur paksaan dalam perkawinan sangat dilarang keras karena akan sulit mewujudkan keluarga yang *sākinah mawādah warāhmah*.

Harmonisasi Agama dan Budaya pada Perkawinan Adat Suku Gayo

Proses harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo terlihat dengan adanya akulturasi nilai-nilai keislaman dalam Perkawinan adat. Akulturasi ini dapat dilihat dari sebelum proses akad nikah berlangsung. Nilai-nilai keislaman pertama yang terakulturasi dalam Perkawinan suku gayo adalah *ta'āruf*. *Ta'āruf* menjadi sarana bagi laki-laki dan perempuan yang serius untuk saling mengenal dan memperkenalkan diri masing-masing dalam rangka menjalin hubungan yang sah, yakni menikah. (Akbar, 2015) Akulturasi *ta'āruf* dapat dilihat pada prosesi adat *risik kono*. Tradisi ini merupakan ajang untuk memperkenalkan diri dan keluarga kepada calon pengantin. (Ramadhani, 2017) Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Prosesi adat *risik kono* merupakan sarana untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang tepat. Adat ini menjadi titik tolak untuk menjajaki bersatunya dua keluarga besar dalam perkawinan anak-anaknya." (A. Salim, 2022) Adat *risik kono* berfungsi sebagai media atau perantara untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidup. Istilah adat ini dalam peribahasa Gayo adalah "*mrahi belang si gere ilen mupancang, marahi utn si gere ilen betene*" (*mencari ladang yang belum ditanami, mencari hutan yang tidak bertanda*). Dalam adat gayo, ada tiga kemungkinan seseorang memilih pasangan hidup; pilihan sendiri, pilihan orang tua, atau melalui *ta'āruf*. (Bakti et al., 2020)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi pada adat suku gayo adalah *khiṭbah*. Akulturasi *Khiṭbah* terjadi pada adat *Munginte* (peminangan). Dalam acara ini, pihak pihak keluarga calon mempelai datang dengan membawa uang, beras, jarum, tempat sirih lengkap dengan isinya, dan benang. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Adat Munginte merupakan kelanjutan dari adat risik kono. Setelah melaksanakan adat risiko kono, tahapan selanjutnya adalah lamaran atau adat munginte. Dalam prosesi ini, keluarga biasanya membawa hadiah atau cinderamata seperti beras, jarum, benang dan uang". (H. Teuga, 2022)

Cinderamata ini merupakan lambang tanda pengikat bagi keluarga perempuan agar tidak menerima lamaran lagi dari pihak lain. Pihak keluarga perempuan akan memberikan jawaban penerimaan atau penolakan setelah tiga hari, biasanya jika lamarannya diterima maka hadiah atau cinderamata tersebut diterima dan tidak dikembalikan. Sedangkan jika lamarannya ditolak, maka hadiah atau cinderamata tersebut akan dikembalikan lagi kepada pria yang melamar. (Ramadhani, 2017)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah nasihat Perkawinan. Akulturasi nasihat nikah terjadi pada adat *Beguru*. Adat *beguru* artinya pemberian nasihat, dimana kedua calon pengantin akan diberikan petuah dan nasihat seputar urusan rumah tangga. Tujuan adat *beguru* adalah mempersiapkan mental dan karakter calon pengantin agar mampu membina rumah tangga yang *sākinah, mawādah, warāhmah*. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Tradisi *beguru* sangat penting dalam perkawinan suku *gayo*. *Beguru* merupakan media untuk mentransfer ilmu agama yang harus dikuasai oleh calon suami istri. Keduanya dituntut untuk memahami peran, hak, dan kewajiban sebagai suami atau istri." (M. Abdurrohman, 2022)

Acara *beguru* (pemberian nasihat) biasanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan disertai dengan acara duka cita (*ratapan*) oleh mempelai wanita; acara *ratapan* ini berisi kata kata sedih karena meninggalkan keluarga untuk pergi ke tempat baru. Acara *beguru* ini juga berisi ucapan terima kasih kepada keluarga besar, terutama kedua orang tua yang telah mendidik dan menyayangnya setulus hati. (Ramadhani, 2017)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah *musyawarah*. Akulturasi *musyawarah* terjadi pada adat *betelah* (*bermusyawarah*), *segenap* dan *begenap* (*bermusyawarah* dan keluarga). Adat *betelah* (*bermusyawarah*) terjadi setelah menerima lamaran dari keluarga calon mempelai pria; pihak keluarga wanita berdiskusi tentang *teniron* (*mahar*) yang biasanya berupa budget perkawinan, emas, atau barang-barang perlengkapan sehari-hari. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Kami suku *gayo* suka *bermusyawarah* dalam segala hal. Demikian juga soal Perkawinan, kami selalu *musyawarah*. Adat *betelah* (*bermusyawarah*), *segenap* dan *begenap* (*bermusyawarah* dan keluarga) adalah contoh perwujudan nilai-nilai *Musyawarah*." (CH Tiro, 2022) Pelaksanaan adat *beteleh* dilakukan dengan cara *musyawarah* kekeluargaan. (Fathanah et al., 2020) Sedangkan adat *segenap* dan *begenap* (*bermusyawarah* dan keluarga) adalah adat *musyawarah* ketika ada pembagian tugas untuk panitia Perkawinan. Panitia ini biasanya terdiri dari kerabat dan tetangga. (Ramadhani, 2017) Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah *i'lānu nikāh*. Akulturasi *i'lānu nikāh* terjadi pada adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *Mah beru* (mengantar pengantin wanita). Hal ini sebagaimana data wawancara,

"Prosesi adat *mah bai* dan *mah beru* selalu ramai. Arak-arakan merupakan hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Tujuan dari adat ini adalah perkawinan adat harus bersifat publik agar banyak anggota masyarakat yang mengetahuinya". (R. Saputra, 2022) Adat *mah bai* adalah prosesi adat mengantar mempelai pria kerumah calon istrinya. Setibanya di rumah mempelai wanita, pihak laki-laki akan bertukar *batil* (pemegang sirih) antara kedua belah pihak dan melanjutkan cuci *kiding* (cuci kaki) di depan pintu masuk. (Ramadhani, 2017) Sedangkan adat *Mah beru*, kebalikan dari adat *mah bai*, yakni adat mengantar mempelai wanita ke rumah

mempelai pria. Nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi pada perkawinan adat suku gayo adalah *silaturahmi*. Akulturasi *silaturahmi* terjadi dalam adat *Mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *Tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Hal ini sebagaimana data wawancara,

Melalui adat tanag kul kami menjalin silaturahmi kepada keluarga besan. Dimomen ini banyak sekali anggota keluarga yang dikenalkan. Biasanya kami juga membawa oleh-oleh empat puleh bungkus nasi dan lauk pauknya.(Kulsum, 2022)

Adat *Mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *Tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita) biasanya dilakukan setelah istri berada di rumah suaminya selama seminggu; kemudian mertuanya akan mengunjungi rumah besan untuk memperkenalkan semua anggota keluarganya. (Ramadhani, 2017) untuk memperjelas akulturasi nilai-nilai keislaman pada perkawinan adat suku gayo dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat suku Gayo

No	Nilai-Nilai Keislaman	Akulturasi Pada Perkawinan Adat	Keterangan
1	<i>Ta'aruf</i>	<i>Risik kono</i>	Adat ini adalah media bagi calon pengantin pria dan wanita untuk saling mengenal dan memahami karakter pasangannya sebelum menikah .
2	<i>Khiṭbah</i>	<i>Munginte</i>	Adat ini biasanya menggunakan seorang mediator yang sudah dipercaya untuk menyampaikan keinginan menikahi seseorang kepada keluarganya.
3	Nasihat Perkawinan	<i>Beguru</i>	Selama prosesi adat <i>beguru</i> , kedua mempelai akan diberikan nasehat dan petunjuk bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam keluarga.
4	Musyawarah	<i>Belah, segenap dan begenap</i>	Musyawarah dilaksanakan saat penentuan mahar, barang bawaan serah-serahan, dan pembagian tugas panitia pernikahan.
5	<i>I'lānu Nikāh</i>	<i>Mah bai dan Mah beru</i>	Adat <i>mah bai</i> merupakan adat mengarak mempelai pria. Sedangkan adat <i>Mah beru</i> , mengarak mempelai wanita ke rumah mempelai pria.
6	Silaturahmi	<i>Mah kero opat ingi dan Tanang kul</i>	Setelah pengantin perempuan tinggal seminggu di rumah suaminya, Pihak keluarga istri akan mengunjungi rumahnya, bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga.

Sumber: Interpretasi peneliti

Harmonisasi Agama dan Budaya: Perkawinan Adat Suku Gayo Perspektif Fiqh Munākahat

Harmonisasi antara agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo dapat terlihat dengan jelas pada akulturasi nilai-nilai keislaman yang ada pada prosesi perkawinan adatnya. Berikut ini beberapa akulturasi agama dan budaya yang mengokohkan harmoni antara agama dan budaya. Adat *risik kono* di dalamnya terkandung nilai *ta'aruf*. Konsep *ta'aruf* sendiri sangat sejalan dengan fiqh munākahat selama proses *ta'aruf* mengikuti syaria. Ketika proses *ta'aruf* sedang berlangsung, penting untuk memperhatikan kualitas agama, *nasab* (keturunan), dan profesi calon pasangannya. (Hamdi, 2017) *Ta'aruf* adalah sebuah proses bagi calon pengantin untuk saling memahami, mengenal kepribadian dan karakter pasangannya sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya yakni pernikahan. *Ta'aruf* biasanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator. Proses *ta'aruf* umumnya dimulai dengan memperoleh informasi tentang kepribadian masing-masing calonnya

melalui pertukaran biodata, termasuk identitas diri, prinsip hidup, dan pola pikir terhadap suatu masalah. (Ilhami, 2019)

Adat *Munginte* mengandung nilai-nilai keislaman "*khitbah*". Adat ini biasanya menggunakan seorang mediator yang menjadi perantara untuk mengungkapkan keinginan menikah kepada keluarganya. Dalam Perkawinan Islam, adat seperti ini termasuk dalam kategori *khitbah*. Lamaran dalam Islam (*khitbah*) memiliki tujuan agar lebih menguatkan dan memantapkan hati kedua calon pasangan suami istri. Oleh karena itu, ketika proses *khitbah*, calon pengantin boleh melihat terlebih dahulu pasangannya agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari setelah akad dilaksanakan. (Zakaria, 202; Khairuddin and Julianda, 2017) Para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum *khitbah* adalah mubah (boleh). Hanya Imam Daud al-Zhahiriy saja yang berfatwa hukum *khitbah* adalah wajib. (Wafa, 2021)

Didalam adat *Beguru* ada nasihat Perkawinan yang sangat membantu dalam proses pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Dalam Perkawinan Islam, nasihat Perkawinan biasanya disampaikan saat *khutbah nikah*. Adat *Betelah (bermusyawarah)*, *segenap*, dan *begenap* mengandung nilai-nilai Islami, yaitu *musyawarah*. *Musyawarah* keluarga sangat penting dalam menentukan nilai mahar, barang hantaran, dan panitia Perkawinan. Budaya *musyawarah* sangat sejalan dengan Islam; apapun masalahnya jika diselesaikan dengan *musyawarah*, akan mudah dicarikan solusinya. Dalam masalah mahar, Islam tidak menetapkan nilai atau harga mahar, tetapi diserahkan kepada calon istri dan keluarga untuk menentukan sendiri (*musyawarah*) besarnya mahar yang akan diminta. (S. Bahri, 2022)

Adat *Mah bai* dan *Mah beru* mengandung unsur *i'lanu nikah* (menyebarkan informasi Perkawinan). Adat *mah bai* dan *Mah beru* adalah adat mengarak pengantin dengan tujuan banyak orang yang mengetahui upacara Perkawinan tersebut. Publikasi informasi tentang Perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan ada beberapa ulama sampai mewajibkan perkawinan untuk dipublikasikan. (H. Teuga, wawancara, Juni 2022) Sebagian ulama berpendapat *i'lan al-nikah* adalah salah satu syarat sahnya nikah. Namun, Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *i'lan al-nikah* bukanlah syarat sah nikah, melainkan hanya sunah saja. (Rohman & Mohsi, 2017)

Adat *Mah kero opat ingi* dan *Tanang kul* dalam Perkawinan suku Gayo mengandung nilai silaturahmi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua adat ini adalah kebiasaan saling berkunjung ke rumah masing-masing. Biasanya seminggu setelah akad nikah, keluarga istri akan berkunjung ke rumahnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan seluruh anggota keluarganya. Kedua adat ini sangat sejalan dengan prinsip Perkawinan dalam Islam. Ketika seseorang menikah, keluarga pasangannya akan menjadi keluarganya juga, sehingga sangat wajar bersilaturahmi agar mempererat tali hubungan persaudaraan. (M. Abdurrohman, 2022) Harmonisasi Agama dan Budaya pada Perkawinan Adat Suku Gayo dengan Fiqh munakahat dapat terlihat dengan jelas pada tabel dibawah ini,

Tabel 3. Harmonisasi Agama dan Budaya; Perkawinan Adat Suku Gayo Perspektif Fiqh munakahat

No	Nilai-nilai Keislaman	Akulturasikan Perkawinan Adat	Fiqh Munakahat
1	<i>Ta'aruf</i>	<i>Risiko Kono</i>	Sesuai
2	<i>Khitbah</i>	<i>Munginte</i>	Sesuai
3	Nasihat Perkawinan	<i>Beguru</i>	Sesuai
4	Musyawarah	<i>Belah, Segenap dan Begenap</i>	Sesuai
5	<i>I'lanu Nikah</i>	<i>Mah bai dan Mah</i>	Sesuai

6	Silaturahmi	<i>beru Mah kero opat ingi dan Tanag kul</i>	Sesuai
---	-------------	--	--------

Sumber: Interpretasi penulis

Akulturasinya nilai-nilai keislaman pada perkawinan adat suku gayo menjadi bukti *kongrit* telah terjadinya harmonisasi antara ajaran islam dengan budaya setempat. Semakin tinggi tingkat akulturasinya, maka akan berbanding lurus dengan semakin bagus kualitas harmoni agama dan budayanya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang mendalam, peneliti menemukan beberapa temuan yang penting, antara lain: pertama, proses harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku gayo terjadi dengan baik dan tanpa paksaan. Harmonisasi ini terlihat dengan adanya akulturasi konsep fiqh Munākahat; *ta'aruf* (perkenalan), *khitbah* (tunangan), naschat perkawinan, musyawarah, *i'lānu nikāh* (pengumuman nikāh) dan silaturahmi. Akulturasi konsep fiqh munākahat ini terdapat pada prosesi adat *risik kono* (perkenalan keluarga catin), adat *munginte* (peminangan), adat *beguru* (pemberian naschat), adat *betelah* (bermusyawarah), *segenap dan begenap* (bermusyawarah dan keluarga), adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita), adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Temuan kedua, dari lima bentuk perkawinan adat suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh munākahat, yaitu perkawinan adat *ango/juelen* dan Perkawinan adat *kuso kini*. Perkawinan dalam Islam menganut jalan patrilineal, dimana garis keturunan anak akan mengikuti bapaknya, bukan ibunya, seperti dalam perkawinan *angkap*, sehingga perkawinan ini tidak sejalan dengan fiqh Munākahat. Perkawinan adat *kuso kini* sejalan dengan fiqh munākahat karena Islam tidak pernah memaksa suami istri untuk tinggal di tempat tertentu. Perkawinan adat *Naik* dan *Mah Tabak* tidak sejalan dengan fiqh munākahat karena ada unsur paksaan dalam kedua perkawinan tersebut. Islam melarang keras adanya unsur paksaan dalam perkawinan karena nantinya akan sulit mewujudkan keluarga yang *sākinah mawādah warāhmah*.

Berdasarkan fakta ini, maka peneliti merekomendasikan harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat harus semakin ditingkatkan kembali dengan cara penguatan pemahaman fiqh munakahāt. Semakin bagus pemahaman fiqh munakahāt maka semakin bagus pula harmonisasi antara agama dan budaya. Apalagi suku gayo terkenal dengan suku yang religious, sehingga proses penguatan pemahaman fiqh munakahāt akan lebih mudah dilakukan.

Commented [T6]: Kesimpulan sebaiknya tidak menjustifikasi dan bukan pengulangan dari abstrak

Daftar Pustaka

- Abdi, S. (2019) 'Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemel dalam Sistem Budaya Suku Gayo', *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), pp. 53–62. Available at: <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v2i2.514>.
- Abdurrohman, M. (2022) Personal Interview, 2 Juni.
- Abubakar, F., Nurlaelawati, E. and Wahib, A.B. (2022) 'Interpreting "bulugh": enhancement of women's right through management of marriage within salafi community in Wirokerten Yogyakarta', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), pp. 139–163. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i1.139-163>.
- Akbar, E. (2015) 'Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari', *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(1), pp. 55–66. Available at: <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.141.55-66>.

- Akmal, H. (2019) 'Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), pp. 21–33.
- Ali, M. (2002) 'Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia', *Studia Islamika*, 9(3). Available at: <https://doi.org/10.15408/sdi.v9i3.658>.
- Andini, Y. (2022) Personal Interview, 3 Juni.
- Apriana, M. and Ikhwan (2020) 'Tradisi Melengkan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gayo di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah', *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 1(2), pp. 168–181. Available at: <https://doi.org/10.22373/ijihc.v1i2.690>.
- Arfiansyah (2020) 'Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial', *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), pp. 1–31. Available at: <https://doi.org/10.22373/jsai.v1i1.482>.
- Azizi, A.Q., Imron, A. and Heradhyaksa, B. (2020) 'Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(2), pp. 235–252. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>.
- Bahri, S. (2022) Personal Interview, 5 Juni.
- Bakti, I.S., Amin, K. and Fakhurrrazi, F. (2020) 'Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), pp. 168–188. Available at: <https://doi.org/10.29103/jspm.v1i2.3133>.
- Caniago, S. (2016) 'Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), pp. 207–216. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.308>.
- Chalid, I. and Kasbi, R. (2021) 'Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan "Naik" dan "Ngalih" pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues', *Resam Jurnal Hukum*, 7(1), pp. 13–27. Available at: <https://doi.org/10.32661/resam.v7i1.50>.
- Daud, F.K. and Hambali, M.R. (2022) 'Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16(1), pp. 92–107. Available at: <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.
- Eades, D. and Hajek, J. (2006) 'Gayo', *Journal of the International Phonetic Association*, 36(1), pp. 107–115.
- Fathanah, Fitriana and Noer, F. (2020) 'Upacara Pernikahan Adat Gayo (Sinte Mungêrjê) Dalam Pelestarian Nilai Budaya Di Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(4), pp. 15–30.
- Fauzi, M.L. (2019) 'Actors And Norms In An Islamic Marriage: A Study of Madura Community in Rural Eastern East Java', *Journal Of Indonesian Islam*, 13(2), pp. 297–325. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325>.
- Hamdi, I. (2017a) 'Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), pp. 43–52. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>.
- Hamdi, I. (2017b) 'Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), pp. 43–52. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>.
- Hasyim, M.F., Aw, L.C. and Mufid, M. (2020) 'The Walagara Marriage Ritual: The Negotiation between Islamic Law and Custom in Tengger', *Journal Of Indonesian Islam*, 14(1), pp. 139–162. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162>.
- Hilmy, A.A.M. and Utami, R.C. (2021) 'Classification of Women in The Class Concept of Dowry: A Study of Berger and Luckmann's Social Construction', *AL-Ihkam: Jurnal*

- Hukum & Pranata Sosial*, 16(1), pp. 137–160. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4561>.
- Huda, M.C. (2022) *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute. Available at: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.
- Ilhami, N. (2019) ‘Budaya Ta’aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi’, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12(2), pp. 163–176. Available at: <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1260>.
- Ismail, M. (2022) Personal Interview, 8 Juni.
- Iswanto, S., Haikal, M. and Ramazan, R. (2019) ‘Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah’, *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 2(2). Available at: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/article/view/20804> (Accessed: 18 September 2022).
- Jafar, W.A. (2022) ‘Political Buzzer In Islamic Law And Its Impact On Muslim Society’, *Hamdard Islamicus*, 45(3). Available at: <https://doi.org/10.57144/hi.v45i3.491>.
- Kasih, S. et al. (2022) ‘Perampam Dene Pernikahan Di Suku Gayo’, *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8(1), pp. 13–19. Available at: <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i1.5059>.
- Khairani, K. and Sari, C.N.M. (2017) ‘Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), pp. 397–415. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375>.
- Khairuddin, K. and Julianda, J. (2017) ‘Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), pp. 319–351. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2384>.
- Kulsum, U. (2022) Personal Interview, 12 Juni.
- Lathifah, A. (2020) ‘State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java’, *Al-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), pp. 1–30. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>.
- Lonthor, A. and Jamaa, L. (2020) ‘Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence’, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(2), pp. 201–223. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3677>.
- Meutia, C. (2022) Personal Interview, 14 Juni.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (2014) *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, J.M. (2019) ‘The Sociological Explanation Of Indonesian Muslim Family: Continuity and Change’, *Journal Of Indonesian Islam*, 13(2), pp. 395–420. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.395-420>.
- Mustafa, A. and Amri, A. (2017) ‘Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(3). Available at: <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/4059> (Accessed: 12 September 2022).
- Mustakim, A. (2022) ‘Konsep Khitbah Dalam Islam’, *Jas Merah: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, 1(2), pp. 27–47.

- Nofiard, N. (2018) 'Perkawinan dan Bagany di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan', *AL-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), pp. 49–72. Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1613>.
- Nofiard, N. and Rozi, S. (2017) 'Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), pp. 85–112. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.85-112>.
- Oektarizka, T. (2021) 'Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual Sebuku Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah', *Deskovi : Art and Design Journal*, 4(1), pp. 38–42. Available at: <https://doi.org/10.51804/deskovi.v4i1.965>.
- Pertiwi, T. (2018) 'Kesantunan Berbahasa Dalam Tindak Tutur Perkawinan Suku Gayo Di Desa Ampakolak Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues', *Linguistik : Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(1), pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.31604/linguistik.v2i1.1-13>.
- Ramadhani, A.L. (2017) *Sistem Perkawinan Suku Gayo*. Aceh: Lembaga Kajian Institusi Indonesia.
- Rohman, M.M. and Mohsi, M. (2017) 'Konstruksi JLn Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), pp. 15–35. Available at: <https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916>.
- Sa'dan, S. and Afandi, A.A.A. (2017) 'Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), pp. 129–147. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1573>.
- Salim, A. (2022) Personal Interview, 16 Juni.
- Sanusi, A. et al. (2022) 'Cancellation of Marriage due to Negligence and Legal Consequences (Case Study on the Decision of the Pandeglang Religious Court, Banten No. 84/Pdt.G/2013/PA.Pdlg)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), pp. 493–513. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i1.10230>.
- Saputra, R. (2022) Personal Interview, 20 Juni.
- Subarman, M. (2013) 'Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), pp. 65–83. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.65-83>.
- Subeitan, S.M. (2022) 'Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), pp. 77–87. Available at: <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5581>.
- Suhartini, S. and Sabekti, S.R. (2019) 'Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), pp. 224–232. Available at: <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.224-232>.
- Supraptiningsih, U. (2021) 'Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), pp. 232–251. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9136>.
- Sururic, R.W. (2017) 'Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), pp. 113–133. Available at: <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>.
- Teuga, H. (2022) Personal Interview, 25 Juni.
- Tiro, C.H. (2022) Personal Interview, 21 Juni.

Tiro, H. (2022) Personal Interview, 21 Juni.

Wafa, F.R.H. (2021) 'Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi', *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), pp. 52–68.

Yahya, S.S. and Fawzi, R. (2021) 'Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, pp. 43–46. Available at: <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.200>.

Yunus Samad, M. (2017) 'Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra` : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1). Available at: <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487> (Accessed: 18 November 2022).

Zain, A. et al. (2021) 'Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v20i2.5082>.

Zakaria, Z. (2021) 'Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 16(1), pp. 55–59. Available at: <https://doi.org/10.56338/iqra.v16i1.1592>.

Commented [T7]: 1.GUNAKAN MENDELEY dan asesuaikan gaya selingkung Jurnal Ijtihad.
2>Nama-nama informan masukkan dalam daftar pustaka melalui Mendeley

Harmoni Agama dan Budaya: Tradisi Perkawinan Adat Suku Gayo perspektif Fiqh Munākahat

Dri Santoso

Institut Agama Islam Negeri Metro
drisantoso121@gmail.com

Wahyu Abdul Jafar

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
wahyujafar@iainbengkulu.ac.id

Muhamad Nasrudin

Institut Agama Islam Negeri Metro
idenasrudin@metrouniv.ac.id

Musda Asmara

Institut Agama Islam Negeri Curup
musdaasmara@iaincurup.ac.id

Fauzan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
fauzan@iainbengkulu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan harmoni antara agama dan budaya yang terdapat pada tradisi perkawinan adat suku gayo yang selama ini sudah terjalin. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku gayo sudah sesuai dengan ketentuan fiqh munākahat. Studi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Temuan penting dalam penelitian ini adalah proses harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku gayo terjadi dengan baik dan tanpa paksaan. Harmonisasi ini terlihat dengan adanya akulturasi konsep fiqh munākahat; *ta'āruf* (perkenalan), *khitbah* (tunangan), nasehat perkawinan, musyawarah, *i'lānu nikāh* (pengumuman nikah) dan silaturahmi. Akulturasi konsep fiqh munākahat ini terdapat pada prosesi adat *risik kono* (perkenalan keluarga catin), adat *munginte* (peminangan), adat *beguru* (pemberian nasehat), adat *betelah* (bermusyawarah), adat *segenap* dan *begenap* (bermusyawarah dan keluarga), adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita), adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Temuan selanjutnya adalah dari lima bentuk perkawinan adat suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh munākahat: perkawinan *ango/ juelen* (patrilineal) dan *kuso kini* (nikah kesana kemari), sedangkan perkawinan *angkap* (matrilineal), *naik* (kawin lari) dan *mah tabak* (kawin penyerahan diri) tidak sejalan dengan fiqh munākahat.

Kata kunci: Agama; Budaya; Harmoni; Perkawinan Adat; Suku Gayo.

Pendahuluan

Suku gayo adalah salah satu suku di provinsi aceh yang memiliki adat istiadat serta budaya yang khas dan berbeda dengan suku lainnya.(Mustafa and Amri, 2017) Mayoritas suku gayo beragama Islam. Menurut Mahmud Ibrahim, masyarakat gayo sangat fanatik terhadap agama Islam, sehingga adat istiadat dan budayanya berdasarkan dan sesuai dengan ajaran Islam.(Abdi, 2019) Suku gayo masih memegang teguh tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan adat-istiadat yang disakralkan, seperti upacara perkawinan adat. Dalam hal perkawinan, masyarakat gayo juga memiliki ciri khas dan adat istiadat yang berbeda dengan daerah lain. Upacara perkawinan adat di gayo dikenal sebagai *sinte mungerje* (upacara adat perkawinan). Upacara perkawinan ini tidak lepas dari unsur adat yang sarat makna. Misalnya saat melamar, keluarga mempelai pria biasanya membawa sirih, pinang, dan perlengkapan lainnya untuk menandakan kemakmuran dan kejayaan. (Fathanah, Fitriana and Noer, 2020) Hal ini sebagaimana hasil wawancara “kami suku gayo memegang teguh tradisi yang ditinggalkan nenek moyang. Perkawinan di suku gayo dilakukan secara adat. Rangkaian prosesi adat memiliki maksud dan tujuan tersendiri.(Bahri, 2022)

Tradisi dalam perkawinan suku gayo ini sudah dilakukan secara turun temurun dan tetap lestari sampai sekarang. Tradisi ini terkadang berupa tradisi *pantun berbalas* (saling berbalasan pantun), *sebuku* (tangisan yang diselingi kata-kata bersenandung), *beguru* (belajar) dan bentuk tradisi lainnya. Tradisi ini sebenarnya sejalan dengan ajaran agama Islam, karena isi petuah dalam rangkain adat berupa nasihat untuk calon pengantin pria dan wanita agar menghindari konflik dan selalu rukun dalam menjalani kehidupan rumah tangga.(Apriana and Ikhwan, 2020)

Sebenarnya sudah ada banyak peneliti yang membahas perkawinan adat suku gayo ini. Salah satunya adalah tri pertewi. Ia meneliti tentang sopan santun dalam pidato perkawinan suku gayo di kabupaten lues. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kesantunan berbahasa dalam pesta perkawinan adat gayo berupa puisi.(Pertiwi, 2017) Penelitian selanjutnya dilakukan oleh tria ocktarizka dengan judul “nilai adat dalam ritual sebuku dalam prosesi perkawinan masyarakat suku gayo di kabupaten aceh tengah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *sebuku* (tangisan yang diselingi kata-kata bersenandung) merepresentasikan kesantunan seseorang yang masih memegang ketentuan adat untuk menghindari *sumang* (perbuatan tabu).(Ocktarizka, 2021a)

Banyak penelitian yang terkait dengan perkawinan suku gayo, namun penelitian tersebut hanya seputar ritual atau prosesi adat saja yang dikaji dan dianalisa. Penelitian terkait harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat gayo belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal, penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bahwa proses harmonisasi tersebut sejalan dan mengikuti fiqh munākahat. *Novelty* dalam penelitian ini diharapkan dapat melestarikan adat dan nilai budaya local yang baik sesuai dengan syariat Islam.

Metode Penelitian

Studi ini adalah *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam studi ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga suku gayo. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, tujuannya agar data yang diperoleh lebih akurat dan tepat sasaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis karena kajian ini adalah kajian hukum yang melihat sebuah realitas sosial.(Huda, 2022) Pendekatan yuridis sosiologis ini digunakan untuk mengetahui dan menjabarkan fakta di lapangan terkait harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat

suku gayo, kemudian fakta tersebut akan dianalisa menggunakan teori fiqh munākahat. Teknik analisa data dilakukan dengan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.(Miles and Huberman, 2014) sedangkan teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.(Moleong, 2018)

Kerangka Konseptual Fiqh Munākahats

Kerangka konseptual fiqh munākahat dalam penelitian ini, peneliti gunakan untuk memahami harmonisasi yang terjadi antara agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo. Fiqh munakahāt adalah fiqh yang mengatur perkawinan umat muslim; meliputi rukun dan syarat perkawinan, *khiṭbah*, *walīmah al-urs*, mahar, nafkah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan dalam agama Islam.(Yahya, Ramdan Fawzi and Muhamad Yunus, 2021; Sanusi *et al.*, 2022) Cakupan fiqh munākahat terlalu luas, sehingga hanya sebagian saja yang peneliti gunakan sebagai pisau analisa data. Nikah secara etimologi berarti berkumpul dan bersetubuh, sedangkan secara terminologi nikah adalah akad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz *inkāha* atau *tazwīja*.(Subarman, 2013; Supraptiningsih, 2021) Perkawinan dinyatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. (Caniago, 2016; Ali, 2002) Rukun nikah ada lima, yakni calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. (Khairani and Sari, 2017; Subeitan, 2022) Sedangkan syarat nikah adalah islam, tidak ada hubungan *mahrom* (sedarah), tidak sedang ihram, mahar, rela (tidak terpaksa) dan lain sebagainya. (Samad, 2017; Lathifah, 2020) Sebelum terwujudnya perkawinan, Islam membuka peluang bagi calon mempelai untuk saling memahami dan mengenal karakter satu sama lain melalui pintu *ta'āruf*. Tujuan *ta'āruf* adalah saling mengenal kepribadian, agama, keluarga, latar belakang sosial, dan kebiasanya. Setelah calon suami isteri sudah merasakan adanya kecocokan diantara keduanya melalui proses *ta'āruf*, maka langkah selanjutnya adalah *khiṭbah*.(Hamdi, 2017; Lonthor and Jamaa, 2020)

Khiṭbah secara etimologi berarti meminang atau mengusulkan. Menurut Imam Asy-Syarbiny, *khiṭbah* adalah permintaan laki-laki kepada seorang perempuan agar mau menikah dengan dirinya. (Sadan and Afandi, 2017; Muslimin, 2019) Hubungan yang terlahir dari *khiṭbah* berbeda dengan nikah, tidak menghalalkan perbuatan yang dilarang, kedua orang yang sudah bertunangan tetap sebagai orang asing yang diharamkan berkhawat (berduan) atau hal-hal yang sejenisnya.(Daud and Ridlwan Hambali, 2022; Hasyim, Liliek Channa and Mufid, 2020) Larangan ini dibuat sebenarnya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.(Sururie, 2017; Jafar, 2022) Akibat hukum yang terlahir dari *khiṭbah* hanya sebatas pelarangan bagi perempuan yang sudah dipinang oleh seseorang untuk menerima lamaran orang lain. Tujuan disyari'atkan *khiṭbah* dalam agama Islam adalah agar calon suami istri rela dan senang hati sewaktu melangsungkan perkawinan. (Mustakim, 2022; Fauzi, 2019) Tahapan selanjutnya setelah *khiṭbah* adalah prosesi akad nikah dan *walīmah al-urs* (pesta pernikahan). Saat ini, *walīmah al-urs* atau pesta pernikahan sudah menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan proses akad perkawinan.(Hilmy and Utami, 2021; Abubakar, Nurlaelawati and Wahib, 2022) Imam Syafi'i menekankan bahwa hukum *walīmah* adalah *sunnah muākadah* (sangat dianjurkan).(Akmal, 2019)

Data dan Analisa Data

Profil Suku Gayo

Suku gayo merupakan suku yang tinggal di dataran tinggi provinsi aceh, yang biasa disebut dengan dataran tinggi gayo. Dataran tinggi gayo terdiri dari beberapa kabupaten yaitu kabupaten aceh tengah, bener meriah, gayo lues, gayo Serbejadi (bagian dari kabupaten aceh timur), gayo *alas* (kabupaten aceh tenggara), dan gayo kalul (sebagian kabupaten aceh

tamiang). Dalam bahasa aceh, daerah yang didiami oleh orang gayo disebut tanoh gayo. (Eades and Hajek, 2006) Suku gayo memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, baik dari sisi bahasa, adat, dan budayanya. Hukum dan peraturan adat suku gayo banyak memiliki kesamaan dan selaras dengan agama Islam. (Zain, Fauzi and Muttaqin, 2021) Hasil ini sesuai dengan data wawancara "*adat dan syariat itu seperti pinang yang terbelah dua. Adat kita berdiri teguh karena ditopang oleh syariat Islam.*" (Andini, 2022)

Suku gayo menyebut dirinya sendiri sebagai orang gayo, bukan orang aceh. Hal ini karena budaya suku gayo memiliki perbedaan dengan masyarakat aceh pada umumnya. Namun semenjak ajaran Islam masuk dan menyebar ke seluruh aceh, membuat suku-suku di aceh hidup berdampingan dan terjadi peleburan budaya karena terjadi akulturasi dengan ajaran islam. (Arfiansyah, 2020) (Iswanto, Haikal and Ramazan Ramazan, 2019) Suku gayo meliki akar sejarah yang lama, sehingga wajar jika adat dan budayanya sudah mengakar kuat di masyarakat. Meskipun awalnya masyarakat gayo banyak yang tidak mengikuti ajaran islam, pada akhirnya ajaran islam menjadi dasar kebudayaan suku gayo. Harmonisasi agama dan budaya terjadi dengan baik sekali. Sebagai tolak ukur, nilai-nilai sakral dalam adat gayo banyak mengikuti konsep keyakinan dan ajaran agama Islam. (Ocktarizka, 2021b)

Prosesi Perkawinan Adat Suku Gayo

Perkawinan adat suku gayo disebut dengan istilah *kerje* atau *mungerje*. Perkawinan adat ini memiliki banyak kesamaan dengan perkawinan dalam Islam. Biasanya suku gayo ketika mencari jodoh tidak mau jika berasal dari satu desa. Hal ini sebagaimana data wawancara, "*Kami dilarang menikah dengan orang yang sama dari desa kami. Jika mencari pasangan, baik suami maupun istri harus berada desa. Jika ada yang melanggar aturan adat tersebut, akan dikenakan sanksi adat.*" (Mutia, 2022) Filosofi positif dari pola larangan perkawinan ini adalah semakin besar keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat (karena berbeda desa), maka silaturahmi dan persuadaran semakin terwujud.

Upacara perkawinan adat suku Gayo memiliki beberapa prosesi kegiatan yang terbagi menjadi empat tahap, yaitu: pertama, tahap pemula, yang terdiri dari 4 bagian: *kusik* (pembicaraan antar orang tua untuk mencarikan pasangan anaknya), *sisu* (berbisik/ penyampaian hasil pembicaraan orang tua tentang pencarian pasangan anaknya kepada keluarga), *pakok* (permintaan atas kesediaan anak untuk dicarikan pasangan), dan *peden* (perundingan tentang perempuan yang akan dijadikan calon istri). Kedua, tahap persiapan dibagi menjadi empat bagian: *risik* (penyelidikan keluarga calon istri), *rese* (mendatangi keluarga calon istri), *kono* (seserahan), dan *kinte* (peminangan). Ketiga, Tahapan pelaksanaan. Tahapan ini dibagi menjadi empat bagian yaitu *berguru* (pemberian nasehat), *nyerah* (menyerahkan tanggung jawab), *bejege* (bergadang), dan *mah bai* (mengantar suami). Keempat, tahapan penyelesaian. Tahapan ini dibagi menjadi lima bagian: *mah beru* (mengantar istri), *serit benang* (melilitkan benang), *kero selpah* (cindramata), *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita), dan *entong ralik* (kunjungan kerumah orang tua). (Chalid and Kasbi, 2021)

Bentuk Perkawinan Adat Suku Gayo

Ada lima macam perkawinan yang terdapat pada masyarakat gayo yaitu perkawinan *ango* atau *juelen* (perkawinan patrilineal), perkawinan *angkap* (perkawinan matrilineal), *kuso kini* (nikah kesana kemari), *naik* (kawin lari), dan *mah tabak* (kawin penyerahan diri). Perkawinan *ango* atau *juelen* merupakan jenis perkawinan asli dalam masyarakat suku gayo. Dalam Perkawinan jenis ini, istri dibawa ke *belah* (klan) suami. Istri beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang suaminya. (Ramadhani, 2017) Hal ini sebagaimana data

wawancara, "*ketika saudara perempuan saya menikah, anak-anaknya semua masuk ke dalam marga suaminya.*"(Teuga, 2022)

Perkawinan *juelen* sering disebut *kerje berunyuk* (kawin bermahar), karena orang tua calon istri menerima *unyuk* (mahar). Perkawinan *juelen* termasuk perkawinan patrilineal yang berarti perkawinan yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah.(Nofiardi and Rozi, 2017) Tujuan sebenarnya dari perkawinan *juelen* ini adalah untuk mencegah perkawinan sedarah. Status perkawinan *juelen* ini lebih berat bagi calon suami karena harus memenuhi persyaratan *edet* (adat). Dasar aturan *edet* ini adalah *rido bisy'in rido bima yatawaladu minhu* (rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibatnya).(Azizi, Imron and Heradhyaksa, 2020) Maksudnya adalah jika mau mengadakan perkawinan dengan model *juelen* maka harus rela dengan konsekuensi *edet* (aturan adat).

Perkawinan adat selanjutnya adalah perkawinan *angkap*. Perkawinan *angkap* adalah suatu bentuk perkawinan dengan sistem matrilineal, dimana suami akan dibawa ke *belah* (klan) istri. Suami beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang istrinya. Hal ini sebagaimana data wawancara, "*kadang-kadang laki-laki dari suku gayo ketika menikah bergabung dengan marga istrinya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan ini juga mengikuti marga istri.*"(Tiro, 2022) Perkawinan *angkap* sama dengan kawin *japuik* (jemput) di Minangkabau.(Nofiardi, 2018)

Perkawinan adat selanjutnya adalah *kuso kini* (nikah kesana kemari). Perkawinan *kuso kini* adalah perkawinan yang sifatnya lebih realistis, karena suami-istri diberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dalam *belah* (klan) mana yang mereka mau. Hal ini sebagaimana data wawancara, "*kuso kini adalah perkawinan adat paling populer di kalangan anak muda saat ini. Banyak pasangan menikah kuso kini. Mereka beralasan bahwa perkawinan kuso kini meminimalisir terjadinya konflik keluarga di kemudian hari. Kebebasan memilih belah (klan) atau tempat tinggal menjadi daya tarik utama dari perkawinan adat jenis ini.*"(Saputra, 2022) Perkawinan *kuso kini* lebih fleksibel dan berbeda dengan perkawinan *anggo* dan *angkap* yang lebih kaku dan selalu menjaga *belah* (klan).(Suhartini and Sabekti, 2019) Perkawinan adat selanjutnya adalah *naik*. *Naik* adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena laki-laki kabur dengan seorang gadis untuk dijadikan pasangan hidupnya. Hal ini sebagaimana data wawancara "*Suku gayo sangat menghindari perkawinan naik. Sebenarnya perkawinan ini merupakan aib bagi keluarga perempuan. Perkawinan yang tidak normal karena perempuan itu dibawa pergi oleh calon suaminya.*"(Ismail, 2022) Perkawinan *naik* (kawin lari) biasanya terjadi karena pihak keluarga perempuan tidak menyukai pihak laki-laki, atau pihak laki-laki tidak dapat memberikan *unyuk* (mahar) sesuai yang diminta oleh keluarga perempuan.(Ramadhani, 2017)

Perkawinan adat selanjutnya adalah *mah tabak*. *Mah tabak* adalah bentuk perkawinan yang terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan dirinya kepada keluarga perempuan agar dinikahkan dan jika tidak dinikahkan maka lebih baik ia dibunuh. Hal ini sebagaimana data wawancara "*pemuda suku gayo pun bisa berbuat nekat. Selama penolakan cinta hanya berasal dari keluarga perempuan, bukan dari perempuan yang ia cintai, maka ia akan nekat datang kekeluarga perempuan dengan membawa tabak. Jika maksud baiknya tetap ditolak maka lebih baik ia dibunuh saja*"(Tiro, 2022) *Tabak* adalah alat berbentuk seperti panci, bulat dan datar. *Tabak* memiliki simbol dimana ketika niat kedatangannya untuk meminta perkawinan dengan keluarga pihak perempuan tidak disetujui, maka lebih baik ia dibunuh saja.(Ramadhani, 2017)

Bentuk-bentuk perkawinan adat suku gayo yang telah dilakukan secara turun-temurun dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini,

Tabel 1. Bentuk Perkawinan Adat Suku Gayo

No	Bentuk Perkawinan	Ilustrasi Perkawinan
1	<i>Ango</i> atau <i>Juelen</i>	Suatu bentuk perkawinan dengan sistem patrilineal, dimana istri dibawa ke <i>belah</i> (klan) suami. Istri beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang suaminya.
2	<i>Angkap</i>	Suatu bentuk perkawinan dengan sistem matrilineal, dimana suami akan dibawa ke <i>belah</i> (klan) istri. Suami beserta anak yang terlahir dari perkawinan ini akan menggunakan nama belakang istrinya.
3	<i>Kuso Kini</i>	Suatu bentuk perkawinan yang memberikan kebebasan kepada suami atau istri untuk memilih <i>belah</i> (klan).
4	<i>Naik</i>	Suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena laki-laki kabur dengan seorang gadis untuk dijadikan pasangan hidupnya.
5	<i>Mah tabak</i>	Suatu bentuk perkawinan yang terjadi karena seorang laki-laki menyerahkan dirinya kepada keluarga perempuan agar dinikahkan dan jika tidak dinikahkan maka lebih baik ia dibunuh.

Sumber: Interpretasi peneliti

Dari lima bentuk perkawinan suku gayo, hanya dua yang sesuai dengan fiqh munākahat: perkawinan *ango* atau *juelen* dan *kuso kini*. Perkawinan dalam Islam menganut jalan patrilineal, dimana garis keturunan anak akan mengikuti bapaknya, bukan ibunya, seperti dalam perkawinan *angkap*. Perkawinan *kuso kini* sejalan dengan fiqh munākahat karena islam tidak pernah memaksa suami dan istri untuk tinggal di tempat tertentu. Perkawinan *naik* dan *mah tabak* tidak sejalan dengan fiqh munākahat karena ada unsur paksaan dalam kedua perkawinan tersebut. Unsur paksaan dalam perkawinan sangat dilarang keras karena akan sulit mewujudkan keluarga yang *sākinah mawādah warāhmah*.

Harmonisasi Agama dan Budaya pada Perkawinan Adat Suku Gayo

Proses harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo terlihat dengan adanya akulturasi nilai-nilai keislaman dalam Perkawinan adat. Akulturasi ini dapat dilihat dari sebelum proses akad nikah berlangsung. Nilai-nilai keislaman pertama yang terakulturasi dalam perkawinan suku gayo adalah *ta'āruf*. *Ta'āruf* menjadi sarana bagi laki-laki dan perempuan yang serius untuk saling mengenal atau memperkenalkan diri masing-masing dalam rangka menjalin hubungan yang sah, yakni menikah. (Akbar, 2015) Akulturasi *ta'āruf* dapat dilihat pada prosesi adat *risik kono*. Tradisi ini merupakan ajang untuk memperkenalkan diri dan keluarga kepada calon pengantin. (Ramadhani, 2017) Hal ini sebagaimana data wawancara, "*prosesi adat risik kono merupakan sarana untuk mencari dan memilih pasangan hidup yang tepat. Adat ini menjadi titik tolak untuk menjajaki bersatunya dua keluarga besar dalam perkawinan anak-anaknya.*" (Salim, 2022)

Adat *risik kono* berfungsi sebagai media atau perantara untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidup. Istilah adat ini dalam peribahasa gayo adalah "*mrahi belang si gere ilen mupancang, marahi utn si gere ilen betene*" (*mencari ladang yang belum ditanami, mencari hutan yang tidak bertanda*). Dalam adat gayo, ada tiga kemungkinan seseorang memilih pasangan hidup; pilihan sendiri, pilihan orang tua, atau melalui *ta'āruf*. (Bakti, Amin and Fakhrurrazi, 2020) Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi pada adat suku gayo adalah *khiṭbah*. Akulturasi *khiṭbah* terjadi pada adat *munginte* (peminangan). Dalam acara ini, pihak pihak keluarga calon mempelai datang dengan membawa uang, beras, jarum, tempat sirih lengkap dengan isinya, dan benang. Hal ini sebagaimana data wawancara,

"*Adat munginte merupakan kelanjutan dari adat risik kono. Setelah melaksanakan adat risiko kono, tahapan selanjutnya adalah lamaran atau adat munginte. Dalam prosesi ini,*

keluarga biasanya membawa hadiah atau cinderamata seperti beras, jarum, benang dan uang".(Teuga, 2022)

Cinderamata ini merupakan lambang tanda pengikat bagi keluarga perempuan agar tidak menerima lamaran lagi dari pihak lain. Pihak keluarga perempuan akan memberikan jawaban penerimaan atau penolakan setelah tiga hari, biasanya jika lamaranya diterima maka hadiah atau cinderamata tersebut diterima dan tidak dikembalikan. Sedangkan jika lamaranya ditolak, maka hadiah atau cinderamata tersebut akan dikembalikan lagi kepada pria yang melamar. (Ramadhani, 2017) Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah nasehat perkawinan. Akulturasi nasehat nikah terjadi pada adat *beguru*. Adat *beguru* artinya pemberian nasehat, dimana kedua calon pengantin akan diberikan petuah dan nasehat seputar urusan rumah tangga. Tujuan adat *beguru* adalah mempersiapkan mental dan karakter calon pengantin agar mampu membina rumah tangga yang *sākinah, mawādah, warāhmah*. Hal ini sebagaimana data wawancara,

“Tradisi *beguru* sangat penting dalam perkawinan suku gayo. *Beguru* merupakan media untuk mentransfer ilmu agama yang harus dikuasai oleh calon suami istri. Keduanya dituntut untuk memahami peran, hak, dan kewajiban masing masing sebagai suami atau istri.”(Abdurrohm, 2022) Acara *beguru* (pemberian nasihat) biasanya dilaksanakan di rumah mempelai wanita dan disertai dengan acara duka cita (ratapan) oleh mempelai wanita; acara ratapan ini berisi kata kata sedih karena meninggalkan keluarga untuk pergi ke tempat baru. Acara *beguru* ini juga berisi ucapan terima kasih kepada keluarga besar, terutama kedua orang tua yang telah mendidik dan menyayangnya sepenuh hati.(Ramadhani, 2017)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah musyawarah. Akulturasi musyawarah terjadi pada adat *betelah* (bermusyawarah), *segenap* dan *begenap* (bermusyawarah dan keluarga). Adat *betelah* (bermusyawarah) terjadi setelah menerima lamaran dari keluarga calon mempelai pria; pihak keluarga wanita berdiskusi tentang *teniron* (mahar) yang biasanya berupa budget perkawinan, emas, atau barang-barang perlengkapan sehari-hari. Hal ini sebagaimana data wawancara, “kami suku gayo suka bermusyawarah dalam segala hal. Demikian juga soal Perkawinan, kami selalu musyawarah. Adat *betelah* (bermusyawarah), *segenap* dan *begenap* (bermusyawarah dan keluarga) adalah contoh perwujudan nilai-nilai musyawarah.”(Tiro, 2022) Pelaksanaan adat *beteleh* dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan.(Daud and Ridlwan Hambali, 2022) Sedangkan adat *segenap* dan *begenap* (bermusyawarah dan keluarga) adalah adat musyawarah ketika ada pembagian tugas untuk panitia Perkawinan. Panitia ini biasanya terdiri dari kerabat dan tetangga.(Ramadhani, 2017)

Nilai-nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi adalah *i'lānu nikāh*. Akulturasi *i'lānu nikāh* terjadi pada adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita). Hal ini sebagaimana data wawancara, “prosesi adat *mah bai* dan *mah beru* selalu ramai. Arak-arakan merupakan hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Tujuan dari adat ini adalah perkawinan adat harus bersifat publik agar banyak anggota masyarakat yang mengetahuinya”.(Saputra, 2022) Adat *mah bai* adalah prosesi adat mengantar mempelai pria kerumah calon istrinya. Setibanya di rumah mempelai wanita, pihak laki-laki akan bertukar *batil* (pemegang sirih) antara kedua belah pihak dan melanjutkan cuci *kiding* (cuci kaki) di depan pintu masuk. Sedangkan adat *Mah beru*, kebalikan dari adat *mah bai*, yakni adat mengantar mempelai wanita ke rumah mempelai pria.

Nilai keislaman selanjutnya yang terakulturasi pada perkawinan adat suku gayo adalah *silaturahmi*. Akulturasi *silaturahmi* terjadi dalam adat *Mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *Tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Hal ini sebagaimana data

wawancara, “melalui adat *tanag kul* kami menjalin silaturahmi kepada keluarga besan. Dimomen ini banyak sekali anggota keluarga yang dikenalkan. Biasanya kami juga membawa oleh-oleh empat puleh bungkus nasi dan lauk pauknya.”(Kulsum, 2022) Adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita) biasanya dilakukan setelah istri berada di rumah suaminya selama seminggu; kemudian mertuanya akan mengunjungi rumah besan untuk memperkenalkan semua anggota keluarganya.(Ramadhani, 2017) Untuk memperjelas akulturasi nilai-nilai keislaman pada perkawinan adat suku gayo dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2. Akulturasi nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat suku Gayo

No	Nilai-Nilai Keislaman	Akulturasi Pada Perkawinan Adat	Keterangan
1	<i>Ta'aruf</i>	<i>Risik kono</i>	Adat ini adalah media bagi calon pengantin pria dan wanita untuk saling mengenal dan memahami karakter pasangannya sebelum menikah .
2	<i>Khitbah</i>	<i>Munginte</i>	Adat ini biasanya menggunakan seorang mediator yang sudah dipercaya untuk menyampaikan keinginan menikahi seseorang kepada keluarganya.
3	Nasihat Perkawinan	<i>Beguru</i>	Selama prosesi adat <i>beguru</i> , kedua mempelai akan diberikan nasehat dan petunjuk bagaimana menjalankan peran masing-masing dalam keluarga.
4	Musyawarah	<i>Belah, Segenap dan Bege nap</i>	Musyawarah dilaksanakan saat penentuan mahar, barang bawaan serah-serahan, dan pembagian tugas panitia pernikahan.
5	<i>I'lanu Nikāh</i>	<i>Mah bai dan Mah beru</i>	Adat <i>mah bai</i> merupakan adat mengarak mempelai pria. Sedangkan adat <i>mah beru</i> , mengarak mempelai wanita ke rumah mempelai pria.
6	Silaturahmi	<i>Mah kero opat ingi dan Tanang kul</i>	Setelah pengantin perempuan tinggal seminggu di rumah suaminya, pihak keluarga istri akan mengunjungi rumahnya, bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga.

Sumber: Interpretasi peneliti

Harmonisasi Agama dan Budaya: Perkawinan Adat Suku Gayo Perspektif Fiqh Munākahat

Harmonisasi antara agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo dapat terlihat dengan jelas pada akulturasi nilai-nilai keislaman yang ada pada prosesi perkawinan adatnya. Berikut ini beberapa akulturasi agama dan budaya yang mengokohkan harmoni antara agama dan budaya. Adat *risik kono* di dalamnya terkandung nilai *ta'aruf*. Prosesi adat *risik kono* sendiri sangat sejalan dengan fiqh munākahat selama proses *ta'aruf*-nya mengikuti ketentuan ajaran islam. Ketika proses *ta'aruf* sedang berlangsung, penting untuk memperhatikan kualitas agama, *nasab* (keturunan), dan profesi calon pasangannya.(Hamdi, 2017) *Ta'aruf* adalah sebuah proses bagi calon pengantin untuk saling memahami, mengenal kepribadian dan karakter pasangannya sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya yakni pernikahan. *Ta'aruf* biasanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan dengan bantuan pihak lain yang dapat dipercaya sebagai mediator. Proses *ta'aruf* umumnya dimulai dengan memperoleh informasi tentang kepribadian masing-masing calonnya melalui pertukaran biodata, termasuk identitas diri, prinsip hidup, dan pola pikir terhadap suatu masalah.(Ilhami, 2019)

Adat *Munginte* mengandung nilai nilai keislaman “*khitbāh*”. Adat ini biasanya menggunakan seorang mediator yang menjadi perantara untuk mengungkapkan keinginan menikah kepada

keluarganya. Dalam Perkawinan Islam, adat seperti ini termasuk dalam kategori *khiṭbah*. Lamaran dalam islam (*khiṭbah*) memiliki tujuan agar lebih menguatkan dan memantapkan hati kedua calon pasangan suami istri. Oleh karena itu, ketika proses *khiṭbah*, calon pengantin boleh melihat terlebih dahulu pasangannya agar tidak timbul penyesalan dikemudian hari setelah akad dilaksanakan.(Zakaria, 2021) Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *khiṭbah* adalah mubah (boleh). Hanya Imam Daud al-Zhahiry saja yang berfatwa hukum *khiṭbah* adalah wajib.(Wafa, 2021)

Didalam adat *beguru* ada nasihat perkawinan yang sangat membantu dalam proses pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Dalam perkawinan Islam, nasihat perkawinan biasanya disampaikan saat *khutbah nikāh*. Dalam *khutbah Nikah*, hak, kewajiban, dan tujuan perkawinan dalam Islam sudah jelas disampaikan, dan jika hal ini juga dilakukan dalam adat *beguru*, tentu akan sangat baik. Adat *betelah (bermusyawarah)*, *segenap*, dan *begenap* mengandung nilai-nilai Islami, yaitu musyawarah. Musyawarah keluarga sangat penting dalam menentukan nilai mahar, barang hantaran, dan panitia perkawinan. Budaya musyawarah sangat sejalan dengan Islam; apapun masalahnya jika diselesaikan dengan musyawarah, akan mudah dicarikan solusinya. Dalam masalah mahar, Islam tidak menetapkan nilai atau harga mahar, tetapi diserahkan kepada calon istri dan keluarga untuk menentukan sendiri (*musyawarah*) besarnya mahar yang akan diminta.(Bahri, 2022)

Adat *mah bai* dan *mah beru* mengandung unsur *i'lānu nikāh* (menyebarkan informasi perkawinan). Adat *mah bai* dan *mah beru* adalah adat mengarak pengantin dengan tujuan agar banyak orang yang mengetahui upacara perkawinan tersebut. Publikasi informasi tentang perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan ada beberapa ulama sampai mewajibkan perkawinan untuk dipublikasikan.(Teuga, 2022) Sebagian ulama berpendapat *i'lān al-nikāh* adalah salah satu syarat sahnya nikah. Namun, Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *i'lān al-nikāh* bukanlah syarat sah nikah, melainkan hanya sunah saja.(Rohman and Mohsi, 2017)

Adat *mah kero opat ingi* dan *tanang kul* dalam perkawinan suku gayo mengandung nilai silaturahmi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kedua adat ini adalah kebiasaan saling berkunjung ke rumah masing-masing. Biasanya seminggu setelah akad nikah, keluarga istri akan berkunjung ke rumahnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan seluruh anggota keluarganya. Kedua adat ini sangat sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam. Ketika seseorang menikah, keluarga pasangannya akan menjadi keluarganya juga, sehingga sangat wajar bersilaturahmi agar mempererat tali hubungan persaudaraan.(Abdurrohim, 2022)

Harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat suku gayo perspektif fiqh munākahat dapat terlihat dengan jelas pada tabel dibawah ini,

Tabel 3. Harmonisasi Agama dan Budaya; Perkawinan Adat Suku Gayo Perspektif Fiqh Munākahat

No	Nilai-nilai Keislaman	Akulturas Perkawinan Adat	Fiqh Munākahat
1	<i>Ta'āruf</i>	<i>Risiko Kono</i>	Sesuai
2	<i>Khiṭbah</i>	<i>Munginte</i>	Sesuai
3	Nasihat Perkawinan	<i>Beguru</i>	Sesuai
4	Musyawarah	<i>Belah, Segenap dan Begenap</i>	Sesuai
5	<i>I'lānu Nikāh</i>	<i>Mah bai dan Mah beru</i>	Sesuai
6	Silat urahmi	<i>Mah kero opat ingi</i>	Sesuai

Sumber: Interpretasi penulis

Akulturasinya nilai-nilai keislaman pada perkawinan adat suku gayo menjadi bukti kongrit telah terjadinya harmonisasi antara ajaran islam dengan budaya setempat. Semakin tinggi tingkat akulturasinya, maka akan berbanding lurus dengan semakin bagus kualitas harmoni agama dan budayanya.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang mendalam, peneliti menyimpulkan bahwa harmonisasi antara agama dan budaya sudah lama terjadi pada tradisi perkawinan adat suku gayo. Pengikat harmoni antara agama dan budaya ini adalah konsistensi pengamalan ajaran islam. Dalam perkawinan adat suku gayo, hukum dan peraturan adatnya memiliki banyak kesamaan dan selaras dengan ajaran Islam. Harmonisasi ini terlihat dengan adanya akulturasi konsep fiqh munākahat; *ta'aruf* (perkenalan), *khitbah* (tunangan), nasehat perkawinan, musyawarah, *i'lānu nikāh* (pengumuman nikāh) dan silaturahmi pada perkawinan adat suku gayo. Akulturasi ini tercermin dalam berbagai ragam prosesi pernikahan adat; *risik kono* (perkenalan keluarga catin), adat *munginte* (peminangan), adat *beguru* (pemberian nasehat), adat *betelah* (bermusyawarah), adat *segenap dan begenap* (bermusyawarah dan keluarga), adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita), adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Berdasarkan fakta ini, maka peneliti merekomendasikan harmonisasi agama dan budaya pada perkawinan adat harus semakin ditingkatkan kembali dengan cara penguatan pemahaman fiqh munakahāt. Semakin bagus pemahaman fiqh munakahāt, maka semakin bagus pula harmonisasi antara agama dan budaya. Apalagi suku gayo terkenal dengan suku yang religious, sehingga proses penguatan pemahaman fiqh munakahāt akan lebih mudah dilakukan.

Daftar Pustaka

- Abdi, S. (2019) 'Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemmel dalam Sistem Budaya Suku Gayo', *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), pp. 53–62. Available at: <https://doi.org/10.34005/TAHDZIB.V2I2.514>.
- Abdurrohim, M. (2022) 'Personal Interview in Gayo Lues, 2 Juni'.
- Abubakar, F., Nurlaelawati, E. and Wahib, A.B. (2022) 'Interpreting "bulugh": enhancement of women's right through management of marriage within salafi community in Wirokerten Yogyakarta', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(1), pp. 139–163. Available at: <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V12I1.139-163>.
- Akbar, E. (2015) 'Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari', *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 14(1), pp. 55–66. Available at: <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2015.141.55-66>.
- Akmal, H. (2019) 'Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), pp. 21–33. Available at: <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102> (Accessed: 21 November 2022).
- Ali, M. (2002) 'Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia', *Studia Islamika*, 9(3), pp. 1–33. Available at: <https://doi.org/10.15408/SDI.V9I3.658>.
- Andini, Y. (2022) 'Personal Interview in Gayo Lues, 3 Juni'.
- Apriana, M. and Ikhwan (2020) 'Tradisi Melengkan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gayo di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah', *Indonesian Journal of Islamic History*

- and Culture*, 1(2), pp. 168–181. Available at: <https://doi.org/10.22373/IJHC.V1I2.690>.
- Arfiansyah, A. (2020) 'Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan Sosial', *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(1), pp. 1–31. Available at: <https://doi.org/10.22373/JSAI.V1I1.482>.
- Azizi, A.Q., Imron, A. and Heradhyaksa, B. (2020) 'Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 20(2), pp. 235–252. Available at: <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V20I2.235-252>.
- Bahri, S. (2022) 'Personal Interview in Gayo Lues, 5 Juni'.
- Bakti, I.S., Amin, K. and Fakhurrazi, F. (2020) 'Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 1(2), pp. 168–188. Available at: <https://doi.org/10.29103/JSPM.V1I2.3133>.
- Caniago, S. (2016) 'Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), pp. 207–216. Available at: <https://doi.org/10.31958/JURIS.V14I2.308>.
- Chalid, I. and Kasbi, R. (2021) 'Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan "Naik" dan "Ngalih" pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues', *RESAM Jurnal Hukum*, 7(1), pp. 13–27. Available at: <https://doi.org/10.32661/RESAM.V7I1.50>.
- Daud, F.K. and Ridlwan Hambali, M. (2022) 'Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16(1), pp. 92–107. Available at: <https://doi.org/10.35316/LISANALHAL.V16I1.92-107>.
- Eades, D. and Hajek, J. (2006) 'Gayo', *Journal of the International Phonetic Association*, 36(1), pp. 107–115. Available at: <https://doi.org/10.1017/S0025100306002416>.
- Fathanah, F., Fitriana and Noer, F. (2020) 'Upacara Pernikahan Adat Gayo (Sinte Mungerje) Dalam Pelestarian Nilai Budaya Di Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(4), pp. 15–30. Available at: <https://jim.unsyiah.ac.id/pkk/article/view/16726> (Accessed: 21 November 2022).
- Fauzi, M.L. (2019) 'Actors And Norms In An Islamic Marriage: A Study of Madura Community in Rural Eastern East Java', *Journal Of Indonesian Islam*, 13(2), pp. 297–325. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325>.
- Hamdi, I. (2017) 'Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1), pp. 43–52. Available at: <https://doi.org/10.31958/JURIS.V16I1.959>.
- Hasyim, M.F., Liliek Channa, A.W. and Mufid, M. (2020) 'The Walagara marriage ritual the negotiation between islamic law and custom in Tengger', *Journal of Indonesian Islam*, 14(1). Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162>.
- Hilmy, A.A.M. and Utami, R.C. (2021) 'Classification of Women in The Class Concept of Dowry: A Study of Berger and Luckmann's Social Construction', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1). Available at: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4561>.
- Huda, M.C. (2022) *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute. Available at: <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/14262/>.
- Ilhami, N. (2019) 'Budaya Ta'aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12(2). Available at: <https://doi.org/10.35905/kur.v12i2.1260>.

- Ismail, M. (2022) 'Personal Interview in Gayo Alas, 8 Juni'.
- Iswanto, S., Haikal, M. and Ramazan Ramazan (2019) 'Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah', *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 2(2), pp. 1–16. Available at: <https://jurnal.unsyiah.ac.id/riwayat/article/view/20804> (Accessed: 21 November 2022).
- Jafar, W.A. (2022) 'Political Buzzer In Islamic Law And Its Impact On Muslim Society', *Hamdard Islamicus*, 45(3). Available at: <https://doi.org/10.57144/HI.V45I3.491>.
- Khairani and Sari, C.N.M. (2017) 'Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), pp. 397–415. Available at: <https://doi.org/10.22373/SJHK.V1I2.2375>.
- Kulsum, U. (2022) 'Personal Interview in Gayo Alas, 12 Juni'.
- Lathifah, A. (2020) 'State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), pp. 1–30. Available at: <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V15I1.2689>.
- Lonthor, A. and Jamaa, L. (2020) 'Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(2), pp. 201–223. Available at: <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V15I2.3677>.
- Miles, M.B. and Huberman, A.M. (2014) *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Available at: <https://lib.umpr.ac.id/opac/detail-opac?id=111>.
- Moleong, L.J. (2018) *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Available at: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.
- Muslimin, J.M. (2019) 'The Sociological Explanation Of Indonesian Muslim Family: Continuity and Change', *Journal Of Indonesian Islam*, 13(2), pp. 395–420. Available at: <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.395-420>.
- Mustafa, A. and Amri, A. (2017) 'Pesan Simbolik Dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo Di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(3). Available at: <https://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/4059> (Accessed: 21 November 2022).
- Mustakim, A. (2022) 'Konsep Khitbah Dalam Islam', *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(2), pp. 27–47. Available at: <https://ejournal.staidakrempyang.ac.id/index.php/JASMERAH/article/view/656> (Accessed: 21 November 2022).
- Mutia, C. (2022) 'Personal Interview in Gayo Alas, 14 Juni'.
- Nofiardi, N. (2018) 'Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan', *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 13(1), pp. 49–72. Available at: <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V13I1.1613>.
- Nofiardi, N. and Rozi, S. (2017) 'Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), pp. 85–112. Available at: <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V17I1.85-112>.
- Oektarizka, T. (2021a) 'Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual Sebuku Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah', *Deskovi: Art and Design Journal*, 4(1). Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51804/deskovi.v4i1.965>.
- Oektarizka, T. (2021b) 'Nilai Adat Istiadat Dalam Ritual Sebuku Pada Prosesi Perkawinan

- Masyarakat Suku Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah', *Deskovi : Art and Design Journal*, 4(1), pp. 38–42. Available at: <https://doi.org/10.51804/DESKOVI.V4I1.965>.
- Pertiwi, T. (2017) 'Kesantunan Berbahasa Dalam Tindak Tutur Perkawinan Suku Gayo Di Desa Ampakolak Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues', *Linguistik : Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(1). Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/linguistik.v2i1.1-13>.
- Ramadhani (2017) *Sistem Perkawinan Suku Gayo*. Aceh: Lembaga Kajian Institusi Indonesia.
- Rohman, M.M. and Mohsi, M. (2017) 'Konstruksi J Lan Al-Nikah Dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), pp. 15–35. Available at: <https://doi.org/10.36420/JU.V3I1.3916>.
- Sadan, S. and Afandi, A. (2017) 'Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), pp. 129–147. Available at: <https://doi.org/10.22373/SJHK.V1I1.1573>.
- Salim, A. (2022) 'Personal Interview in Gayo Serbejadi, 16 Juni'.
- Samad, M.Y. (2017) 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra' : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1), pp. 74–77. Available at: <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487/398> (Accessed: 22 November 2022).
- Sanusi, A. *et al.* (2022) 'Cancellation of Marriage due to Negligence and Legal Consequences (Case Study on the Decision of the Pandeglang Religious Court, Banten No. 84/Pdt.G/2013/PA.Pdlg)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), pp. 493–513. Available at: <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.10230>.
- Saputra, R. (2022) 'Personal Interview in Gayo Serbejadi, 20 Juni'.
- Subarman, M. (2013) 'Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1), pp. 65–83. Available at: <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V13I1.65-83>.
- Subeitan, S.M. (2022) 'Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), pp. 77–87. Available at: <https://doi.org/10.31958/JURIS.V21I1.5581>.
- Suhartini, S. and Sabekti, S.R. (2019) 'Perjanjian Perkawinan Perampam Dene Dalam Adat Gayo Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), pp. 224–232. Available at: <https://doi.org/10.14710/MMH.48.2.2019.224-232>.
- Supraptiningsih, U. (2021) 'Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), pp. 232–251. Available at: <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I1.9136>.
- Sururie, R.W. (2017) 'Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), pp. 113–133. Available at: <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V17I1.113-133>.
- Teuga, H. (2022) 'Personal Interview in Gayo Serbejadi, 25 Juni'.
- Tiro, C.H. (2022) 'Personal Interview in Gayo Kalul, 21 Juni'.
- Wafa, F.R.H. (2021) 'Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi', *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), pp. 52–68. Available at: <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/197> (Accessed: 21 November 2022).

- Yahya, S.S., Ramdan Fawzi and Muhamad Yunus (2021) 'Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(1), pp. 43–46. Available at: <https://doi.org/10.29313/JRHKI.V1I1.200>.
- Zain, A., Fauzi, R. and Muttaqin, M. (2021) 'Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 20(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.18592/ALHADHARAH.V20I2.5082>.
- Zakaria, Z. (2021) 'Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 16(1), pp. 55–59. Available at: <https://doi.org/10.56338/IQRA.V16I1.1592>.

Harmony of religion and culture: *fiqh munākahat* perspective on the Gayo marriage custom

Dri Santoso

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: drisantoso121@gmail.com

Wahyu Abdul Jafar

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: wahyujafar@iainbengkulu.ac.id

Muhamad Nasrudin

Institut Agama Islam Negeri Metro

Email: idenasrudin@metrouniv.ac.id

Musda Asmara

Institut Agama Islam Negeri Curup

Email: musdaasmara@iaincurup.ac.id

Fauzan

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: fauzan@iainbengkulu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan harmoni antara agama dan budaya yang terdapat pada tradisi perkawinan adat suku Gayo yang selama ini sudah terjalin. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku Gayo sudah sesuai dengan ketentuan *fiqh munākahat*. Studi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Temuan penting dalam penelitian ini adalah proses harmonisasi agama dan budaya dalam perkawinan adat suku Gayo terjadi dengan baik dan tanpa paksaan. Harmonisasi ini terlihat dengan adanya akulturasi konsep *fiqh munākahat*: *ta'aruf* (perkenalan), *khiṭbah* (tunangan), naschat perkawinan, musyawarah, *i'lānu nikāh* (pengumuman nikah) dan silaturahmi. Akulturasi konsep *fiqh munākahat* ini terdapat pada prosesi adat *risik kono* (perkenalan keluarga calon pengantin), adat *munginte* (peminangan), adat *beguru* (pemberian nasehat), adat *betelah* (bermusyawarah), adat *segenap* dan *begenap* (bermusyawarah dan keluarga), adat *mah bai* (mengantar pengantin laki-laki) dan *mah beru* (mengantar pengantin wanita), adat *mah kero opat ingi* (membawa nasi empat hari) dan *tanag kul* (kunjungan kerumah pengantin wanita). Temuan selanjutnya adalah dari lima bentuk perkawinan adat suku Gayo, hanya dua yang sesuai dengan *fiqh munākahat*: perkawinan *ango/ juelen* (patrilineal) dan *kuso kini* (nikah kesana kemari), sedangkan perkawinan *angkap* (matrilineal), *naik* (kawin lari) dan *mah tabak* (kawin penyerahan diri) tidak sejalan dengan *fiqh munākahat*.

Commented [SM1]: Usul (jika berkenan)
Judul kurang menarik. Prase harmoni of religion and culture kurang mengesankan jurnal Ijtihad sebagai jurnal hukum Islam. Lebih baik fokus ke anak judulnya tetapi tetap diubah dengan mengambil bagian penting dari artikel ini.

Commented [SM2R1]: Pilihan lain adalah dipindah prase harmony of religion and culture, sehingga memberi kesan Ijtihad sebagai jurnal hukum Islam, bukan jurnal budaya.

Abstract: This study aimed to describe the established harmony between religion and culture within the traditional Gayo marriage custom. In addition, it determined whether the blending of religion and culture in traditional Gayo marriages adheres to *fiqh munākahat*. This study was descriptive and qualitative field research using the sociological juridical approach. Interviews and documentation were used as data collection methods. Meanwhile, to identify informants, researchers employed a purposive sampling technique. The important finding of this study was that in traditional Gayo marriages, religion and culture are harmonized appropriately and without coercion. The acculturation of *fiqh munākahat* evidences harmonization: *ta'aruf* (introduction), *khitbah* (proposal), marriage advice, discussions, *i'lanu nikah* (marriage announcement), and hospitality. The acculturation of the *fiqh munākahat* concept is found in the procession of the *risik kono* (introduction of the bride and groom's family), the *munginte* (proposal), the *beguru* (giving advice), the *betelah* (discussion), the *segenap* and *begenap* (discussion and family), the *mah bai* (accompanying the groom) and *mah beru* (accompanying the bride), *mah kero opat ingi* (carrying rice for four days) and *tanag kul* (a visit to the bride's house). Moreover, only two of the five Gayonese marriage customs adhere to the *fiqh munākahat*: *ango/juelen* (patrilineal) and *kuso now* (to and fro) marriages. In contrast, engagement marriages (matrilineal), *Naik* (eloping) and *mah tabak* (marriage submission) are not in line with *fiqh munākahat*.

Keywords: Religion; Culture; Harmony; Customary marriage; Gayo tribe

Introduction

Gayo is one of the tribes in Aceh province whose customs and culture are unique and distinct from those of other tribes (Mustafa and Amri, 2017). The majority of its members is Muslims. According to Mahmud Ibrahim, the Gayo is incredibly devoted to Islam, and their customs and culture conform to Islamic teachings (Abdi, 2019). The Gayo tribe still adheres to sacred customs and traditions, such as traditional wedding ceremonies, passed down from generation to generation. In terms of marriage, the Gayo people have distinctive characteristics and practices. Gayo's traditional wedding ceremony is called *sinte mungerje* (traditional wedding ceremony). This wedding ceremony cannot be separated from its deeply symbolic traditional elements. For instance, when proposing, the groom's family typically brings betel nut, areca nut, and other paraphernalia to symbolize wealth and honor (Fathanah et al., 2020). It is according to the interview results, "We, the Gayo people, adhere to the traditions inherited by our ancestors. Marriage in the Gayo tribe is carried out according to custom. A series of traditional processions has its own aims and objectives" (Bahri, 2022).

This tradition in Traditional Gayo marriages has been carried out from generation to generation and continues to exist today. This tradition occasionally takes the form of reciprocated pantun traditions (reciprocating rhymes), *sebuku* (crying interspersed with humming words), *beguru* (learning) and other forms of tradition. This tradition is in line with Islamic religious teachings, as the advice in the customary series consists of advice for prospective brides and grooms on how to avoid conflict and always live in harmony in the home (Apriana and Ikhwan, 2020).

In fact, numerous researchers have analysed this traditional Gayo marriage. One of them is Pertiwi (2017), who investigated the manners in the wedding speeches of the Gayo tribe in the Lues district. This study employs a qualitative descriptive method of research. The results of this study are language politeness in Gayo traditional weddings in the form of poetry. Ocktarizka subsequently researched "Customary values in the *sebuku* ritual in the marriage procession of the

Commented [SM3]: Adakah pilihan kata lain?

Commented [SM4]: Beberapa ahli penulis asing lebih menyukai menggunakan kalimat present dari pada kalimat past. Jadi "This study aims..." bukan "This study aimed...". It determines..." bukan "It determined...", dan seterusnya. Tetapi berhubung sudah terlanjur ya gak maalah yang penting konsisten.

Deleted: are

Deleted: are

Commented [SM5]: Sebaiknya tidak terlalu literal pada arti bahasa ini. Dalam bahasa akademik bisa dituliskan "Bahri, the local leader of Gayo, recounts that "we, the Gayo ...(personal interview, January 2022)". Ini tanya contoh, bisa debut variasi kalimat lainnya.

Commented [SM6]: Redundant. This tradition ion traditional. Ada dua kalimat yang send. Bagi pembaca asing ini redundant. Berulang-ulang. Solusi: Cukup "The traditional Gayo marriages ..."

Deleted: examined

Gayo tribe in the Central Aceh district." This study employs a qualitative, descriptive methodology. According to the study, *sebuku* (crying interspersed with humming) represents the courtesy of a person who adheres to customary provisions to avoid *sumang* (taboo behavior) (Ocktarizka, 2021).

Deleted: findings of this

There are many studies on Gayo tribal marriages, but this research is only about traditional rituals or processions that are studied and analyzed. No research has ever been conducted on the harmony of religion and culture in Gayo traditional marriages. This research is significant to know that the harmonization process aligns with and adheres to the *fiqh munākahat*. The novelty in this research is expected to preserve the good local customs and cultural values in accordance with Islamic law.

Method

Data of the research are conducted by interview and documents. In this study, religious leaders, traditional leaders, community leaders, and Gayo tribe members served as informants. Researchers used a purposive sampling technique to identify informants, intending to obtain more precise and relevant data. This study employed a sociological juridical approach because it examined a social reality of a legal perspective (Huda, 2022). The approach discovers and describes facts about the harmony of religion and culture in Traditional Gayo marriages analyzed using the *fiqh munākahat* theory. The technique for data analysis was executed in stages: reduction, presentation, and conclusion (Miles and Huberman, 2014). At the same time, the data validity technique was source triangulation (Moleong, 2018).

Deleted: This descriptive qualitative field research employed interviews and documentation for data collection.

Deleted: from

Deleted: was utilized to

Deleted: data

Deleted: data

Deleted: used in this study

Deleted: in this study

Researchers used the conceptual framework of *Fiqh Munākahat* to comprehend the harmony between religion and culture in Gayo tribal marriages. *Fiqh Munākahat* regulates Muslim marriages; it includes the pillars and conditions of marriage, *khitbah*, *walimah al-urs*, dowry, maintenance, and other related matters to marriage in Islam (Yahya et al., 2021; Sanusi et al., 2022). The scope of *fiqh* is broad, and researchers use only a portion of it as a tool for data analysis. Etymologically marriage means getting together and having intercourse. While in terminology, marriage is a contract that authorizes sexual relations with the word *inkaha* or *tazwīja* (Subarman, 2013; Supraptiningsih, 2021). Marriage is valid if the conditions and pillars are met (Caniago, 2016; Ali, 2002). There are five pillars of marriage: the prospective husband, the prospective wife, the guardian, two witnesses, and the solemnization of marriage (Khairani and Sari, 2017; Subeitan, 2022). While the conditions for marriage are Islam, there is no *mahrom* (blood relationship), no *ihram*, dowry, and willingness (not forced), (Samad, 2017; Lathifah, 2020). Before the realization of marriage, Islam provides opportunities for the bride and groom to understand each other and become acquainted with each other's personalities before marriage. The objective of *ta'ruf* is to recognise one another's personality, religion, family, social background, and habits.

Deleted: , and so on

Deleted: become acquainted with

After the *ta'ruf* process has determined that a prospective husband and wife are compatible, the next step is the *khitbah* (Hamdi, 2017; Lonthor and Jamaa, 2020). *Khitbah* etymologically means to propose. According to Asy-Syarbiny, *khitbah* is a man's request to a woman for marrying him (cited in Sadan and Afandi, 2017; Muslimin, 2019). The next stage after the *khitbah* is the marriage contract procession and *walimah al-urs* (wedding party). The wedding party has become an integral and inseparable part of the marriage contract process (Hilmy and Utami, 2021; Abubakar, Nurlaelawati and Wahib, 2022). Imam Syafi'i emphasizes it as *sunnah muākadah* (highly recommended) (Akmal, 2019).

Commented [SM7]: Saya bingung memahami ini.

Deleted: It

Formatted: Font: Italic, Complex Script Font: Italic

Deleted: Imam

Deleted: to

Deleted: .

Deleted: walimah al-urs or

Deleted: .

Profile of the Gayo tribe

The Gayo tribe inhabits the Aceh province highlands, which are commonly referred to as the Gayo highlands. The area includes the districts of Central Aceh, Beneruek, Gayo Lues, Gayo Serbejati (a portion of East Aceh district), Gayo Alas (Southeast Aceh district), and Gayo Kalul (part of Aceh Tamiang district). In Aceh, the Gayo people's region is known as the land of Gayo. (Eades and Hajek, 2006). In terms of language, customs, and culture, the Gayo tribe has its own distinctiveness and characteristics. Islam and the customary laws and regulations of the Gayo tribe have many similarities and are compatible. The Gayo tribe's customary laws and regulations have much in common and are in harmony with the Islamic religion (Zain, Fauzi and Muttaqin, 2021). This result is consistent with the interview data "Customs and sharia are like a areca nut split in two. Our traditions stand firm because they are supported by Islamic sharia" (Andini, 2022).

The Gayo refer to themselves as Gayonese, not Acehese, because the culture of the Gayo tribe is distinct from that of the general Acehese population. However, since Islamic teachings was recognised and spreading throughout Aceh, the Acehese tribes coexisted and cultural fusion occurred due to Islamic teachings' acculturation (Arfiansyah, 2020; Iswanto, Haikal and Ramazan Ramazan, 2019). Given that the Gayo tribe has deep historical roots, it is natural that their traditions and culture are deeply ingrained in society. Although initially, many Gayo did not adhere to Islamic teachings, it eventually became the foundation of Gayo culture. The relationship between religion and culture is harmonious. The sacred values of the Gayo tradition adhere to several Islamic religious doctrines and beliefs (Oektarizka, 2021).

Procession of Gayo traditional marriage

Traditional Gayo marriages are known as *kerje* or *mungerje*. This customary marriage has much in common with marriage in Islam. Typically, when looking for a mate, the Gayo tribe prefers a partner from a different village. Mutia (2022) recounts, "we are prohibited from marrying the same person from our village. If looking for a partner, both husband and wife must be in the village. If someone violates these customary rules, they will be subject to customary sanctions". The positive philosophy underlying this pattern of marriage prohibition is that the larger the family and the family that becomes related (due to different villages), the stronger the bonds of friendship and brotherhood.

The Gayo traditional wedding ceremony has several rituals divided into four stages. First, the beginning stage, consists of 4 parts: *kusik* (talking between parents to find a partner for their child), *sisu* (whispering/delivering the results of the parents' discussion about searching for their child's partner to the family), *pakok* (a request for the child's willingness to find a partner), and *peden* (negotiations about women who will be future wives). Second, the preparation stage is divided into four parts: *risik* (investigation into the prospective wife's family), *rese* (visiting the prospective wife's family), *kono* (handover), and *kinte* (proposal). Third, the implementation stage, which is divided into four parts, which are berguru (giving advice), *nyerah* (handing over responsibility), *bejege* (staying up late), and *mah bai* (accompanying husband). Fourth, the completion stage which is divided into five parts is mah beru (taking the wife), *serit benang* (winding the thread), *kero selpah* (souvenirs), *tanag kul* (a visit to the bride's house), and *entong ralik* (a visit to the parents' house) (Chalid and Kasbi, 2021).

Forms of Gayo traditional marriage

Deleted: . This is

Deleted: entered

Commented [SM8]: Mestinya merujuk ke orang, bukan ke suku.

Deleted: This is according to the interview data

Deleted: ,

Deleted: //e

Deleted: (Mutia, 2022).

Commented [SM9]: To writer: what do you mean?

Deleted: processions of activities

Deleted: namely: f

Deleted: , which

Deleted: . This stage

Deleted: namely

Deleted: . This stage

Deleted: :

In the Gayo community, there are five types of marriage: *ango* or *jeulen* (patrilinal), *angkap* (matrilinal), *kuso kini* (to and fro marriage), *Naik* (eloping), and *mah tabak* (submission). *Ango* or *jeulen* is a type of original marriage in Gayo tribal society. In this type of marriage, the bride is brought to the husband's *belah* (clan). The wife and children from this union will bear the husband's surname (Ramadhani, 2017). Teiga (2022) states "when my sister got married, her children all entered include her husband's surname" (Teuga, 2022).

Juelen marriages are often called *as kerje berunjuk* (dowry marriages), because the prospective wife's parents receive the *unjuk* (dowry). *Juelen* marriages are patrilinal, which means marriages that follow the lineage from the father's side (Nofiardi and Rozi, 2017). The purpose of this *juelen* is to prevent inbreeding. *Juelen's* marital status is more challenging for her future husband because he has to fulfill the *edet* (traditional) requirements. The basis of this *edet* rule is *riĉo bisyai' in riĉo bima yatawaladu minhu* (to be willing with something means to be willing with its consequences) (Azizi, Imron and Heradhyaksa, 2020). The point is that if you want to hold a marriage with the *juelen* model, you have to be willing to accept the consequences of *edet* (traditional rules).

The next customary marriage is *angkap* marriage. It is a form of marriage with a matrilineal system, where the husband will be brought to the wife's clan. The husband and children born from this marriage will use his wife's last name. Tiro (2022) states "sometimes men from the Gayo tribe when married join their wife's clan. Children born from this marriage also follow the wife's surname". The *angkap* marriage is the same as the *japuk* (picking-up) marriage in Minangkabau (Nofiardi, 2018).

The next traditional marriage is *kuso kini* (to and fro). *Kuso kini* is a more realistic marriage, because husband and wife are given the freedom to choose a place for living in which clan they want. Saputra (2022) states "Kuso kini is the most popular traditional marriage among young people today. Many couples marry Kuso kini. The reason is that Kuso kini marriage minimizes family conflicts in the future. Freedom to choose the clan or where to live become the main attraction of this type of traditional marriage". *Kuso* marriages are now more flexible and different from *anggo* and *angkap* marriages which are more rigid and always keep the clan (Suhartini and Sabekti, 2019). The next customary marriage is *naik*. *Naik* is a form of marriage that occurs when a man runs away with a girl to become his life partner. Jsmail (2022) states "the Gayo tribe really avoids marrying up. In fact, this marriage is a disgrace to the woman's family. The marriage is not normal because the woman is taken away by her future husband". *Naik* marriages (eloping) usually occur because the woman's family does not like the man, or the man cannot provide the dowry as requested by the woman's family (Ramadhani, 2017).

The next traditional marriage is *mah tabak*. It is a form of marriage that occurs because a man surrenders himself to the woman's family to be married off, and if he is not married, it is better for him to be killed. Tiro (2022) states "young people from the Gayo tribe can act recklessly. As long as rejection of love only comes from the woman's family, not from the woman he loves, then he will be desperate to come to the woman's family with *tabak*. If his good intentions are still rejected, it is better for him to be killed". *Tabak* is a tool shaped like a pan, round and flat. *Tabak* has a symbol where when the intention of his arrival to ask for marriage with the woman's family is not approved, it is better for him to be killed (Ramadhani, 2017).

The forms of traditional Gayo marriage that have been carried out for generations can be seen clearly in the table below,

Table 1. Forms of Gayo Traditional Marriage

Deleted: marriage

Deleted: This is according to the interview data

Deleted: , "When

Commented [SM10]: Anak masuk nama suaminya? Apa maksudnya?

Commented [SM11]: Maksud dapat dipahami secara literlek, tetapi jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris secara literlek akan sulit dipahami. Kalimat ini adalah contoh.

Mestinya penulisan bahasa Indonesianya: Pernikahan Juelen adalah bentuk patrilineal yang sistem kekeluargaannya mengikuti garis laki-laki atau ayah. Bukan oernikahan yang mengikuti garis keturunan ayah. Karena pernikahan bukan sistem, tetapi bagian yang mengikuti sistemnya. Sistem kekeluargaan patrilineal yang menjadikan tradisi nikah, bukan tradisi nikah yang menjadikan sistem patrilineal.

Deleted: real

Deleted: This is according to interview data,

Deleted: Sometimes

Deleted: "

Deleted: (Tiro, 2022)

Deleted: to

Deleted: live

Deleted: This is according to interview data,

Commented [SM12]: Jika panduan menulis Jurnal Ijtihad dipelajari dan dipahami, kuitpan seperti ini mestinya tidak terjadi.

Commented [SM13]: Kutipan langsung lebih dari 3 baris, seharusnya dibuat terpisah dengan paragraf.

Deleted: (Saputra, 2022)

Deleted: This is according to the interview data

Deleted: The

Deleted: (Ismail, 2022)

Deleted: This is according to the interview data

Deleted: Young

Deleted: (Tiro, 2022)

Deleted: ¶

... [1]

Formatted: Indent: First line: 0 cm

No	Forms of Marriage	Illustrations
1	<i>Ango</i> or <i>Juelen</i>	A form of marriage with a patrilineal system, where the wife is brought to the husband's clan. The wife and children born from this marriage will use her husband's last name.
2	<i>Angkap</i>	A form of marriage with a matrilineal system, where the husband will be brought to the wife's clan. The husband and children born from this marriage will use his wife's last name.
3	<i>Kuso Kini</i>	A form of marriage that gives freedom to a husband or wife to choose a clan
4	<i>Naik</i>	A form of marriage that occurs when a man runs away with a girl to become his life partner.
5	<i>Mah tabak</i>	A form of marriage that occurs because a man surrenders himself to a woman's family to be married off, and if he is not married then it is better for him to be killed

Deleted: No

Source: Researcher's interpretation

The five forms of marriage for the Gayo tribe, only two are under *munākahat fiqh*: *ango* or *juelen* and *kuso kini* marriages. Marriage in Islam adheres to a patrilineal path, where the child's lineage will follow the father, not the mother, as in a dual marriage. *Kuso kini* marriage is in line with *munakahat fiqh* because Islam has never forced a husband and wife to live in a certain place. The rising and *mah tabak* marriages are not in line with the *fiqh munākahat* because there is an element of coercion in both marriages. The element of coercion in marriage is strictly prohibited because it will be difficult to create a *sakinah mawādah warahmah* family.

Deleted: Of t

Formatted: Font: Italic, Complex Script Font: Italic

Formatted: Font: Italic, Complex Script Font: Italic

Harmonization of religion and culture in Gayo traditional marriage

Alternatif judul: Melting pot of religion and culture

The process of harmonization of religion and culture in traditional Gayo marriages can be seen in the acculturation of Islamic values in traditional marriages. This acculturation can be seen from before the marriage ceremony took place. The first Islamic values that were acculturated in Gayo marriages were *ta'āruf*. *Ta'āruf* is a means for serious men and women to get to know each other or introduce themselves to each other to establish a legal marriage (Akbar, 2015). The acculturation of *ta'āruf* can be seen in the procession of the *risik kono* tradition. This tradition is an event to introduce oneself and family to the bride and groom (Ramadhani, 2017). Salim (2022) states "the procession of the *risik kono* tradition is a means of finding and choosing the right life partner. This custom is a starting point for exploring the union of two large families in the marriage of their children".

Formatted: English (AUS)

Commented [SM14]: Sub judulnya sama dengan sub judo di bawah?

Deleted: e

Deleted: This is according to the interview data,

Deleted: The

Deleted: (Salim, 2022)

The *risik kono* tradition functions as a medium or intermediary to choose and determine a potential life partner. This customary term in Gayo proverbs is "*mrahi belang si gere ilen mupancang, marahi utn si gere ilen betene*" (looking for uncultivated fields, looking for unmarked forests). In Gayo custom, there are three possibilities for a person to choose a life partner; own choice, parental choice, or through *ta'āruf* (Bakti et al., 2020). The next Islamic values that are acculturated to the customs of the Gayo tribe are *khiṭbah*. The acculturation of the *khiṭbah* occurs in *munginte* (proposal). In this event, the prospective bride and groom's family comes with money, rice, needles, betel pods complete with contents, and thread. Teuga (2022) states, "The *munginte* custom is a continuation of the *risik kono* custom. After carrying out the *risik kono* custom, the next stage is the application or *munginte* custom. In this procession, families usually bring gifts or souvenirs such as rice, needles, thread, and money".

Deleted: This is according to the interview data,

Deleted: (Teuga, 2022)

This souvenir is a symbol of binding for the woman's family, hence she does not accept any more proposals from other parties. The woman's family will answer acceptance or rejection after three days, usually, if the proposal is accepted, then the gift or souvenir is accepted and not returned. Meanwhile, if the proposal is rejected, then the gift or souvenir will be returned to the man who proposed (Ramadhani, 2017). The next acculturated Islamic values are marriage advice. Acculturation of marriage advice occurs in the *beguru* custom. *Beguru* custom means giving advice, where the two bride and groom will be given advice about household affairs. The purpose of the *beguru* custom is to prepare the mentality and character of the bride and groom so that they can build a household that is *sākinah, mawādah, warāhmah*.

Deleted: so that

Abdurrohim (2022) states, "the *beguru* tradition is very important in Gayo tribal marriages. *Beguru* is a medium for transferring religious knowledge that prospective husband and wife must master. Both are required to understand their respective roles, rights and obligations as husband or wife". The *beguru* event is usually held at the bride's house and is accompanied by a mourning event (wailing) by the bride; This event of lamentation contains sad words for leaving the family to go to a new place. This *beguru* event also includes thanks to the extended family, especially the two parents who have educated and loved them wholeheartedly (Ramadhani, 2017).

Deleted: This is according to the interview data

Deleted: ,

Deleted: The

Deleted: (Abdurrohim, 2022)

Deleted: (advice giving)

The next acculturated Islamic values are discussion. Discussion acculturation occurs in the *betelah* (discussion), *segenap* and *begenap* (discussion and family). The custom of *betelah* (discussion) takes place after receiving a proposal from the groom's family; the women's family discusses the dowry which is usually in the form of wedding expenses, gold, or daily necessities. Tiro (2022) states "we, the Gayo people, like to consult on everything. Likewise, about marriage, we always consult. The custom of *betelah*, *Segenap* and *Begenap* are example of embodiment of the values of discussion". The *betelah* custom is implemented through family discussions (Daud and Ridlwan Hambali, 2022). In contrast, the *segenap* and *bergenap* (consultation and family) is the custom of discussion when there is a division of tasks for the marriage committee. This committee usually consists of relatives and neighbors (Ramadhani, 2017).

Deleted: This is according to the interview data,

Deleted: We

Deleted: (Tiro, 2022)

The next acculturated Islamic value is *i'lānu nikāh*. Acculturation of *i'lānu nikāh* occurs in the custom of *mah bai* (accompanying the groom) and *mah beru* (accompanying the bride). Saputra (2022) states "the traditional procession of *mah bai* and *mah beru* is always busy. The procession is entertainment for the surrounding community. The purpose of this custom is that traditional marriages must be public so that many community members know about". The *mah bai* custom is a traditional procession taking the groom to his future wife's house. Upon arrival at the bride's house, the men will exchange *batil* (betel nut holders) between the two parties and continue to *kiding* (washing feet) in front of the entrance. Meanwhile, *Mah beru*, opposite the *mah bai*, is the custom of escorting the bride to the groom's house.

Deleted: This is according to the interview data,

Deleted: The

Deleted: (Saputra, 2022)

The next Islamic value acculturated in the traditional Gayo marriage is hospitality. Gathering acculturation occurs in the customs of the *Mah kero opat ingi* (bringing rice for four days) and *Tanag kul* (a visit to the bride's house). Kulsum (2022) states "through the *Tanag Kul* custom, we establish friendship with our in-laws' families. At this moment, many family members were introduced. Usually, we also bring forty packs of rice and side dishes as souvenirs". The customs of *mah kero opat ingi* (carrying rice for four days) and *tanag kul* (a visit to the bride's house) are usually performed after the wife has been at her husband's house for a week; they will visit the in-law's house to introduce all her family members (Ramadhani, 2017). To clarify the acculturation of Islamic values in traditional Gayo marriages, it can be seen in the table below,

Deleted: This is according to the interview data,

Formatted: Font: Not Italic, Complex Script Font: Not Italic

Deleted: Through

Deleted: (Kulsum, 2022)

Table 2. Acculturation of Islamic values in traditional Gayo marriages

No	Islamic values	Acculturation in Traditional Marriage	Explanation
1	<i>Ta'aruf</i>	<i>Risik kono</i>	This custom is a medium for prospective brides and grooms to get to know each other and understand the character of their partners before marriage.
2	<i>Khiṭbah</i>	<i>Munginte</i>	This custom usually uses a trusted mediator to convey the desire to marry someone to his family.
3	Marriage Advice	<i>Beguru</i>	During the traditional <i>beguru</i> procession, the bride and groom will be given advice and instructions on how to carry out their respective roles in the family.
4	Discussion	<i>Belah, Segenap and Begenap</i>	Discussions are held when determining the dowry, handing over luggage, and dividing the duties of the wedding committee.
5	<i>I'lānu Nikāh</i>	<i>Mah bai and Mah beru</i>	The mah bai custom is the custom of parading the groom. While the custom of <i>mah beru</i> , parading the bride to the groom's house.
6	Hospitality	<i>Mah kero opat ingi and Tanang kul</i>	After the bride has stayed a week at her husband's house, the wife's family will visit her house, aiming to introduce all family members.

Source: Researcher's interpretation

Harmonization of religion and culture: *fiqh munākahat* perspective on the Gayo traditional marriage

Alternatif sub judul: *Fiqh munahakat* perspective

Harmonization between religion and culture in traditional Gayo marriages can be seen clearly in the acculturation of Islamic values in traditional wedding procession. The following are some of the acculturation of religions and cultures that strengthen harmony between religion and culture. The *risik kono* tradition contains the value of *ta'aruf*. The procession of the *risik kono* itself is very much in line with *fiqh munākahat* as long as the *ta'aruf* process follows the provisions of Islamic teachings. When the *ta'aruf* process is in progress, it is important to pay attention to the quality of the prospective partner's religion, lineage, and profession (Hamdi, 2017). *Ta'aruf* is a process for the bride and groom to understand each other, and get to know the personality and character of their partner before moving on to the next level, namely marriage. *Ta'aruf* usually takes place in a relatively short time and with the help of other trusted parties as mediators. The *ta'aruf* process generally begins with obtaining information about each candidate's personality through the exchange of biodata, including self-identity, life principles, and mindset towards a problem. (Ilhami, 2019).

The *Munginte* tradition contains Islamic values of "*khiṭbāh*". This custom usually uses a mediator who acts as an intermediary to express the desire to marry to his family. In Islamic marriage, customs like this are included in the *khiṭbah* category. Proposals in Islam (*khiṭbah*) aim to strengthen further the hearts of the two prospective husband and wife couples. Therefore, during the *khiṭbah* process, the bride and groom may first see their partner so there will be no regrets later after the contract is carried out (Zakaria, 2021). Most scholars believe that the law of *khiṭbah* is *mubah* (permissible). Only Imam Daud al-Zhahiri said that the *khiṭbah* is obligatory

Commented [SM15]: Apa bedanya dengan judul artikel di atas?

(Wafa, 2021). Relationships that are born from *khiṭbah* are different from marriage. They do not justify prohibited actions; the two engaged people remain strangers who are forbidden to have *khalwat* (to be together) or things like that (Daud and Ridlwan Hambali, 2022; Hasyim et al. 2020). This prohibition is actually made for the benefit of man himself (Sururie, 2017; Jafar, 2022). The legal consequences of *khiṭbah* are limited to the prohibition for women who have been proposed by someone to accept other people's proposals. The purpose of giving *khiṭbah* in Islam is so that the prospective husband and wife are willing and happy when getting married (Mustakim, 2022; Fauzi, 2019).

In the *beguru* custom there is marriage advice which is very helpful in understanding the rights and obligations of husband and wife. In Islamic marriages, marriage advice is usually delivered during the *nikāh* sermon. In the *Nikah* sermon, the rights, obligations, and goals of marriage in Islam are clearly stated, and if this is also done in the *beguru* custom, it will be very good. The custom of *betelah*, *Segenap* and *Begenap* contain Islamic values, namely discussion. Family meetings are very important in determining the value of the dowry, gifts, and the marriage committee. The culture of discussion is very much in line with Islam; Whatever the problem, if it is resolved through discussion, a solution will be easily found. In matters of dowry, Islam does not determine the value or price of the dowry, but it is left to the prospective wife and family to determine for themselves (discussion) the amount of dowry to be requested (Bahri, 2022).

The traditions of *mah bai* and *mah beru* contain elements of *i'lānu nikāh* (spreading marriage information). The traditions of *mah bai* and *mah beru* are the custom of parading the bride and groom with the aim that many people know about the wedding ceremony. Publication of information about marriage is highly recommended in Islam. Some scholars even require marriage to be published (Teuga, 2022). Some scholars argue that *i'lān al-nikāh* is one of the conditions for a valid marriage. However, most *fiqh* scholars believe that *i'lān al-nikāh* is not a requirement for a valid marriage, but only *sunnah* (Rohman and Mohsi, 2017).

The custom of *mah kero opat ingi* and *tanang kul* in Traditional Gayo marriages contains the value of friendship which is highly recommended in Islam. These two customs are the custom of visiting each other's homes. Usually, a week after the marriage contract, the wife's family visits her house. This visit aims to introduce all members of the family. These two customs are very much in line with the principle of marriage in Islam. When someone gets married, their partner's family will become their family too, so it is only natural to stay in touch to strengthen kinship ties (Abdurrohman, 2022).

The harmonization of religion and culture in traditional Gayo marriage from the perspective of *fiqh munākahat* can be seen clearly in the table below,

Table 3. Harmonization of Religion and Culture: *Fiqh Munākahat* Perspective on the Gayo traditional Marriage

No	Islamic values	Acculturation in Traditional Marriage	<i>Fiqh Munākahat</i>
1	<i>Ta'āruf</i>	<i>Risik Kono</i>	Conformable
2	<i>Khiṭbah</i>	<i>Munginte</i>	Conformable
3	Marriage advice	<i>Beguru</i>	Conformable
4	Discussion	<i>Belah, Segenap and begenap</i>	Conformable
5	<i>I'lānu Nikāh</i>	<i>Mah bai and Mah beru</i>	Conformable
6	Hospitality	<i>Mah kero opat ingi dan Tanang kul</i>	Conformable

Source: Researcher's interpretation

The acculturation of Islamic values in traditional Gayo marriages indicates the harmony between Islamic teachings and local culture. The higher the level of acculturation, the better the quality of religious and cultural connection.

Conclusion

After extensive research, the researchers concluded that religion and culture had long coexisted in the traditional Gayo marriage custom. Harmony between religion and culture is maintained through the consistent application of Islamic teachings. In traditional Gayo marriages, the customary laws and regulations have many similarities and are in harmony with Islamic teachings. In traditional Gayo marriages, the established laws and rules share numerous similarities with Islamic teachings and are consistent. This is evidenced by the assimilation of *fiqh munākahat*: *ta'aruf* (introduction), *khitbah* (proposal), marriage advice, discussion, *i'lānu nikāh* (marriage announcement), and hospitality at traditional Gayo marriages. This acculturation is reflected in various types of traditional wedding processions: *risik kono* (introduction to the catin family), *munginte* (proposal), *beguru* (giving advice), *betelah* (discussion), *segenap* and *begenap* (consulting and family), *mah bai* (accompanying the groom) and *mah beru* (taking the bride), *mah kero opat ingi* (bringing rice for four days) and *tanag kul* (visiting the bride's house). Based on this fact, the articles concludes that the harmonization of religion and culture in traditional marriages is further improved by enhancing the understanding of *fiqh munakahat*—the greater the comprehension of *Fiqh Munākahat*, the greater the compatibility of religion and culture. Since Gayo is known for its religious ethnicity, it will be easier to strengthen the understanding of Fiqh Munākahat.

Deleted: researchers

Deleted: suggest

Deleted: bc

References

- Abdi, S. (2019) 'Konsep Nilai Islam dalam Nilai Mukemel dalam Sistem Budaya Suku Gayo', *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*. Universitas Islam As-Syafiiyah, 2(2), pp. 53–62. doi: 10.34005/Tahdzib.V2I2.514.
- Abdurrohim, M. (2022) 'Personal Interview in Gayo Lues, 2 June'.
- Abubakar, F., Nurlaelawati, E. and Wahib, A. B. (2022) 'Interpreting "bulugh": enhancement of women's right through management of marriage within salafi community in Wirokerten Yogyakarta', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. Postgraduate Program State Institute of Islamic Studies, 12(1), pp. 139–163. doi: 10.18326/IJIMS.V12I1.139-163.
- Akbar, E. (2015) 'Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari', *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*. Al-Jamiah Research Centre, 14(1), pp. 55–66. doi: 10.14421/MUSAWA.2015.141.55-66.
- Akmal, H. (2019) 'Konsep Walimah dalam Pandangan Empat Imam Mazhab', *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 16(1), pp. 21–33.
- Ali, M. (2002) 'Fatwas on Inter-faith Marriage in Indonesia', *Studia Islamika*. Gedung Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 9(3), pp. 1–33. doi: 10.15408/SDI.V9I3.658.
- Andini, Y. (2022) 'Personal Interview in Gayo Lues, 3 June'.
- Apriana, M. and Ikhwan (2020) 'Tradisi Melengkan dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gayo di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah', *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1(2), pp. 168–181. doi: 10.22373/IJIHC.V1I2.690.
- Arfiansyah, A. (2020) 'Islam dan Budaya Masyarakat Gayo, Provinsi Aceh: Kajian Sejarah dan

- Sosial', *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAl)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1(1), pp. 1–31. doi: 10.22373/JSAl.V1I1.482.
- Azizi, A. Q., Imron, A. and Heradhyaksa, B. (2020) 'Fulfillment of civil rights of extramarital children and its effect on social dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. IAIN Salatiga, 20(2), pp. 235–252. doi: 10.18326/IJTIHAD.V20I2.235-252.
- Bahri, S. (2022) 'Personal Interview in Gayo Lues, 5 June'.
- Bakti, I. S., Amin, K. and Fakhurrizi, F. (2020) 'Ruang Sakral dan Ruang Ritual Prosesi Adat Pernikahan Sintê Mungêrjê pada Masyarakat Gayo Lôt', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*. LPPM Universitas Malikussaleh, 1(2), pp. 168–188. doi: 10.29103/JSPM.V1I2.3133.
- Caniago, S. (2016) 'Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Masalah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. Iain Batusangkar, 14(2), pp. 207–216. doi: 10.31958/JURIS.V14I2.308.
- Chalid, I. and Kasbi, R. (2021) 'Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan "Naik" dan "Ngalih" pada Suku Gayo di Kabupaten Gayo Lues', *RESAM Jurnal Hukum*, 7(1), pp. 13–27. doi: 10.32661/RESAM.V7I1.50.
- Daud, F. K. and Ridlwan Hambali, M. (2022) 'Living Law dalam Khibbah dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum', *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*. LP2M Universitas Ibrahimy, 16(1), pp. 92–107. doi: 10.35316/Lisanalhal.V16I1.92-107.
- Eades, D. and Hajek, J. (2006) 'Gayo,' *Journal of the International Phonetic Association*. Cambridge University Press, 36(1), pp. 107–115. doi: 10.1017/S0025100306002416.
- Fathanah, F., Fitriana and Noer, F. (2020) 'Upacara Pernikahan Adat Gayo (Sinte Mungerje) dalam Pelestarian Nilai Budaya di Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 5(4), pp. 15–30.
- Fauzi, M. L. (2019) 'Actors and Norms in an Islamic Marriage: A Study of Madura Community in Rural Eastern East Java', *Journal of Indonesian Islam*. State Islamic University of Sunan Ampel, 13(2), pp. 297–325. doi: 10.15642/JIIS.2019.13.2.297-325.
- Hamdi, I. (2017) 'Ta'aruf dan Khibbah Sebelum Perkawinan', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. Iain Batusangkar, 16(1), pp. 43–52. doi: 10.31958/JURIS.V16I1.959.
- Hasyim, M. F., Liliek Channa, A. W. and Mufid, M. (2020) 'The Walagara marriage ritual the negotiation between islamic law and custom in Tenger', *Journal of Indonesian Islam*, 14(1). doi: 10.15642/JIIS.2020.14.1.139-162.
- Hilmy, A. A. M. and Utami, R. C. (2021) 'Classification of Women in The Class Concept of Dowry: A Study of Berger and Luckmann's Social Construction', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(1). doi: 10.19105/al-lhkam.v16i1.4561.
- Huda, M. C. (2022) *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute.
- Ilhami, N. (2019) 'Budaya Ta'aruf dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi', *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 12(2). doi: 10.35905/kur.v12i2.1260.
- Ismail, M. (2022) 'Personal Interview in Gayo Alas, 8 June'.
- Iswanto, S., Haikal, M. and Ramazan Ramazan (2019) 'Adat Sumang Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah', *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 2(2), pp. 1–16.
- Jafar, W. A. (2022) 'Political Buzzer in Islamic Law and its Impact on Muslim Society', *Hamdard Islamicus*, 45(3). doi: 10.57144/HI.V45I3.491.
- Khairani and Sari, C. N. M. (2017) 'Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan*

- Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1(2), pp. 397–415. doi: 10.22373/SJHK.V1I2.2375.
- Kulsum, U. (2022) 'Personal Interview in Gayo Alas, 12 June'.
- Lathifah, A. (2020) 'State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. Faculty of Shariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 15(1), pp. 1–30. doi: 10.19105/Al-Ihkam.V15I1.2689.
- Lonthor, A. and Jamaa, L. (2020) 'Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. Institut Agama Islam Negeri Madura, 15(2), pp. 201–223. doi: 10.19105/Al-Ihkam.V15I2.3677.
- Miles, M. B. and Huberman, A. M. (2014) *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Molcong, L. J. (2018) *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslimin, J. M. (2019) 'The Sociological Explanation of Indonesian Muslim Family: Continuity and Change', *Journal of Indonesian Islam*. State Islamic University of Sunan Ampel, 13(2), pp. 395–420. doi: 10.15642/JIIS.2019.13.2.395-420.
- Mustafa, A. and Amri, A. (2017) 'Pesan Simbolik dalam Prosesi Pernikahan Adat Gayo di Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(3).
- Mustakim, A. (2022) 'Konsep Khitbah dalam Islam', *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah*, 1(2), pp. 27–47.
- Mutia, C. (2022) 'Personal Interview in Gayo Alas, 14 June'.
- Nofiardi, N. (2018) 'Perkawinan dan Baganyi di Minangkabau: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. Faculty of Shariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 13(1), pp. 49–72. doi: 10.19105/Al-Ihkam.V13I1.1613.
- Nofiardi, N. and Rozi, S. (2017) 'Penerapan nilai toleransi antar budaya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada masyarakat perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), pp. 85–112. doi: 10.18326/IJTIHAD.V17I1.85-112.
- Oektarizka, T. (2021) 'Nilai Adat Istiadat dalam Ritual Sebuku pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Gayo di Kabupaten Aceh Tengah', *DESKOVI: Art and Design Journal*, 4(1). doi: <http://dx.doi.org/10.51804/deskovi.v4i1.965>.
- Pertiwi, T. (2017) 'Kcsantunan Berbahasa dalam Tindak Tutur Perkawinan Suku Gayo di Desa Ampakolak Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues', *Linguistik: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 2(1). doi: <http://dx.doi.org/10.31604/linguistik.v2i1.1-13>.
- Ramadhani (2017) *Sistem Perkawinan Suku Gayo*. Aceh: Lembaga Kajian Institusi Indonesia.
- Rohman, M. M. and Mohsi, M. (2017) 'Konstruksi JILan Al-Nikah dalam Fiqh Pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah)', *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*. STAI Miftahul Ulum Pamekasan, 3(1), pp. 15–35. doi: 10.36420/JU.V3I1.3916.
- Sadan, S. and Afandi, A. (2017) 'Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 1(1), pp. 129–147. doi: 10.22373/SJHK.V1I1.1573.
- Salim, A. (2022) 'Personal Interview in Gayo Serbejadi, 16 June'.
- Samad, M. Y. (2017) 'Hukum Pernikahan Dalam Islam', *Istiqra': Jurnal Pendidikan dan*

Pemikiran Islam, 5(1), pp. 74–77.

- Sanusi, A. *et al.* (2022) 'Cancellation of Marriage due to Negligence and Legal Consequences (Case Study on the Decision of the Pandeglang Religious Court, Banten No. 84/Pdt.G/2013/PA.Pdlg)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), pp. 493–513. doi: 10.22373/sjhc.v6i1.10230.
- Saputra, R. (2022) 'Personal Interview in Gayo Serbejadi, 20 June'.
- Subarman, M. (2013) 'Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. State Institute of Islamic Studies Salatiga, 13(1), pp. 65–83. doi: 10.18326/IJTIHAD.V13I1.65-83.
- Subeitan, S. M. (2022) 'Forced Marriage: Implementation of the Mandatory Provisions of the Bride's Consent in Indonesia', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. Iain Batusangkar, 21(1), pp. 77–87. doi: 10.31958/JURIS.V21I1.5581.
- Suhartini, S. and Sabekti, S. R. (2019) 'Perjanjian Perkawinan Perampam Dene dalam Adat Gayo Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam', *Masalah-Masalah Hukum*. Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP), 48(2), pp. 224–232. doi: 10.14710/MMH.48.2.2019.224-232.
- Supraptiningsih, U. (2021) 'Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 5(1), pp. 232–251. doi: 10.22373/SJHK.V5I1.9136.
- Sururic, R. W. (2017) 'Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. State Institute of Islamic Studies Salatiga, 17(1), pp. 113–133. doi: 10.18326/IJTIHAD.V17I1.113-133.
- Teuga, H. (2022) 'Personal Interview in Gayo Serbejadi, 25 June'.
- Tiro, C. H. (2022) 'Personal Interview in Gayo Kalul, 21 June'.
- Wafa, F. R. H. (2021) 'Status Pengikat dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi', *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(1), pp. 52–68.
- Yahya, S. S., Ramdan Fawzi and Muhamad Yunus (2021) 'Tinjauan Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2005 dan Fikih Munakahat terhadap Praktik Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. Universitas Islam Bandung (Unisba), 1(1), pp. 43–46. doi: 10.29313/JRHKL.V1I1.200.
- Zain, A., Fauzi, R. and Muttaqin, M. (2021) 'Pesan-Pesan Dakwah dalam Adat Melengkan pada Upacara Pernikahan Suku Gayo Kabupaten Aceh Tengah', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. IAIN Antasari, 20(2), pp. 1–12. doi: 10.18592/Alhadharah.V20I2.5082.
- Zakaria, Z. (2021) 'Peminangan dalam Pandangan Hukum Islam', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*. Universitas Muhammadiyah Palu, 16(1), pp. 55–59. doi: 10.56338/IQRA.V16I1.1592.

